

Jurnal
ISLAM-INDONESIA

**Refleksi Kritis Pemikiran
dan Gerakan Islam Indonesia**

Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
dalam Teks-teks dan Kajian Tafsir Hadits
Faqihuddin Abdul Kodir

KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia
(Studi Atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah)
Lia Aliyah

KDRT dalam Konstitusi dan Implementasi Hukum
Rosidin

KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren
Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon
Afwah Mumtazah

Isu KDRT dalam Trend Akademik dan Gerakan
(Studi Ketersediaan Koleksi Isu-Isu KDRT di
Perpustakaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)
Mimin Mu'minah

ISSN: 2089-4104

Jurnal ISLAM-INDONESIA

Redaksi

Penanggung Jawab: Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

Pemimpin Umum: Marzuki Wahid

Pemimpin Redaksi: Nurul Huda SA

Redaktur Pelaksana Edisi Ini: Alimah

Dewan Redaksi: KH. A. Chozin Nasuha (ISIF Cirebon), KH. Husein Muhammad (Komnas Perempuan Jakarta), Faqihuddin Abdul Kodir (IAIN Cirebon), Affandi Mochtar (Kementerian Agama RI Jakarta), Sahiron Syamsuddin (UIN Yogyakarta), Kamala Chandrakirana (Setara-institute Jakarta), Lies Marcoes-Natsir (The Asia Foundation Jakarta), Anas Saidi (LIPI Jakarta), Nur Khalik Ridwan (Gusdurian Yogyakarta), M. Yasir Alimi (Unnes Semarang), Ahmad Suaedy (The Wahid Institute Jakarta), Dewi Laily Purnamasari (Fahmina-institute Cirebon), KH. Maman Imanul Haq Faqih (ANBTI Jakarta), Mahrus el-Mawa (IAIN Cirebon), Moh Sulhan (UIN Bandung), KH. A. Zaeni Dahlan (ISIF Cirebon), Rumadi (UIN Jakarta), Abd. Moqsih Ghazali (Univ. Paramadina Mulya Jakarta), Wahit Hasim (Rifka An-Nisa Yogyakarta).

Redaktur: Nana Cahana, Ahmad Muttaqin, Rosidin, Turisih Widyowati, Thohir Laila Sholeh

Diterbitkan oleh:

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)

Jln. Swasembada No. 15 Karyamulya-Majasem

Cirebon, Jawa Barat, Indonesia 45132

Telp./Faks: (0231)483005

Website: www.isif.ac.id / Email: isif@isif.ac.id

Kerjasama:



Ford Foundation

Fahmina-institute

Bersama-bersama untuk kemanusiaan dan keadilan



JURNAL ISLAM-INDONESIA

REFLEKSI KRITIS PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM INDONESIA

LATAR BELAKANG

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon didirikan untuk menghasilkan sarjana yang kritis dan kompeten dalam kajian keislaman serta mampu mengelola tradisi keislaman bagi peradaban yang adil dan humanis. Sarjana yang dilahirkan diharapkan mampu menguasai secara mendalam bidang-bidang keislaman sesuai dengan pilihan jurusan masing-masing. Mereka juga harus mampu menerapkan serta mengembangkan bidang keilmuan itu sesuai dengan perkembangan social-budaya untuk perwujudan peradaban yang adil dan humanis.

Pengembangan keilmuan ini tentu saja tidak berhenti pada proses belajar mengajar di dalam ruangan, tetapi juga aktif mendesiminasikan berbagi hasil temuan ilmiah, baik di antara sesama anggota civitas akademika maupun masyarakat luas sebagai *stakeholders* perguruan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerbitan jurnal ilmiah.

Jurnal Ilmiah sebagai media publikasi kajian ilmiah civitas akademika menjadi suatu hal yang niscaya dilakukan perguruan tinggi. Tanpa itu, misi yang diemban perguruan tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sulit dicapai. Hal ini akan menjadikan perguruan tinggi tidak membumi dan berada pada posisi menara gading yang hanya bisa dipandang, namun tidak terasa manfaatnya bagi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat luas.

NAMA

Jurnal ini bernama JURNAL-ISLAM INDONESIA: REFLEKSI KRITIS PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM INDONESIA, disingkat JI-2 (baca: Ji-two atau Jitu).

VISI & MISI

Visi JURNAL ISLAM-INDONESIA adalah “menjadi media publikasi kajian ilmiah berbasis keislaman, keilmuan, dan kebangsaan yang otoritatif dan memadukan teori-praktik-transformasi sosial.”

Sesuai dengan visi tersebut, JURNAL-ISLAM INDONESIA mengembang misi sebagai berikut:

1. Mempublikasikan hasil kajian ilmiah berbasis keislaman, keilmuan, dan kebangsaan yang bermutu dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman;
2. Mengartikulasikan ajaran keislaman secara kreatif, kritis, moderat, dan toleran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas hidup manusia yang adil, setara, dan manusiawi, serta perwujudan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia melalui publikasi kajian ilmiah;
4. Memberikan landasan intelektual, akademis, moral dan spritual untuk perubahan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

LINGKUP KAJIAN

Kajian yang diusung dalam Jurnal ini mencakup bidang kajian keislaman dan keindonesiaan sebagai refleksi kritis atas gerakan dan pemikiran Islam Indonesia, meliputi:

1. Kajian Hukum
2. Kajian Perempuan

3. Kajian Teologi
4. Kajian Tasawuf
5. Kajian Budaya
6. Kajian Politik
7. Kajian Pendidikan
8. Kajian Ekonomi
9. Kajian Sosial
10. Kajian Tokoh
11. Kajian Buku

PEDOMAN PENULISAN

Adapun pedoman penulisan dalam Jurnal ini, baik dalam bentuk artikel maupun telaah buku adalah sebagai berikut:

SUBSTANSI TULISAN

1. Tulisan orisinal (hak intelektual penulis) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan.
2. Topik tulisan aktual dan sesuai dengan lingkup kajian jurnal.
3. Substansi tulisan berperspektif HAM dan/atau gender dan/atau pluralisme dan/atau demokrasi.
4. Mengangkat isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam perspektif keislaman untuk penciptaan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

TEKNIS PENULISAN

1. Jumlah halaman antara 15-20 halaman untuk artikel dan 5-7 halaman untuk telaah buku, ukuran kertas A4, spasi 1,5, font Times New Roman size 12.
2. Tulisan artikel harus menyertakan abstrak (berbahasa Inggris dan/atau Arab), 150-200 kata dan 5 *keywords* (5 kata kunci)
3. Penulis menyerahkan naskah asli dalam bentuk *hard file* dan *soft file*.

4. Semua tulisan menggunakan metode penulisan ilmiah dengan catatan kaki (*footnote*) dan mencantumkan daftar pustaka (*bibliography*) di belakang tulisan.

Dalam daftar pustaka, aturan penulisan nama pengarang dibedakan sebagai berikut:

- Nama-nama asia ditulis lengkap apa adanya, tanpa ada perubahan. Contohnya: Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqâshid asy-Syari'ah*, (Cairo: Dar as-Salâm, 2006).
- Nama-nama Eropa, Amerika, atau Australia, ditulis nama familinya (*last name*) terlebih dahulu. Contohnya: Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, terjemahan Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1986).

Berikut contoh aturan penulisan catatan kaki (CK) dan daftar pustaka (DP):

a. Buku.

Buku yang ditulis oleh satu sampai tiga orang, nama semua penulis ditulis lengkap:

CK : Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 73.

DP : Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

CK : Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 167.

DP : Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Buku yang ditulis oleh lebih dari tiga orang, hanya dituliskan nama penulis pertama ditambah kata "dkk." (dan kawan-kawan).

CK : Faqihuddin Abdul Kodir, dkk., *Fiqh Anti Trafiking; Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Persepektif Hukum Islam*, Cet. I, (Cirebon: Fahmina institute, 2006), hlm. 73.

DP : Faqihuddin Abdul Kodir, dkk., *Fiqh Anti Trafiking; Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Persepektif Hukum Islam*, Cet. I, (Cirebon: Fahmina institute, 2006).

b. Buku terjemahan.

CK : Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Uloomul Quran*, Terjemahan Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 1.

DP : Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Uloomul Quran*, Terjemahan Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

c. Artikel dalam buku.

CK : Lies Marcoes-Natsir, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah", dalam Mayling Oey dan Gardiner (eds.), *Perempuan Indonesia Kini dan Esok*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 173-181.

DP : Lies Marcoes-Natsir, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah", dalam Mayling Oey dan Gardiner (eds.), *Perempuan Indonesia Kini dan Esok*, (Jakarta: Gramedia, 1994).

d. Artikel dalam ensiklopedia.

CK : D.S. Adam, "Theology", *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, ed. James Hastings, et. al., (New York: Charles Scribner s Sons, t.t.), hlm. 220.

DP : Adam, D.S., "Theology", *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, ed. James Hastings, et. al., (New York: Charles Scribner s Sons, t.t.).

e. Artikel dalam jurnal/majalah.

CK : Mahrus eL-Mawa, "Studi Kritik Nabi SAW, Metodologi Penelitian Hadits", *Fikih Rakyat*, Vol. I, No. 3, (Cirebon: Fahmina, Maret 2003), hlm. 135.

DP : Mahrus eL-Mawa, "Studi Kritik Nabi SAW, Metodologi Penelitian Hadits", *Fikih Rakyat*, Vol. I, No. 3, (Cirebon: Fahmina, Maret 2003).

f. Artikel dalam media massa.

CK : Nur Rofiah, "NU Menyikapi Trafficking", *Kompas*, 4 September 2006, hlm. 4.

DP : Nur Rofiah, "NU Menyikapi Trafficking", *Kompas*, 4 September 2006.

g. Makalah seminar dan lain-lain.

CK : Nasaruddin Umar, *Menuju Fikih Perempuan Indonesia yang Humanis*, makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang "Perempuan dalam Syariat Islam" yang diselenggarakan oleh Rahima, Jakarta, 13 Juni 2001.
Husein Muhammad, *Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 2003, makalah tidak diterbitkan.

DP : Nasaruddin Umar, *Menuju Fikih Perempuan Indonesia yang Humanis*, makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang "Perempuan dalam Syariat Islam" yang diselenggarakan oleh Rahima, Jakarta, 13 Juni 2001.
Husein Muhammad, *Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 2003, makalah tidak diterbitkan.

h. Skripsi, tesis, dan disertasi.

CK : Mansur, *Teologi Pembebasan Kristen dan Islam; Studi Komparasi Pemikiran Gustavo Gutierrez dan Asghar Ali Engineer*, Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, hlm. 123.

DP : Mansur, *Teologi Pembebasan Kristen dan Islam; Studi Komparasi Pemikiran Gustavo Gutierrez dan Asghar Ali Engineer*, Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

i. Kitab suci.

QS. *al-Baqarah* (2): 201.

Perjanjian Baru, Yoh. 20: 31.

j. Sumber internet.

CK : Nama pengarang, judul tulisan, *judul publikasi*, xx-xxx-xx, sumber internet, (contoh: dari <http://www.fahmina.or.id/xxxx.html#1>), diambil tanggal, bulan, tahun.

Nama pengarang, *judul tulisan*, sumber internet (contoh: dari <http://www.fahmina.or.id/xxxx.html#1>), diambil tanggal, bulan, tahun.

DP : Nama pengarang, judul tulisan, *judul publikasi*, xx-xxx-xx, sumber internet, (contoh: dari <http://www.fahmina.or.id/xxxx.html#1>).

Nama Pengarang, *judul tulisan*, sumber internet (contoh: dari <http://www.fahmina.or.id/xxxx.html#1>).

k. Dokumen resmi pemerintah.

CK : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, Ayat 2.

DP : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

l. Apabila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: *Ibid.* Jika berbeda halamannya, cukup tambahkan nomor halamannya: *Ibid.*, hlm. 14.

m. Apabila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis nama penulis berikut satu atau dua kata awal judul dari referensi

dimaksud. Misalnya, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* ..., hlm. 3.

5. Kata Arab yang belum baku ditulis dengan mengikuti pedoman transliterasi. Cara penulisannya dimiringkan (*italic*), kecuali nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya. Hal serupa juga berlaku bagi penulisan kata asing lainnya, termasuk bahasa daerah.

a. Sistem transliterasi Arab-Indonesia adalah sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	'	ء	'
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f	ـ	'

b. Tanda *madd* (vokal panjang)

â = a dengan nada panjang

î = i dengan nada panjang

û = u dengan nada panjang

c. Kata sandang *alif + lam* ('D)

Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: 'DC' A1HF ditulis *al-kâfirûn*. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: 'D1,'D ditulis *ar-rijâl*.

LAIN-LAIN

1. Tulisan dapat dikirim ke: jurnalislamindonesia@yahoo.com dengan menyertakan biodata penulis.
2. Setiap tulisan yang masuk akan dinilai oleh Tim Redaksi dan dibaca oleh Mitra Bestari (yang kompeten sesuai dengan bidangnya).
3. Dewan Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isi tulisan.
4. Naskah tulisan yang belum dapat diterbitkan akan diberi pemberitahuan melalui email.

Daftar Isi

Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Teks-teks dan Kajian Tafsir Hadits <i>Faqihuddin Abdul Kodir</i>	1
KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah) <i>Lia Aliyah</i>	25
KDRT dalam Konstitusi dan Implementasi Hukum <i>Rosidin</i>	53
KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon <i>Afwah Mumtazah</i>	77
Isu KDRT dalam Trend Akademik dan Gerakan (Studi Ketersediaan Koleksi Isu-Isu KDRT di Perpustakaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) <i>Mimin Mu'minah</i>	103
Keterangan Penulis	129

ISU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM TEKS-TEKS DAN KAJIAN TAFSIR HADITS

Faqihuddin Abdul Kodir

Abstract

The discourse of wife beating, as the major issue of domestic violence (domestic violence), not only can be attributed to the an-Nisa verse (4: 34) as reference, but also the Hadith texts are more rich and complex. The study explores the hadith texts relating wife battering in primary sources (al-polar as-Sitta) and the books of Hadith commentary (syurūh al-hadith). With the approach of critical discourse, the texts are not only explain the social construction of permissibility bit in paragraph an-Nisa (4: 34), but more firmly anti-violence leads to the perspective that later became the basis of consideration of the interpretation of the verse is among the scholars of “fiqh” and “tafsir”. If many Muslim feminists are allergic to the authority for the reconstruction of Islamic Hadith gender fair, “research” is actually a bit much to prove that the hadith issue of wife battering become a major source of strengthening awareness of the dynamics of gender justice in Islam.

Keywords: *Fiqh, Gender Justice, Hadith, Social Construction.*

Latar Belakang

Diskursus mengenai Islam dan praktik kekerasan dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan referensi al-Qur’an, di mana surat an-Nisa (4: 34) memberi gambaran mengenai pola relasi rumah tangga Islam yang membolehkan suami memukul istri. Tetapi masyarakat muslim juga menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Dalam teks-teks Hadits, sebagai sumber pengetahuan mengenai keteladanan ini, tidak tercatat Nabi Muhammad Saw memukul

isteri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Padahal konflik dalam keluarga Nabi Saw terjadi dan tercatat, di antaranya karena soal kecemburuan antar isteri dan kurang nafkah.

Dalam perdebatan ulama-ulama klasik, bahkan, banyak yang mendasarkan pada teks-teks hadits untuk tidak mendukung 'pemukulan isteri' yang dibolehkan ayat 4: 34. Misalnya Atha bin Abi Rabah (w. 114H/732M), seorang ulama generasi abad pertama Hijriyah, yang menganggap 'memukul isteri' justru hukumnya 'makruh', suatu larangan yang setingkat lebih rendah dari haram.¹ Argumentasi yang diajukan adalah teladan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana terdokumentasi dalam berbagai kitab Hadits, yang sama sekali tidak pernah memukul istri maupun pembantu.² Dengan mendasarkan pada teks-teks hadits terkait isu pemukulan isteri, kecenderungan umum tafsir ayat pemukulan isteri (4: 34), juga memberikan batasan secara ketat, pandangan bahwa memukul bukanlah sesuatu yang mulia dan sebaiknya tidak dipilih (*khilâf al-awlâ*).³

Dari kecenderungan tafsir ini, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai teks-teks hadits itu sendiri, terkait isu pemukulan isteri; baik pemaknaan maupun posisi teks tersebut di mata ulama dalam kaitannya dengan interpretasi ayat al-Qur'an di atas dan pembentukan pengetahuan di kalangan masyarakat muslim. Untuk tema khusus ini, kitab-kitab hadits rujukan utama yang enam (*kutub as-Sittah*) akan menjadi awal penelusuran, di samping kitab-kitab komentar seperti *Syarh Muslim* karya Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M), *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqallani (w. 852H/1449M), *'Umdat al-Qâriy Syarh Shahîh al-Bukhâry* karya al-'Ainiy (w. 855 H/1452 M), dan *'Aun al-Ma'bûd fi Syarh Sunan Abî Dâwud* karya Azhim Abadi (Abû ath-Thayb Muhammad Syams al-Haqq, w. 1329 H/1911 M).

¹ Ibn al-'Arabi, Muhammad bin Abdullâh, 2003, *Ahkâm al-Qur'ân*, Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha (ed.). (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz 1, hlm. 536.

² Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa'âdât Mubâarak bin Muhammad, 1984, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîth ar-Rasûl*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya at-Turâts), juz 8, hlm. 330, no. hadits: 4719.

³ Nawawi, Muhammad Umar, (tt), *at-Tafsîr al-Munîr*. (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), juz 1, hlm. 149.

Sementara ini, studi mengenai teks-teks Hadits terkait isu pemukulan isteri bisa dikatakan masih sangat jarang, karena kebanyakan kajian isu ini didasarkan pada keberadaan ayat an-Nisa, 4: 34. Dalam berbagai kajian sementara ini, teks hadits hanya dijadikan sumber alternatif pemaknaan ayat yang anti kekerasan, tanpa ada penelusuran yang lebih lanjut dan interpretasi yang memadai atas teks-teks tersebut. Baik kajian Badriyah Fayyumi (2002)⁴ maupun Farha Ciciek (1999) misalnya,⁵ sekalipun merujuk pada teks Hadits, tetapi tidak melakukan penelusuran terhadap teks-teks tersebut. Ada beberapa tema lain, bukan pemukulan isteri, tetapi bisa dikaitkan dengan isu besar KDRT, pernah dibahas Khaled M. Abou El Fadl (2001)⁶, Inayah Rohmaniyah, dan Alimatul Qibtiyah, (2003).⁷ Tetapi isu-isu ini tidak secara khusus berbicara mengenai pemukulan isteri, sebagai isu utama dalam diskursus Islam dan KDRT. Dengan demikian, masih terbuka lebar kajian dan penelitian Hadits mengenai isu pemukulan isteri sebagai isu dasar KDRT dalam Islam.

Penelitian terhadap Hadits berarti penelitian terhadap sanad dan matan hadits. Tanpa melalui penelitian ini, suatu Hadits tidak bisa dipertimbangkan untuk menjadi dasar hukum. Di samping pengujian sanad dan matan, studi Hadits terutama bagi kalangan praktisi disiplin *fiqh*, juga memfokuskan pada aspek pemaknaan. Baik aspek pengujian validasi maupun aspek pemaknaan mengalami perkembangan sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Tuntutan-tuntutan kondisi sosial telah mengenalkan berbagai pendekatan dan metodologi dalam mempraktikkan kedua aspek validasi dan pemaknaan. Untuk

⁴ Fayyumi, Badriyah. 2002. "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga", in: Abdul Moqsih Ghazali, et. all. *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. (Yogyakarta: LKiS-Jakarta: Rahima). hlm. 103-134.

⁵ Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender). hal. 14-15.

⁶ Abou El Fadl, Khaled. 2004. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. (terj. R. Cecep Lukman Yasin dari: "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women", Oxford, 2001), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta).

⁷ Sodik, Mochamad, dan Rohmaniyah, Inayah (ed.), 2003, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga).

kepentingan penelitian ini, metode historis berbasis analisis wacana 'kognisi sosial' akan digunakan menelusuri kedua aspek tersebut. Metode ini digunakan untuk merekonstruksi sejarah teks-teks Hadits dimunculkan dalam panggung pembentukan wacana 'pemukulan isteri' dalam sejarah pemaknaan Islam. Dalam analisis ini, teks dianggap lahir dari mekanisme produksi sosial, dimana penafsir dan pembaca terlibat dalam kognisi sosial yang saling terkait.⁸

Adapun pembacaan pemaknaan ulang atas teks-teks Hadits tersebut lebih ditekankan pada dan dengan metode hermeneutika feminis. Metode ini digunakan untuk menggali makna 'keadilan relasi laki-laki dan perempuan' dengan meniscayakan adanya kesejarahan tiga horizon sekaligus; horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Bertumpu pada ketiga horizon ini, penafsiran menjadi sebuah upaya reproduksi makna teks di setiap saat dan berkorelasi dengan konteks dimana proses reproduksi itu terjadi.⁹ Dengan basis perspektif feminis, dalam arti menempatkan perempuan dan laki-laki keduanya sebagai manusia, reproduksi makna-makna Hadits dalam penelitian ini akan diawali dengan mengurai rangkaian peristiwa yang tercatat dalam kitab-kitab Hadits, dengan memunculkan suara perempuan sebagai poros, yang mungkin selama ini dipinggirkan oleh konstruksi pengetahuan yang mainstream. Perspektif feminis, atau tepatnya perspektif keadilan gender, juga akan menganalisis secara kritis pandangan yang mendehumanisasi perempuan dengan basis teologi keadilan, ajakan kebaikan, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* yang ditegaskan Islam.

Isu Pemukulan Isteri dalam *Shahihayn*

Untuk memudahkan pembahasan, teks-teks Hadits pemukulan isteri diklasifikasikan berdasar tingkat referensi kitab-

⁸ Lihat: Eriyanto, 2005, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS).

⁹ Shaikh, Sa'diyya. 2004. "Knowledge, Women, and Gender in the Hadith: A Feminist Perspective". dalam: *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 15, No. 1, pp. 99-108, January 2004. (London: Routledge).

kitab Hadits yang menjadi rujukan utama umat Muslim Sunni, yaitu Enam Kitab Utama (*al-Kutub as-Sittah*).¹⁰ Dengan metode ini, teks-teks Hadits akan diklasifikasi ke dalam tiga tingkat; (1) Sumber Sahih Bukhari dan Muslim, atau yang dikenal dengan *Shahîhayn*, (2) Sumber dari Empat Sunan (*as-Sunan al-Arba'ah*), selain dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Enam Kitab Utama, dan (3) Sumber di luar pertama dan kedua. Karena sumber (1) dan (2) sering disebut sebagai Kitab yang Enam (*al-Kutub as-Sittah*), maka klasifikasi ke-(3) adalah sumber-sumber selain *al-Kutub as-Sittah*.

Sahih Bukhari, sebagai Kitab Hadits paling utama, menurunkan teks terkait tema pemukulan isteri dalam tiga tempat; di pembahasan ke-65 mengenai tafsir (*Kitâb at-tafsîr*), ke-67 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), dan ke-78 (*Kitâb al-Adab*). Secara khusus, Bukhari menulis tema pasal kemakruhan memukul isteri (*bâb mâ yukrahu min dharb an-Nisâ*), yang dalam perhitungan digital *al-Makatabah asy-Syâmilah* ada di nomor Hadits ke-5204, di bab ke-93 dalam pembahasan ke-67. Semua teks tersebut diriwayatkan Abdullah bin Zam'ah, memuat tema yang serupa, dengan sedikit perbedaan redaksi, tetapi yang satu bisa menjelaskan yang lain. Salah satu dari teks tersebut adalah:

*Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Saw, bersabda: "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya di akhir hari". (Redaksi Bukhari)."*¹¹

Teks ini juga dicatat dalam Sahih Muslim, kitab referensi Hadits kedua yang dianggap paling kredibel di kalangan Sunni, di pembahasan yang ke-54 tentang deskripsi surga dan penghuninya, bab ke-14, nomor hadits: 7370. Sahih Muslim mencatat teks lain, yaitu teks yang bercerita mengenai kisah perempuan Fathimah bint Qays yang datang berkonsultasi kepada Nabi Saw,

¹⁰ Enam Kitab yang dimaksud adalah: Sahih Bukhari (w. 256 H/870 M), Sahih Muslim (w. 261 H/875 M), dan empat Sunan; Ibn Majah (w. 273 H/887 M), Abu Dawud (w. 275 H/889 M), Turmudzi (w. 279 H/892 M), dan Nasa'i (w. 303 H/915 M).

¹¹ Al-Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl, 2004, *Shahîh al-Bukhârîy: al-Jâmi' al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâhi Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, (Cairo: Dar Ibn Haitsam), kitab 67, bab 92, no. 5204, hlm. 630.

ketika dia dilamar tiga orang; Abu Juhaim, Mu'awiyah, dan Abu Zayd. Nabi Saw menganjurkan Fathimah untuk tidak memilih Abu Juhaim karena punya perilaku memukul isteri. Teks tersebut ada di Kitab Sahih Muslim, di pembahasan ke-19 mengenai perceraian, bab ke-6, nomor hadits: 3786. Teks ini bisa disebut sebagai Teks Anjuran untuk tidak memilih sumai pelaku kekerasan.

Selain Teks Sindiran dan Teks Anjuran, Sahih Muslim mencatat teks lain yang bisa diklasifikasi sebagai Teks Teladan. Teks Teladan adalah Hadits Aisyah ra yang menceritakan Nabi Saw sebagai suami teladan yang tidak pernah memukul perempuan, atau isteri, sama sekali sepanjang hidupnya. Padahal, sebagaimana diceritakan pada teks-teks berikutnya, dalam kehidupan berkeluarga Nabipun Saw menghadapi pertentangan dan konflik dari istri-istrinya, termasuk dari isteri yang paling dicintainya, Aisyah ra. Tetapi Nabi Saw justru memilih tidak memukul dan menjadi teladan bagi umatnya agar tidak membiasakan pemukulan isteri. Teks ini dicatat Sahih Muslim dalam pembahasan ke-44 mengenai keutamaan-keutamaan (Kitâb al-Fadhâ'il), bab ke-20, nomor hadits 6195.¹²

Dengan demikian, sumber-sumber utama Hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah mencatat teks-teks penting terkait isu pemukulan isteri, yang semuanya bisa dikategorikan sebagai narasi positif bagi penguatan prinsip anti kekerasan. Hadits 'Abdullah bin Zam'ah sebagai Teks Sindiran terhadap mereka yang masih mempraktikkan pemukulan istri, Hadits Fathimah bint Qais sebagai Teks Anjuran bagi perempuan untuk tidak memilih laki-laki pelaku kekerasan, dan Hadits 'Aisyah sebagai Teks Teladan mengenai perilaku Nabi Saw yang tidak pernah memukul perempuan. Ketiga teks ini merupakan narasi dasar dalam pembicaraan isu pemukulan isteri, jika merujuk pada sumber-sumber Hadits yang utama, yaitu Sahih Bukhari dan Muslima.

¹² Teks serupa juga tercatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-42 mengenai adab (*Kitâb al-Adab*), bab ke-5, hadits nomor 4788. Dicatat juga dalam Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke 51, hadits nomor 2060, dalam as-Sunan al-Kubrâ karya Nasa'i, juz 5, halaman 370-371, dengan nomor hadits: 9163, 9164, dan 9165, dan juga dalam Sunan Baihaqi, pembahasan ke-39 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-10, nomor hadits 13683, dan pembahasan ke-65 mengenai persaksian (*Kitâb asy-Syâhâdât*), bab ke- 39, nomor hadits 21308. Sahih Ibn Hibban, Sunan Darimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal juga mencatat teks hadits ini.

Isu Pemukulan Isteri dalam *as-Sunan al-Arba'ah*

Teks-teks pemukulan isteri dalam kitab Empat Sunan (*as-Sunan al-Arba'ah*), lebih beragam dibanding yang dicatat *Shahîhayn*. Selain klasifikasi Teks Sindiran, Teks Anjuran, dan Teks Teladan yang juga tercatat dalam Empat Sunan, teks-teks lain yang tercantum di Empat Sunan bisa diklasifikasikan sebagai Teks Konflik Keluarga, Teks Demonstrasi, Teks Hak-Kewajiban, dan Teks Larangan. Kesemua klasifikasi ini masuk dalam kategori narasi positif untuk prinsip anti kekerasan terhadap perempuan.

Yang dimaksud Teks Konflik Keluarga adalah Hadits Nu'mân bin Basyîr ra, yang bercerita mengenai kehidupan keluarga Nabi Saw yang menghadapi pertentangan dan konflik dari isteri-isterinya, termasuk dari isteri yang paling dicintainya, Aisyah ra. Tetapi dalam Teks Konflik ini, Nabi Saw justru memilih tidak memukul dan menghadang Abu Bakr ra, ayah Aisyah ra, yang hendak memukul puterinya karena dianggap tidak menghormati Nabi Saw. Teks Demonstrasi, yaitu Hadits Iyas bin Abi Dzubab ra, bercerita mengenai dukungan Nabi Saw terhadap para perempuan yang datang menghadap, melaporkan, dan menolak para suami yang masih mempraktikkan pemukulan. Teks Hak-Kewajiban, yaitu Hadits bin Mu'awiyah ra, merupakan nasihat Nabi Saw terhadap para suami untuk menghentikan praktik pemukulan isteri, sebagai hak isteri atas suami, yang bisa diartikan sebagai kewajiban suami dalam memperlakukan isteri. Sementara Teks Larangan, yaitu riwayat Laqith bin Shabrah, menceritakan ketegasan Nabi Saw yang tidak memberi jalan bagi suami untuk memukul isteri, sekalipun nyata sang isteri berlidah kasar.

Teks-teks narasi positif dalam Empat Sunan, secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Dari Nu'man bin Basyir ra, berkata: "Suatu saat Abu Bakr meminta izin (masuk) ke rumah Rasulullah Saw, ia mendengar suarah Aisyah melengking kuat (bertengkar dengan Rasulullah). Rasulullah Saw mengizinkannya, ketika sudah masuk (ke dalam rumah), Abu Bakr meng-

hardik Aisyah: "Saya tidak rela mendengar kamu melengkingkan suara kamu kepada Rasulullah Saw". Abu Bakr mengangkat tangannya hendak memukul Aisyah, kemudian Rasulullah Saw menghalangi dan mencegahnya. Abu Bakr keluar rumah dengan marah. Rasulullah Saw membujuk (Aisyah): "Lihat bagaimana saya menyelamatkan kamu dari orang itu (Abu Bakr)?" . Selang beberapa hari, Abu Bakr datang lagi dan meminta izin masuk rumah, ia melihat keduanya (Aisyah dan Rasulullah) sudah berdamai. Ia berkata: "Tidakkah saya diizinkan masuk ketika kamu berdua sudah berdamai, sebagaimana saya pernah diizinkan ketika kamu sedang bertengkar?". Rasulullah Saw berkat: "Ya, kami izinkan". (Redaksi Abu Dawud).¹³

2. Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, berkata: Rasulullah Saw berkata: "Janganlah (kamu sekalian) memukul perempuan". Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah Saw, dan berkata: "Para perempuan membangkang atas suami mereka, maka perkenankanlah (kami) memukul mereka". Kemudian (di lain hari) para perempuan dalam jumlah banyak (datang berkumpul) mengitari keluarga Rasulullah Saw, dan mereka mengeluhkan perilaku suami-suami mereka. Kemudian Rasulullah Saw berkata: "Para perempuan berkumpul mengitari keluarga Muhammad, mengeluhkan perilaku suami-suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik". (Redaksi Abu Dawud).¹⁴
3. Dari Hakim bin Mu'awiyah bin Hidah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apa hak isteri seseorang di antara kami?". Rasul menjawab: "Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberi pakaian ketika kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekan, dan jangan pisah tidur

¹³ Teks hadits bisa dilihat di: Azhim Abadi, Muhammad Syam al-Haqq al-Azhim Abadi, 1998, *'Aun al-Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), juz 13, hlm. 234.

¹⁴ Ibid, juz 6, hlm. 129-130.

kecuali masih dalam satu rumah". Dalam riwayat Razin, Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah berkata: Ayah saya bercerita dari kakek saya, yang bertanya: "Wahai Rasulullah, apa hak isteri-isteri kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami tinggalkan?". Rasulullah menjawab: "Lakukan hubungan intim dengan cara yang kamu suka, berilah makan ketika kamu makan, berilah pakaian ketika kamu berpakaian, jangan menjelek-jelekkan muka (mereka), dan jangan memukul". (Redaksi Abu Dawud).¹⁵

4. Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari ayahnya ra Laqith bin Shabrah ra, berkata: "Ketika saya datang sebagai utusan Bani al-Muntafiq—atau ikut dalam utusan Bani al-Muntafiq—menemui Rasulullah Rasulullah", saya bertanya: "Wahai Rasulullah, isteri saya lidahnya sangat kasar". Jawab Rasul: "Kalau begitu, ceraikan saja dia". Saya jawab: "Tetapi dia juga (enak) bergaul dan sudah punya anak denganku". Rasul menjawab: "Kalau begitu, nasihatilah dia, kalau ada kebaikan dia akan melakukannya, janganlah kamu memukul isterimu sebagaimana kamu memukul hamba sahayamu". (Redaksi Abu Dawud).¹⁶

Di antara keempat teks di atas,¹⁷ Teks Demonstrasi adalah yang paling fenomenal, karena menunjukkan betapa kepentingan laki-laki yang diwakili Umar bin Khattab berbeda dengan kepentingan perempuan, dan Nabi Saw pada akhirnya memihak

¹⁵ Ibid, juz 6, hlm. 127.

¹⁶ Ibid, juz 1, hlm. 164-165.

¹⁷ Teks 1 di atas, tentang konflik keluarga Nabi Saw, tercatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-42 mengenai Adab (*Kitâb al-Adab*), bab ke-92, hadits nomor 5001. Teks 2, mengenai demonstrasi para perempuan, tercatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-12 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-43, dengan nomor hadits 2148. Teks serupa juga dicatat dalam Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-51, dengan nomor hadits 2061. Teks 3, tentang hak-kewajiban suami, tercatat juga dalam Kitab Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-12 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-42, nomor hadits 2144 dan 2145. Sementara teks 4, tentang larangan memukul, juga dicatat dalam Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-1 mengenai bersuci (*ath-thahârah*), bab ke-55, nomor hadits 142; dan juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadits Laqith bin Shabrah ra, nomor hadits 18323.

kepentingan perempuan yang menganggap pemukulan bukan sebagai kemuliaan dalam Islam. Teks ini juga dicatat dalam berbagai kitab-kitab Hadits. Menurut Imam Suyuthi, teks ini dicatat para penyusun kitab Hadits berikut; Syafi'i, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Darimi, Baihaqi, Humaidi, Hakim, Thabrany, Ibn Hibban dan Ibn Sa'd.

Hadits Laqith bin Shabrah ra, atau bisa dikategorikan sebagai Teks Larangan, juga cukup fenomenal. Karena Nabi Saw tidak memberi jalan sama sekali kepada suami untuk memukul isteri, sekalipun sudah diceritakan di hadapan beliau, tentang kasus isteri yang berlidah kasar oleh suaminya sendiri. Nabi Saw hanya memberi jalan nasihat dan terakhir cerai, tetapi "jangan memukul isteri layaknya hamba sahaya saja". Teks ini cukup fenomenal karena bisa mengimbangi ayat 4: 34, terutama pemahaman umum masyarakat Muslim, bahwa pemukulan diperlukan suami untuk mendidik istri yang kasar dan sulit diatur.

Selain teks-teks di atas, Sumber Empat Sunan juga mencatat teks-teks yang masuk kategori narasi negatif. Yaitu Teks Sangsi Negatif dan Teks Pertanggung-jawaban Negatif. Teks pertama, tentang hak sangsi yaitu Hadits Amru bin Ahwash ra, bercerita mengenai hak suami untuk mendidik dan meluruskan perilaku isteri yang buruk, termasuk dengan memukul sekalipun. Karena memukul merupakan hak suami, maka yang kedua Teks Pertanggung-jawaban Negatif, yaitu Hadits Umar bin Khattab ra, menyatakan bahwa ia tidak bisa ditanya siapapun, dan tidak bisa diminta pertanggung-jawaban mengenai perilaku pemukulannya.¹⁸

Kedua teks yang masuk kategori narasi negatif adalah sebagai berikut:

¹⁸ Dalam kitab Empat Sunan, teks Sangsi Negatif dicatat dalam Sunan at-Turmudzi, pembahasan ke-43 mengenai tafsir al-Qur'an, bab ke-10, nomor hadits 3367; dan Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-3, nomor hadits 1924. Sementara teks kedua, mengenai pertanggung-jawaban negatif, dicatat dalam Sunan Ibn Majah, pembahasan ke-10 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-51, nomor hadits 2062; Sunan Abu Dawud, pembahasan ke-12 mengenai pernikahan (*Kitâb an-Nikâh*), bab ke-41, nomor hadits 2149; dan Sunan Baihaqi, pembahasan ke-41 mengenai bergilir dan pembangkangan (*Kitâb al-Qasm wa an-Nusyûz*), bab ke-20, nomor hadits 1517.

1. Dari 'Amru bin al-Ahwash ra, mendengar dari Rasulullah Saw ketika Haji Wada', berkhotbah, setelah memuji dan mensyukuri Allah, memberi peringatan dan nasihat, menceritakan juga suatu kisah, kemudian beliau berkata: "Ingatlah aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik pada perempuan, karena mereka sering menjadi korban (kekerasan) di antara kamu. Kamu sekalian tidak berhak (melakukan) apapun kepada mereka, kecuali untuk (kebaikan) tersebut, kecuali kalau mereka berbuat keji yang nyata. Jika mereka melakukan hal itu, maka berpisahlah dari ranjang mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Jika mereka suda mentaati kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan (untuk berbuat kekerasan terhadap) mereka. Ingatlah, bahwa kamu memiliki hak atas mereka, sebagaimana mereka juga memiliki hak atas kamu sekalian. Hak kamu atas mereka adalah: tidak boleh ada orang yang kamu benci berada di ranjang kamu atau masuk tanpa izinmu ke rumahmu. Ingatlah hak mereka atas kamu adalah: kamu harus berbuat baik pada mereka, dalam hal pakaian dan makanan. (Redaksi Turmudzi).¹⁹
2. Dari Asy'ats bin Qais, berkata: (Suatu saat) saya bertandang ke rumah Umar di malam hari yang sudah larut. Dia memukul isterinya dan saya (coba hentikan dengan) melerai keduanya. Ketika hendak berbaring di ranjang, ia berkata pada saya: "Wahai Asy'ats dengarlah sesuatu dari saya, yang saya dengar dari Rasulullah Saw: "Seseorang (suami) tidak boleh ditanya mengapa ia memukul istrinya, dan janganlah kamu tidur sebelum shalat witir", saya lupa yang ketiga". (Redaksi Ibn Majah).²⁰

¹⁹ At-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin Isa bi Saurah, 2000, *al-Jâmi' ash-Shahîh wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashshar (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), kitâb tafsîr al-qur'ân, bâb wa min sûrat at-taubah, juz 2, hlm 124.

²⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitâb an-nikâh, bâb dharb an-nisâ, no. 1986, juz 2, hlm. 485.

Isu Pemukulan Isteri di Sumber Hadits di Luar *al-Kutub as-Sittah*

Sebagai deskripsi awal mengenai isu pemukulan isteri dalam sumber-sumber referensi selain *al-Kutub as-Sittah*, saya kutip di bawah ini teks dari Mushannaf karya Abdurrazzaq (Abu Bakr Abdurazzaq bin Hamam bin Nafi' ash-Shan'ani, w. 211 H/826 M) dan Mushannaf Ibn Abi Syaibah (Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, w. 235 H/849 M). Teks Ibnu Abi Syaibah ada Kitab *al-Mushannaf*, juz ke-6, halaman 106, pasal mengenai 'suami mendidik isterinya' (*fi ar-rajuli yu'addibu imra'atahu*).²¹ Sementara teks Abd ar-Razzaq ada di kitabnya *al-Mushannaf*, juz ke-9, halaman 441-449, terutama pasal 'memukul perempuan dan para pembantu' (*bâb dharb an-nisâ wa al-khuddam*).²²

Kedua teks tersebut secara umum menceritakan bahwa teks-teks narasi positif untuk penguatan anti kekerasan juga dicatat sumber-sumber lain selain sumber utama *al-Kutub as-Sittah*. Selain Musannaf Abdurrazzaq dan Ibn Abi Syaibah, catatan atas teks-teks hadits ini akan lebih banyak dan lebih luas, dengan berbagai jalur dan sedikit banyak perbedaan redaksi. Tetapi secara umum, teks-teks di sumber-sumber hadits manapun, semangat dan muatannya tidak jauh dari sumber-sumber utama *al-Kutub as-Sittah*. Catatan yang berbeda dari *al-Kutub as-Sittah*, hanyalah dokumentasi praktik pemukulan beberapa sahabat Nabi Saw, seperti Umar dan Zubair, yang bertentangan dengan semangat positif dari tradisi Nabi Saw. Kedua sahabat besar ini, dalam catatan Mushannaf Abdurrazzaq dan Ibn Abi Syaibah, termasuk orang yang suka mempraktikkan pemukulan isteri. Bahkan, Imam Zuhri (Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri, w. 124 H/742 M), pakar dan rujukan utama ulama Hadits abad pertama dan kedua Hijriyah, dalam dokumentasi ini, menyebutnya sebagai hal yang biasa dilakukan para sahabat.

²¹ Ibn Abi Syaibah, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi al-'Abasy, 1995, *al-Kitâb al-Mushannaf fi al-Ahâdîts wa al-Atsâr*, Muhammad 'Abd as-Salâm Syâhîn (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Kitab 19, bab 15, juz 5, hlm. 224-225.

²² Ibid, juz 9, hlm. 315.

Diskusi Pemukulan Isteri dalam Kitab Komentar (Syarh) Hadits

Kitab-kitab komentar Hadits bisa menjadi rujukan untuk mengetahui pandangan ulama mengenai makna-makna hadits. Beberapa yang utama diantaranya adalah *al-Umm* karya Imam Syafi'i (Muhammad bin Idris asy-Syâfi'i, w. 204 H/820 M), *Fath al-Bâriy fi Syarh al-Bukhâriy* karya Ibn Hajar al-'Asqallani (Ahmad bin 'Aliyy bin Hajar al-'Asqallâniy, w. 852 H/1449 M), *'Umdat al-Qâriy fi Syarh al-Bukhâriy* karya Badruddin Aini (Badr ad-Dîn Abu Muhammad Mahmûd bin Ahmad al-'Ainiy, w. 855 H/1452 M), dan *'Awn al-Ma'bûd fi Syarh Sunan Abi Dawud* karya Azhim Abadi (Abû ath-Thayb Muhammad Syams al-Haqq, w. 1329 H/1911 M).

Penjelasan dan pandangan Imam Syafi'i soal pemukulan istri dalam *al-Umm* bisa disimpulkan sebagai berikut; pertama bahwa pemukulan pada dasarnya dilarang. Kedua, pemukulan hanya dibolehkan ketika istri sudah nyata melakkan *nusyuz*, yang berarti membangkang dari ajakan suami berhubungan seks. Jika tidak ada *nusyuz*, atau istri sudah kembali dan tidak lagi *nusyuz*, maka hukum memukul kembali terlarang. Ketiga, jika memukul dilakukan, suami harus membatasi diri, untuk tidak berlebihan, tidak mencederai, tidak membuat isteri terluka, dan tidak di bagian wajah. Keempat, Imam Syafi'i dalam keadaan apapun bersikap dan menyarankan para suami untuk tidak memukul, sekalipun mereka berhak untuk itu. Ini merupakan pilihan Nabi Saw untuk umatnya, dan kita lebih baik memilih apa yang dipilih Nabi Saw. Dalam kaidah hermeneutik yang dirumuskan Ibn Hajar al-Asqallani (w. 825 H/1449 M) sebagaimana akan dijelaskan berikutnya, adalah: *an-nahyu 'alâ al-ikhtiyâr wa al-idznu 'alâ al-haqq wa al-ibâhah*. Pertanyaan hermeneutisnya adalah; apakah pernyataan Imam Syafi'i berarti bahwa hal-hal yang dibolehkan al-Qur'an, bisa dilarang atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pilihan yang didasarkan pada semangat dari tek-teks Hadits Nabi Saw?

Sementara bagi Badruddin al-'Aini (w. 855 H/1452 M) dalam kitabnya, *'Umdat al-Qâriy*, memukul yang keras adalah makruh

atau makruh tahrim, tetapi memukul yang ringan tidak makruh. Memukul yang ringan dibolehkan sebagai bentuk pendidikan dan hukuman suami atas isteri, dimana Allah Swt memberikan wewenang penuh pada suami, untuk mendidik dengan cara memukul isteri, tanpa perlu ada saksi, maupun bukti, dan tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Wewenang ini dianggap sesuatu yang besar, karena Allah Swt memberi penjelasan tegas dalam persoalan ini sama persis sebagaimana penjelasan mengenai pidana besar. Bahkan, dosa isteri terhadap suami bisa sama besar dengan pidana dosa besar seseorang terhadap Allah Swt dan kemanusiaan. Hadits Abdullah bin Zam'ah, menurut Badruddin, berbicara mengenai kualitas pemukulan suami terhadap isteri, yang sebaiknya di bawah kualitas memukul hamba sahaya. Jika demikian, pukulan terhadap isteri boleh dan tidak makruh. Memukul yang keras akan membuat istri menjauh dari suami, tetapi pukulan ringan untuk mendidik bisa jadi tidak menimbulkan keengganan istri terhadap suami.²³

Diskusi Ibn Hajar al-Asqallani (w. 852 H/1449 M) mengenai isu pemukulan isteri terlihat tidak lepas dari penjelasan mengenai hukum 'boleh memukul isteri'. Penjelasan Ibn Hajar terhadap Hadits Abdullah bin Zam'ah hampir sama dengan penjelasan seniorinya, Badruddin Aini, bahwa ada isyarat kebolehan memukul isteri yang kualitasnya lebih ringan dari pemukulan terhadap hamba sahaya. Tetapi Ibn Hajar mengaitkan penjelasan ini dengan Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, yang sebelumnya dipakai Imam Syafi'i, untuk menjelaskan penegasan bahwa memukul itu pada dasarnya dilarang, dan sebaiknya pada kondisi *nusyuz* sekalipun, suami tidak melakukan pemukulan. Dengan penjelasan ini, Ibn Hajar lebih cenderung pada substansi larangan dari Hadits Iyas daripada sindiran kualitas ringan Hadits Abdullah bin Zam'ah. Karena itu, Ibn Hajar tidak mengelaborasi 'kekuasaan dan wewenang besar suami' sebagaimana yang dilakukan seniorinya Badruddin Aini. Di akhir penjelasan, untuk menegaskan tuntutan hubungan yang baik antara suami istri, Ibn Hajar merujuk pada teladan

²³ Al-'Ainiy, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad, 2001, *'Umdat al-Qâriy fi Syarh Shahîh al-Bukhârîy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz 20, hlm. 272-273.

Nabi Saw, dalam Hadits Aisyah ra, yang tidak pernah memukul isteri maupun pembantu.

Penjelasan Azhim Abadi (w. 1329 H/1911 M) dalam *'Aun al-Ma'bûd fi Syarh Sunan Abî Dâwud* lebih sederhana dan singkat dari komentator-komentator sebelumnya. Menurutnya, larangan Nabi Saw terhadap pemukulan istri terbit pertama kali, kemudian ayat 4: 34 turun membolehkan pemukulan, lalu karena praktik pemukulan terjadi secara berlebihan, Nabi Saw menyerukan untuk tidak memukul isteri. Penjelasan Azhim Abadi ini seperti sebuah rekonstruksi atas peristiwa terkait persoalan pemukulan isteri.²⁴ Tetapi rekonstruksi ini tidak menjelaskan konteks sosial yang melatari peristiwa tersebut. Rekonstruksi hanya dilakukan untuk mengkompromikan ayat 4: 34 dan Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra. Sesuatu yang sudah dilakukan Imam Syafi'i pada akhir abad kedua hijriyah. Jika diperbandingkan di antara para komentator di atas, Imam Atha (w. 114H/732M) di awal abad kedua hijriyah justru yang paling tegas menyatakan bahwa memukul itu makruh sekalipun istri itu nyata nusyuz. Ulama yang lain menegaskan bahwa memukul, yang tidak berlebihan dan tidak mencederai, adalah boleh dilakukan suami. Tetapi hanya ketika nyata isteri sudah nusyuz, yaitu menolak ajakan hubungan intim suami, dalam penjelesaian Imam Syafi'i.

Penjelasan Ibn Hajar juga mendekati penjelasan Imam Syafi'i mengenai nusyuz hanya untuk persoalan hubungan intim. Tetapi Badruddin 'Aini terkesan mengisyaratkan bahwa penolakan pelayanan rumah tangga juga memberi legitimasi bagi suami untuk memukul isteri. Klausul menolak kewajiban-kewajiban pernikahan (*bi man' huqûq an-nikâh*), yang digunakan Azhim Abadi, juga mengisyaratkan sesuatu yang lebih luas dari sekedar penolakan hubungan intim. Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-'Asqallani termasuk yang tegas menyatakan: kita memilih apa yang dipilih Nabi Saw, yaitu tidak memukul isteri dalam kondisi nusyuz sekalipun. Isyarat yang sama, juga bisa dipahami dari penjelasan Badruddin Aini dan Azhim Abadi. Hanya saja,

²⁴ Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bûd fi Syarh Sunan Abî Dâwud*, Juz 6, hlm. 130.

Badruddin Aini lebih banyak mengelaborasi kekuasaan dan hak istimewa suami atas isteri, sehingga diberi wewenang mendidik, mendisiplinkan, dan memukul isteri.

Dinamika Teks dan Konteks Isu Pemukulan Isteri

Teks-teks Hadits pemukulan isteri, terutama Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, mengisyaratkan sebuah peristiwa yang jika dikaitkan satu dengan yang lain bisa memunculkan potret situasi sosial pada masa Nabi Saw terkait misi besar Islam, keadilan untuk perempuan. Hadits Aisyah ra, sebagaimana dicatat Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Kitab-kitab Hadits yang lain, menegaskan bahwa Nabi Saw sama sekali tidak pernah memukul perempuan maupun pembantu. Hadits ini berulang-ulang diungkapkan dalam setiap pembahasan mengenai isu pemukulan isteri, atau isu mengenai akhlak mulia Nabi Saw. Kitab-kitab komentar Hadits, seperti Ibn Hajar al-'Asqallani misalnya, juga menjadikan Hadits Aisyah ra ini bagi landasan penegasan 'tidak memukul' sebagai moral yang baik dalam membina rumah tangga, dan mencontoh teladan Nabi Saw dalam memperlakukan istri.

Yang krusial, jika kita merujuk pada selain kitab-kitab Hadits, ada narasi mengenai Fathimah putri Nabi Saw, yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, Ali bin Abi Thalib ra. Narasi ini dicatat dalam Kitab *Adab an-Nisa* karya Ibn Habib ('Abd al-Malik bin Habîb, w. 238 H/853 M). Dalam narasi ini disebutkan, bahwa Fathimah mengadu pada Nabi Saw karena perilaku Ali yang kasar dan keras, dan ketika mengadu ia tunjukkan lebam merah di pipinya. Tetapi Nabi Saw memintanya untuk kembali ke rumah suaminya dan bersabar, karena kewajiban istri harus berbakti pada suami. Tetapi narasi ini tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab Hadits, tidak juga oleh para penulis atau komentator Hadits yang lain, sebelum atau sesudah Ibn Habib.²⁵ Narasi ini secara umum bertentangan dengan sikap Nabi Saw yang selalu membela para istri yang datang mengadu

²⁵ Lihat: Ibn Habib, 1992, *Kitâb Adab an-Nisâ al-Mawsûm bi al-Ghâyah wa an-Nihâyah*, ed. 'Abdu al-Majîd at-Turkiy, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî), no. 197.

perilaku kasar suami mereka, sebagaimana dicatat Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubah pada bab sebelumnya.

Sikap Nabi Saw yang membiarkan Fathimah menjadi korban kekerasan, jika diandaikan terjadi, juga janggal karena pada kasus aduan Fathimah tentang rencana poligami Ali bin Abi Thalib justru Nabi Saw menentang dengan tegas. Kalimat yang digunakan Nabi Saw juga jelas: "Fathimah adalah bagian dari diriku, apa yang mengganggu perasaannya akan mengganggu perasaanku, apa yang menyakitinya akan menyakitiku".²⁶ Dalam teks yang dicatat Ibn Sa'd (w. 230H/844 M), ada ungkapan bahwa Ali ra itu juga keras terhadap Fathimah ra. Ketika Fathima ra mengadu ke Rasulullah Saw atas perilaku ini, Ali bin Abi Thalib ikut membuntuti, dan kemudian ia berjanji untuk berhenti dan tidak lagi berbuat sesuatu yang tidak nyaman terhadap Fathimah.²⁷

Jika kita mengabaikan otentisitas riwayat mengenai dua hal di atas, kita hanya bisa memastikan tentang kesadaran umat Islam yang sudah dikenalkan dengan narasi bahwa di dalam keluarga besar Nabi Saw, Aisyah ra pernah mengalami kekerasan fisik dari Nabi Saw sendiri dan begitupun Fathimah putri Nabi Saw mengalaminya dari Ali bin Abi Thalib. Narasi ini, sekalipun hanya sedikit yang meriwayatkan, dan juga tidak sah untuk kasus Fathimah, sedikit banyak ikut mempengaruhi kesadaran masyarakat muslim mengenai isu pemukulan isteri. Tetapi kesadaran umum, sebagaimana dicatat berbagai kitab-kitab komentar Hadits, keluarga Nabi Saw sekalipun tidak luput dari perselisihan dan konflik, tetapi tidak pernah berujung pada praktik kekerasan. Kesadaran ini yang ditegaskan dalam karya-karya Imam Syafi'i, Badruddin Aini, Ibn Hajar, Azhim Abadi, dan yang lain, kemudian terus ditransmisikan berbagai pihak dalam kitab-kitab nasihat perkawinan.

Tidak semua Sahabat mengikuti persis yang dikehendaki Nabi Saw, sebagaimana pada kasus Uhud, Hudaibiyah,

²⁶ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, juz 10, hlm. 409.

²⁷ Ibn Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani' al-Hâsyimiy al-Bashriy, 1997, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), juz 8, hlm. 21.

begitupun persoalan pemukulan isteri. Dalam Hadits Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, yang dicatat kitab-kitab Sunan, Umar datang memprotes larangan Nabi Saw mengenai pemukulan istri. Protes ini mengisyaratkan bahwa Umar ra termasuk salah satu sahabat yang memiliki kebiasaan memukul istri. Demikian yang dicatat dalam Mushannaf Abdurrazzaq (w. 211 H/826 M) dan Mushannaf Ibn Abi Syaibah (w. 235 H/849 M). Kedua Mushannaf juga mencatat perilaku keras dan suka memukul yang dilakukan Zubair bin Awwam ra, salah seorang Sahabat utama, terhadap istrinya Asma bint Abi Bakr ra, saudara Aisyah ra. Di antara catatan yang lebih panjang mengenai perilaku Zubair ini adalah *Kitab ath-Thabaqât* karya Ibn Sa'd (w. 230 H/845 M) dan *Kitab Adab an-Nisâ* karya Ibn Habib (w. 238 H/853 M).

Dalam catatan Ibn Sa'd, disebutkan bahwa Asma bint Abi Bakr ra ketika menjadi istri Zubair bin Awwam ra, sering mengalami kekerasan, sehingga ia mengadu ke ayahnya Abu Bakr ra. Tetapi sang ayah memintanya untuk bersabar, karena Zubair termasuk laki-laki yang salih, dan berharap Asma dan Zubair akan dikumpulkan lagi di Surga.²⁸ Ibn Sa'd juga mencatat mengenai kekhawatiran Asma ra terhadap rasa cemburu Zubair yang sangat besar, sesuatu yang bisa jadi sebagai sumber praktik kekerasan, sehingga ia menolak tawaran Nabi Saw untuk membonceng di unta beliau karena ia membawa hasil panen di kepalanya. Ketika menulis riwayat mengenai Safiyyah bint Abi 'Ubaid, istri Abdullah anak Umar bin Khattab, Ibn Sa'd juga mencatat bahwa Umar sang mertua sering memukul Safiyyah

²⁸ Ibid, juz 8, hlm. 197. Dalam beberapa kitab tafsir, disebutkan bahwa Diriwayatkan bahwa Asma bint Abi Bakr termasuk salah seorang isteri sahabat Zuayr bin al-Awwam yang paling tidak kuat ketika dipukul suaminya. Dia pernah mengadu ke Bapaknya Abu Bakr ra, tetapi Bapaknya menasehati untuk bersabar karena Zubayr adalah lelaki yang dijamin masuk surga, barangkali ia akan menjadi suami Asma kelak di surga nanti. Kata Asma: "Kalau Zubayr marah kepada salah seorang di antara kami (isteri-isterinya), dia tidak segan-segan memukul dengan kayu sampai pecah kayu itu." Zubayr ra juga diriwayatkan pernah berkata: "Kalau saja tidak ada anak-anak laki-laki di sekitarnya (isteriku) niscaya aku akan terus memukulnya." Lihat: Az-Zamakhshari, Abû al-Qâsim bin Umar, 1989, *Tafsîr al-Kasysyâf*, (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr), juz 1, hlm. 406; dan al-Qurthûbîy, Muhammad bin Ahmad, (tt), *al-Jâmi' li-'Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut-Libanon: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Araby), juz 5, hlm. 172.

dengan kayu.²⁹ Jika kita merujuk pada Hadits Umm Kultsum yang dicatat al-Baihaqy, bahwa yang memprotes larangan Nabi Saw terhadap pemukulan istri tidak satu orang, tetapi beberapa orang (dalam bentuk plural). Sementara riwayat lain, di Kitab-kitab Sunan, yang memprotes hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab ra. Bisa jadi, praktik pemukulan dilakukan oleh beberapa Sahabat, tidak hanya Umar dan Zubair. Tetapi Umar ra, karena kedekatannya kepada Nabi Saw, yang berani tampil dan memprotes larangan Nabi Saw.

Jika merujuk pada teks-teks di atas, Umar dan Zubair bisa dikategorikan sebagai orang-orang Quraisy yang terbiasa dengan praktik pemukulan perempuan. Riwayat-riwayat mengenai mereka tidak menyebutkan sebab dan alasan pemukulan, bisa jadi sebab yang mendasar adalah kecemburuan, atau mengusik kekuasaan suami sebagai laki-laki utama di dalam keluarga. Sebaliknya, orang-orang Anshar di Madinah tidak terbiasa dengan praktik ini. Perempuan Anshar secara umum lebih berani, terbuka, dan terbiasa untuk menuntut dan menolak perilaku buruk suami mereka. Nabi Saw senang dengan model relasi suami dan istri yang dipraktikkan masyarakat Madinah. Ketika terjadi hijrah di mana pembaruan antara dua komunitas, orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah, berlangsung sejak tahun pertama, Nabi Saw khawatir dan tidak ingin kebiasaan buruk laki-laki Mekah menular pada laki-laki Madinah. Untuk itu, Nabi Saw mengeluarkan larangan pemukulan istri di tahun pertama kehidupan Madinah dimulai.

Sekelompok laki-laki, dipimpin Umar bin Khattab ra, datang menghadap Nabi Saw memprotes larangan pemukulan dan sekaligus memprotes hukum balas atas suami yang memukul istri itu. "Perempuan akan mudah membangkang jika kami tidak diberi wewenang memukul mereka", kata Umar. Penduduk Madinah terbelah dua, antara yang menginginkan kebiasaan memukul sebagai cara mengendalikan isteri, terutama para laki-laki dari Mekah dan mereka yang mendukung larangan pemukulan, terutama dari kalangan perempuan Madinah dan

²⁹ Ibn Sa'd, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, juz 8, hlm. 345.

Mekkah. Karena situasi sosial paska perang yang sedang sulit ini, Allah Swt kemudian menurunkan ayat 4: 34, di mana suami diberi wewenang memukul, tetapi setelah memberi nasihat, dan berpisah ranjang. Itupun harus ada alasan yang jelas, yaitu nusyuz isteri atas suami. Tetapi ayat ini dipahami sebagai izin umum untuk memukul, sehingga tidak sedikit para laki-laki yang bersorak dan kemudian pulang ke rumah mereka dan mulai lagi memukul isteri mereka.

Setelah tiga tahun, menahan diri untuk tidak memukul, sekalipun berbagai kegundahan dan kemarahan yang mungkin dihadapi, beberapa suami setelah ayat 4: 34 turun, memukul isteri mereka secara berlebihan. Dalam beberapa riwayat, karena para laki-laki ini berlebihan dalam memukul, para isteri kemudian datang ke Nabi Saw dan protes keras atas perilaku suami mereka. Ada yang menyebut tujuh puluh perempuan yang dipukul secara berlebihan oleh suami mereka masing-masing dan datang di malam hari mencari perlindungan ke rumah Rasulullah Saw. Malam yang sungguh menegangkan bagi Nabi Saw dan seluruh penduduk Madinah, terutama para perempuan. Keesokan harinya, Nabi Saw menyerukan kepada para laki-laki yang menjunjung nilai kemuliaan untuk menghentikan pemukulan. Seruan ini kemudian menghiasi pojok-pojok Madinah, dan kemudian menjadi dalam diskusi-diskusi ayat 4: 34 menjadi landasan spirit syari'ah untuk merumuskan hubungan yang baik terhadap istri, termasuk dengan membatasi kebiasaan laki-laki memukul isteri.

Persoalan mendasarnya kemudian adalah bagaimana diskusi isu ini dilanjutkan oleh ulama-ulama selanjutnya; apakah mereka lebih cenderung untuk memberikan kekuasaan pada laki-laki sebagaimana tersirat pada komentar Badruddin Aini (w. 855 H/1452 M), atau lebih cenderung untuk memilih yang dipilih Nabi Saw, yaitu tidak memukul isteri dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M) dan Ibn Hajar (w. 852 H/1449 M). Imam Atha bin Rabah (w. 114H/732M) telah mengawali dengan mengatakan makruh memukul isteri sekalipun ketika nusyuz. Dalam terminologi Mazhab Hanafi, istilah makruh sama dengan haram dalam istilah Mazhab

lain. Keduanya adalah sesuatu yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Perbedaannya hanyalah, kalau makruh didasarkan pada Hadits, sementara haram didasarkan pada ayat al-Qur'an.

Penutup

Teks-teks Hadits di atas, dan catatan-catatan tradisi di berbagai sumber dan literatur menunjukkan kompleksitas isu pemukulan isteri sejak pada masa Nabi Saw. Spirit anti kekerasan, atau anti pemukulan bisa sangat mudah disandarkan pada teks-teks tersebut. Sekalipun tidak menutup kemungkinan juga masih bisa dijadikan sandaran untuk tetap 'membolehkan' pemukulan isteri. Dengan istilah 'pemukulan yang terbatas dan tidak mencederaiakan', banyak ulama di kemudian hari masih merekomendasikan wewenang suami untuk memukul istri yang dianggap membangkang atau menyimpang dari kewajibannya sebagai isteri. Dalam diskusi-diskusi tafsir, wewenang ini sangat jelas disuarakan berbagai ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Pada praktiknya, kultur patriarkhi yang justru akan mendeterminasi interpretasi 'wewenang memukul' yang dimiliki suami. Karena itu, teks-teks Hadits dan catatan-catatan sejarah, terutama mengenai isu pemukulan isteri, tidak bisa dinafikan begitu saja dengan alasan otentisitas maupun legitimasi sebagaimana dilakukan sebageian feminis Muslim.

Sebagaimana digambarkan, teks Hadits dan catatan sejarah telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai dinamika negoisasi pemaknaan dan penerapan prinsip-prinsip Islam pada masa Nabi Saw. Suara perempuan pada saat itu berbeda dari suara sebagian laki-laki dalam menegaskan prinsip anti kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan Nabi Saw tentang prinsip ini, dengan melarang pemukulan isteri, pada awalnya ditaati masyarakat, tetapi kemudian terjadi protes dari sebagian laki-laki yang dipimpin Umar bin Khattab ra. Dalam suasana protes ini ayat an-Nisa 4: 34 turun di Madinah. Tetapi Nabi Saw dengan sangat tegas mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada prinsip anti kekerasan. Prinsip inilah yang kemudian perlu ditegaskan kembali dalam konstruksi pengetahuan kita sekarang.

Daftar Pustaka

- 'Abdurrazzâq, Abu Bakr 'Abdurrazzâq bin Hammâm bin Nâfi' ash-Shan'âniy, 2000, *al-Mushannaf*, Ayman Nashruddin al-Azhari (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Abou El Fadl, Khaled. 2004. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. (terj. R. Cecep Lukman Yasin dari: "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women", Oxford, 2001), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta).
- Al-'Ainiy, Badr al-Dîn Abû Muhammad Mahmûd bin Ahmad, 2001, *'Umdat al-Qâriy fi Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Baihaqiy, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Aliy, 2003, *as-Sunan al-Kubrâ*, Muhammad 'Abd al-Qâdir 'Athâ (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl, 2004, *Shahîh al-Bukhâriy: al-Jâmi' al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâhi Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi*, (Cairo: Dar Ibn Haitsam).
- al-Qurthûbiy, Muhammad bin Ahmad, (tt), *al-Jâmi' li-'Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut-Libanon: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Araby).
- An-Nawawi, Yahyâ bin Syaraf, *Shahîh Muslim (bi Syarh an-Nawawiy)*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- ath-Thahhân, Mahmûd, 1991, *Ushûl at-Takhrîj wa Dirâsat al-Asânîd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).
- At-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin Isa bi Saurah, 2000, *al-Jâmi' ash-Shahîh wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashshar (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Azhim Abadi, Muhammad Syam al-Haqq al-Azhim Abadi, 1998, *'Aun al-Ma'bûd fi Syarh Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

- Az-Zamakhshari, Abû al-Qâsim bin Umar, 1989, *Tafsîr al-Kasysyâf*, (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr).
- Ciciek, Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw.* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender).
- Eriyanto, 2005, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS).
- Fayyumi, Badriyah, 2002, "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga", in: Abdul Moqsith Ghazali, et. all. *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda.* (Yogyakarta: LKiS-Jakarta: Rahima).
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi al-'Abasy, 1995, *al-Kitâb al-Mushannaf fi al-Ahâdîts wa al-Atsâr*, Muhammad 'Abd as-Salâm Syâhîn (ed.), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ibn al-'Arabi, Muhammad bin Abdullâh, 2003, *Ahkâm al-Qur'ân*, Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa'âdât Mubâarak bin Muhammad, 1984, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîth ar-Rasûl*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihyâ at-Turâts).
- Ibn Habib, 1992, *Kitâb Adab an-Nisâ al-Mawsûm bi al-Ghâyah wa an-Nihâyah*, ed. 'Abdu al-Majîd at-Turkiy, (Dâr al-Gharb al-Islâmy).
- Ibn Katsîr, Abû al-Fid â Isma'il bin 'Umar, 1999, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirut: Dâr Thaybah li an-Nasyr wa at-Tauzi').
- Ibn Majah, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwîniy, 1998, *Sunan Ibn Majah*, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nashshar (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ibn Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Manî' al-Hâsyimiy al-Bashriy, 1997, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).

- Ilyas, Hamim, 2000, "Takhrij dan Studi Hadis (Paradima dan Pendekatan)", disampaikan dalam Diskusi Bulanan "Hadis-hadis Misoginis", diselenggarakan PSW IAIN Sunan Kalijaga 29 Februari 2000. Dikutip dari: Ilyas, Hamim, dkk., 2003, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (editor), (Yogyakarta: PSW IAIN dan Jakarta: the Ford Foundation).
- Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj al-Qusayiry an-Naisabury, 2003, *Shahîh Muslim (bi Syarh an-Nawawiy)*, Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqiy (ed.), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Nawawi, Muhammad Umar, (tt), *at-Tafsîr al-Munîr*. (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah).
- Shaikh, Sa'diyya. 2004. "Knowledge, Women, and Gender in the Hadith: A Feminist Perspective". dalam: *Islam and Christian-Muslim Relations*, vol. 15, No. 1, pp. 99-108, January 2004. (London: Routledge).
- Sodik, Mochamad, dan Rohmaniyah, Inayah (ed.). 2003. *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga).

KDRT DALAM PENAFSIRAN MUFASSIR INDONESIA

(Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)

Lia Aliyah

Abstract

Violence becomes a crucial issue in society not only at national level, but also the global community. Violence is like "twin brother" for women. Based on reality, inequality often led to violence based on gender bias. Whereas in the "QS. Al-Hujurat paragraph 13" stated that God created men and women and make them comprised diverse ethnic groups in which we must learn to know each other. This study limits the scope of two books of commentary, which is the book of Tafsir "al-Azhar" written by Hamka and "Tafsir al-Misbah" by HM Quraish Shihab as a representation of mufasssir Indonesia. This study will only take the interpretation of one verse of Surat an-Nisa', ie, verse 34. Decision is based on the generality of subsection people use this verse as a legitimate interpretation of permissibility of beating his wife if the wife is seen "nusyuz". On this basis, researchers looked at a representative verse 34 Surat an-Nisa' was appointed as a case study in the interpretation of verses of the Koran which tend to violence against women.

Keywords: Domestic Violence, Nusyuz, an-Nisa, Violence, Tafsir al-Azhar, al-Misbah, Hamka, Quraish Shihab.

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Landasan Teoritik

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga,

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Rumusan UU tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Tindakan kekerasan fisik misalnya memukul, menendang atau menyiksa secara fisik, termasuk misalnya menyiram dengan air keras dan sebagainya. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang ditujukan terhadap mental atau perasaan seseorang, misalnya mengolok-olok, melecehkan, mengucapkan kata-kata kasar yang melukai hatinya, mengancam atau hal-hal lain yang bersifat merendahkan martabat atau yang dapat menimbulkan ketakutan.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu jika suami memaksakan hubungan seksual dalam keadaan isteri tidak menghendaknya. Demikian juga sebaliknya isteri terhadap suami. Kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada isteri, menelantarkan atau memanfaatkan ketergantungan isteri atau suami secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.¹ Menyadari kenyataan yang memprihatinkan tersebut, Pemerintah bersama DPR sesungguhnya telah lama merancang Undang-undang yang dimaksudkan sebagai upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. UU tersebut baru disahkan pada tahun 2004 berupa UU No. 23/2004.

Di Indonesia upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dapat dipastikan akan berhadapan pada dua kenyataan sosial sebagai berikut ; kultur budaya yang masih memegang prinsip-prinsip masyarakat yang mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan, dan kedua, kenyataan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Walaupun kedua aspek tersebut bukanlah hal baru menyangkut kekerasan terhadap perempuan, tetapi kedua aspek itulah yang masih menjadi penghadang dalam proses meniadakan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

¹ UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2004.

Dalam kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Dalam konteks itu, maka segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Berharap pada perubahan kultural masyarakat menyangkut persepsinya memandang perempuan secara adil tidak saja memaka waktu cukup lama, tetapi juga akan semakin menambah daftar panjang perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kenyataannya memang tidak ada jaminan sampai kapan akan terjadi perubahan kultur masyarakat yang lebih memberikan perhatian atau bahkan memihak pada perempuan.

Salah satu hal yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek, dengan tidak menyampingkan upaya jangka panjang adalah dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah kultural masyarakat menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan. Aspek hukum ini tidak saja diharapkan menjadi perangkat efektif dalam melindungi dan mengatur hubungan sosial dengan peran dan posisi gender yang lebih adil, tetapi aspek hukum ini diharapkan menjadi tameng bagi segala tindak kekerasan terhadap perempuan.

Namun sayangnya, kenyataan tidak seperti yang diinginkan. Memberikan harapan kepada sistem hukum yang menjadi salah satu benteng untuk meminimalisir kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia memang tidak bisa diandalkan. Sistem hukum di Indonesia masih belum mempunyai sensitivitas dalam memandang persoalan perempuan. Sebaliknya, sistem hukum di Indonesia dalam banyak hal memfasilitasi embrio-embrio kekerasan terhadap perempuan, seperti misalnya yang terjadi pada undang-undang perkawinan.² Atas dasar itu, perempuan korban kekerasan selalu diharapkan pada posisi yang sulit atau justru sebagai pihak yang disalahkan.

² Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, "Keadilan Hukum untuk Perempuan Korban Kekerasan" dalam *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002) No. 22, hlm. 162.

Memperhatikan adanya berbagai kekerasan yang terjadi selama ini, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun oleh instansi negara sehingga menimbulkan penderitaan bagi perempuan baik anak, dewasa, maupun usia lanjut, dan menyadari bahwa keadaan tersebut harus diberhentikan dan diperbaiki dengan sungguh-sungguh demi terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan gender, peduli lingkungan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia di dalamnya perempuan, maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pada tahun 1999 menyusun Deklarasi Komitmen Negara dan Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan pernyataan sebagai berikut: *Pertama*, Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Kedua*, Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman kepada semua warga negara khususnya perempuan. *Ketiga*, Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di segala lini kehidupan. *Keempat*, Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi secara adil dan tuntas, termasuk menindak tegas pelaku kekerasan serta memberi perlindungan kepada korban dan saksi.³

Persoalan yang dihadapi, mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dimana-mana? Jika kita mengacu pada Deklarasi CEDAW 1993 ditemukan jawabannya bahwa “kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka”. Pernyataan ini menurut Husein Muhammad dalam bukunya “Islam Agama Ramah

³ Di sadur dari Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002.

Perempuan pembelaan kiai Pesantren” sangat jelas memperlihatkan ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan otoritatif baik dalam ranah domestik maupun publik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya karena konstruksi budaya, ideologi sosial, ekonomi juga adanya penafsiran dari para ahli agama atas teks-teks suci mereka.⁴

Membaca al Qur-an secara apa adanya (scripturalistik, harfiyah) memungkinkan seseorang untuk mengambil kesimpulan bahwa kitab suci ini mengabsahkan atau membenarkan suami memukul isterinya. Dalam kitab suci al Qur-an misalnya dinyatakan :

“perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. “Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”⁵

Secara substansial, setiap agama termasuk Islam mengemban misi pembebasan, persamaan, dan kesetaraan. Semangat tersebut salah satunya tercermin dalam teks kitab suci dan teraktualisasi dalam kehidupan para pemeluknya. Namun demikian, seringkali terjadi kesenjangan yang luar biasa antara teks dalam kitab suci dan teks penafsiran atas kitab suci. Umat beragama, kerap kali menempatkan penafsiran atas kitab suci setara dengan kitab suci itu sendiri, sama-sama sebuah kebenaran mutlak. Sikap seperti inilah sebenarnya yang kemudian melahirkan hegemoni, stagnasi, kejumudan dan kebekuan, dan sekaligus bagi yang lain sebagai tantangan yang harus dilawan.

Dalam al Qur’an, masalah gender merupakan contoh nyata betapa antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan-ketegangan. Hingga saat ini, keadilan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan, di masyarakat Muslim

⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Fahmina Institute, 2004) hlm. 238

⁵ Q.S. al Nisa, 34

masih beragam. Keberagaman ini perlu untuk dikritisi karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci al-Qur'an.

Ayat 34 surat an-Nisa' adalah salah satu ayat yang sering menjadi kontroversi terkait dengan penafsiran dan legitimasi penafsiran tersebut atas tindakan kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam kehidupan rumah tangga secara khusus. Tak pelak, sering kali terjadi kekerasan-kekerasan fisik dan pelanggaran hak-hak perempuan dalam rumah tangga yang berlandaskan legitimasi atas penafsiran ayat tersebut. Ironisnya, orang-orang yang melakukan tindakan tersebut terkadang kurang memahami dengan penafsiran-penafsiran ulama baik klasik maupun kontemporer tentang ayat tersebut, dan memahami kandungan ayat tersebut secara literal, dengan hanya membaca terjemah al-Qur'an.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan pokok-pokok penafsiran dua ulama negeri ini, Quraish Shihab dan HAMKA terhadap ayat 34 surat an-Nisa'. Menjadi urgen untuk kita ketahui, karena penafsiran dua ulama tersebut adalah representasi dari pandangan dua ulama yang beda generasi, yang mengetahui dan bersentuhan secara langsung dengan konteks sosio historis dan budaya kehidupan negeri ini.

Dua tokoh tersebut dipilih karena beberapa sebab. Hamka dalam tafsirnya, *al-Azhar* tidak terpaku pada penafsiran tradisional, tetapi telah menyertakan konteks sosial yang dihadapi umat Islam saat itu. Hal ini dapat dipahami karena Hamka adalah orang yang luas pengetahuannya. Beliau tidak hanya menulis Tafsir al-Qur'an sebagai karya monumentalnya, tetapi juga menulis bidang lain semisal sastra, sejarah⁶, Islam dan Perempuan⁷, serta kajian Islam lainnya. Di samping itu, latar belakang sosial Hamka sebagai tokoh Minangkabau, Sumatera yang dikenal masyarakat matrilineal, karya tafsirnya berkenaan dengan perempuan layak untuk dikaji.

⁶ Karya Hamka sebanyak 113 buku, dapat dibaca dalam *Kenang-Kenangan 70 tahun Buya Hamka*, cet: ketiga (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 534-537.

⁷ Judul bukunya adalah *Agama dan Perempuan* (1939); dan *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (tanpa tahun).

Adapun Quraish Shihab dipilih karena dalam karyanya, *Tafsir al-mishbah* secara umum menggunakan *munasabah* yang merupakan hal penting dalam tafsir al-Qur'an. Quraish dalam tafsirnya merujuk pada aneka ragam referensi tokoh *Sunni* dan *Syi'ah*, di samping juga referensi dari kalangan Barat (non-Islam) untuk mendukung penafsirannya. *Tafsir al-mishbah* dalam beberapa hal merespon persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang ahli tafsir, karya Quraish tidak hanya tersebar dalam bentuk tulisan tapi juga secara rutin disampaikan oleh penulisnya melalui media, baik cetak maupun elektronik. Quraish juga menulis banyak buku, di antaranya tentang perempuan.⁸

B. Biografi Sosial Hamka dan Quraish Shihab

1. Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia dilahirkan di Rappang pada tanggal 16 Februari 1944, berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M), alumnus *Jami'at al-Khair* Jakarta.⁹

Ayah Quraish dikenal sebagai ahli tafsir, pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Makasar dan salah seorang pendiri UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makasar. Ayah Quraish yang memotifasi agar Quraish terus melanjutkan pendidikan dan menekuni studi tafsir al-Qur'an. Quraish adalah cendekiawan muslim dalam bidang ilmu al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung Pandang, Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah. Pada tahun 1958, Quraish memulai pendidikan

⁸ Diantaranya buku berjudul *Pandangan Islam tentang Perkawinan Usia Muda* (Jakarta: MUI-Unisco, 1990) dan *Perempuan Dari Cinta sampai seks, Dari nikah Mut'ah Sampai Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

⁹ Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish* dalam *Generasi Baru Peneliti muslim Indonesia Kajian Islam dalam Ragam Pendekatan* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 242.

S-1 nya pada jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar dan meraih gelar Lc. S-2 dan S-3 nya Quraish tempuh di kampus yang sama.¹⁰

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post Modern membuatnya lebih dikenal daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnyanya dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.¹¹

Selain sebagai ahli tafsir, Quraish juga dikenal sebagai intelektual yang produktif. Beberapa tulisannya dimuat dalam rubrik "Pelita Hati" di Surat kabar *Pelita* dan *Republika*, rubrik "Tafsir al-Amanah" di majalah dwi-mingguan *Amanah*, majalah *Ulumul Qur'an*, dan *Mimbar Ulama*.¹²

2. Hamka

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Buya¹³ Hamka lahir pada tahun 1908, di Desa Kampung Molek, Meninjau, Sumatera barat. Syekh Abdul Karim bin Amrullah, ayah Hamka yang dikenal

¹⁰ Ibid, hlm. 243.

¹¹ [Htp://id.Wikipedia.org/wiki/muhammad Quraish Shihab](http://id.Wikipedia.org/wiki/muhammad_Quraish_Shibab), diakses pada tanggal 19 desember 2010

¹² Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish*, hlm. 244.

¹³ *Buya* adalah sebutan atau panggilan buat orang minangkabau. Buya berasal dari kata *abi* atau *abuya* (bahasa Arab), yang berarti ayah atau orang yang dihormati.

Haji Rasul merupakan pelopor gerakan islah (*tajdid*) di Minangkabau.

Hamka memiliki hobi membaca dan berdiskusi. Hamka mempelajari berbagai ilmu dengan metode otodidak; filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik dalam tradisi islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa arabnya, Hamka dapat mengkaji karya ulama pujangga besar Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Abbas al-'Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Husain Haikal. Melalui kemampuan bahasa Arab pula Hamka dapat menelaah karya-karya sarjana Perancis, Inggris, dan Jerman. Di antaranya karya Sigmund Freud, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan William James. Di samping itu, Hamka juga rajin bertukar pikiran dan diskusi dengan tokoh-tokoh terkenal Indonesia seperti HOS. Tjokroaminoto, RM. Surjoparonto, Haji Fachrudin, A.R, dan Ki Bagus Kusumo.¹⁴

Tidak hanya aktif di organisasi Muhammadiyah. Hamka juga aktif di kegiatan politik, seperti menjadi anggota Partai Politik Islam (1925), Ketua Barisan Pertahanan Indonesia (1947), dan anggota konstituante Partai Masyumi. Selama tahun 1964-1966, Hamka dipenjara oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Selama dalam penjara, Hamka aktif menulis buku Tafsir yang diberi nama *Al-Azhar*. Tahun 1975, Hamka diangkat oleh Menteri Agama Mukti Ali, menjadi ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama enam tahun.

Hamka pernah menerima beberapa anugrah baik pada tingkat nasional maupun antarbangsa seperti anugrah gelar kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar pada tahun 1958; Doctor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1974; gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.¹⁵

Pada tanggal 24 juli 1981 Hamka tutup usia di Jakarta. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam menjunjung tinggi agama Islam. Kehadirannya tidak hanya

¹⁴ Naqiyah Mukhtar, *Ratu Saba' dalam Tafsir Quraish*, hlm. 245.

¹⁵ [Htp://id/ Wikipedia/wiki.org](http://id.wikipedia/wiki.org). Hamka, diakses pada tanggal 19 des 2010 jam 20.30

diterima sebagai seorang tokoh sastrawan dan ulama di tanah kelahirannya saja, Malaysia dan Singapura pun turut menghargai jasanya.

C. Penafsiran Qs. an-Nisa' ayat 34 dalam Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah

"Para lelaki adalah qowwamun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu takutkan nusuznya, maka nasebatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Dalam menafsirkan lafadz *al-rijal* Quraish mengemukakan bahwa maksud dari lafadz tersebut adalah jenis kelamin laki-laki secara umum ataupun suami. Pada umumnya ulama menafsirkan *al-rijal* dalam ayat ini dengan arti para suami. Quraish pun dalam buku *Wawasan al-Quran* menerangkan bahwa arti *al-rijal* dalam ayat tersebut adalah para suami, karena konsideran kalimat selanjutnya yang berbicara masalah keluarga menunjukkan makna tersebut.¹⁶ Namun setelah melihat penafsiran Muhammad Thahir Bin Asyur yang mengemukakan pendapat bahwa yang di maksud *al-rijal* dalam ayat tersebut adalah laki-laki secara umum, Quraish pun mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurutnya, penggalan pertama ayat tersebut berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan berikutnya, yang berbicara tentang sifat dan sikap wanita shalihah.

Lafadz *Qowwamuun* yang merupakan jama' dari lafadz *Qowwam* banyak di artikan oleh ulama terdahulu di bawah pengaruh etos abad pertengahan dengan arti "pemimpin", "penguasa" dan bahkan ada yang mengibaratkannya sebagai

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 404.

semacam “pegawai polisi” bagi perempuan. Namun demikian, tidak semua penafsir Alquran mengartikan seperti itu. Penafsiran tersebut jauh berbeda dengan penafsiran ulama-ulama modern. Sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Asad mengartikannya sebagai tambahan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan¹⁷. Dalam hal ini Quraish memperlihatkan ke-moderat-annya dengan menafsirkan *Qowwamun* dengan pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan. Menurutnya, lafadz *qowwam* berasal dari lafadz *qoma* yang juga digunakan dalam perintah sholat. Perintah dengan menggunakan lafadz dengan akar kata tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun dan sunnah sunnahnya. Demikian pula dalam rumah tangga, yang di sebut *qowwam* adalah orang yang melaksanakan tugas rumah tangga sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang.¹⁸

Setelah menjelaskan arti *Al-rijal* dan *Qowwamun*, beliau menjelaskan bahwa laki-laki atas perempuan adalah dikarenakan dua hal yang dijelaskan oleh Allah dalam kalimat:

“oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

Di sini Quraish kembali memperlihatkan moderasi pendapatnya. Ia tidak terjebak pada pendapat ulama klasik yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan, tapi beliau juga tidak mempersamakan secara total antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal sebagai mana pendapat para modernis. Lebih lanjut Shihab menjelaskan segi-segi perbedaan baik fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Ia mengutip tulisan ulama Iran Murtadho Mutahhari dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu Zahra dan Al-Najafi dengan judul *Nizham Huquq al Mar’ah* :

“Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan.”

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 69-70.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 404

Pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki”.

Menurutnya laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan-perbedaan yang menuntut adanya kepemimpinan dari yang satu atas yang lainnya. Salah satu fakta penting tentang wanita seperti yang ditemukan oleh Psikolog wanita, Cleo Dalon, dan dikutip oleh Murtadho Mutahhari dalam bukunya *Nidzam huquq al Mar'ah* ialah :

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita tersebut merumuskan bahwa kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan dibawah pimpinan perasaan, sedang lelaki dibawah pertimbangan akal. Setelah menjelaskan berbagai pendapat dari para pakar Quraish menjelaskan bahwa yang layak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Ia juga menyatakan dengan mengutip pendapat sejarawan Perancis Maurice Bardeche, bahwa mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan juga bukan perempuan.¹⁹

Selain karena perbedaan-perbedaan dan keistimewaan-keistimewaan tertentu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan juga karena mereka (laki-laki atau suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya. Bentuk madhi dari lafadz *anfaquu* yang digunakan dalam lafadz ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita memang sudah menjadi kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm. 407

masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Quraish menjelaskan bahwa kepemimpinan suami atas isteri adalah merupakan haknya sebagai kompensasi atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya dalam rumah tangga.

Pada konteks budaya seperti itu, harus dilakukan tahapan untuk menerapkan prinsip Islam yang adil dan setara. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, kata *Qawwam* bisa dipahami dengan arti pemimpin, penanggung jawab, atau lainnya yang menunjukkan posisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Akan tetapi, QS. An-nisa: 34 tersebut bukan termasuk ayat hukum yang mewajibkan pembaca untuk mengikuti makna tersebut. Penafsiran itu hanya merupakan gambaran al-Qur'an atas kondisi sosial saat itu.²⁰

Berbeda dengan Quraish shihab, Hamka tidak menjelaskan penafsiran kalimat per kalimat, Namun langsung kepada penjelasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Menurutnya, ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan : Mengapa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan dalam waris (An-Nisa : 11) mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki yang mendapat perintah untuk menggauli isteri dengan baik, mengapa laki-laki diizinkan beristeri empat asalkan sanggup adil? Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan.

Namun ia juga menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang realita sosial yang terjadi di masyarakat, bukan perintah agar laki-laki menjadi pemimpin atau perintah agar perempuan menerima pimpinan. Menurutnya, tanpa ada perintah pun dengan sendirinya pada kenyataannya laki-lakilah yang menjadi pemimpin atas perempuan, sehingga kalau misalnya datang perintah perempuan memimpin laki-laki tidaklah bisa perintah itu berjalan sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa selain karena realita sosial kepemimpinan laki-laki atas perempuan juga karena memang sudah menjadi naluri atau insting perempuan itu sendiri yang dalam banyak hal ingin dilindungi, ingin dapat pengayoman

²⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm. 192.

dari laki-laki, termasuk dalam masalah harta benda dalam rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa ketika Islam mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar maka seakan-akan mengandung undang-undang tak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar si isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.²¹

“Maka wanita yang shalih adalah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat oleh karena Allah telah memelihara mereka”

Dalam mengartikan *Qonitat* baik Hamka maupun Quraish memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud *Qonitat* adalah taat kepada Allah dan juga suami.²² Quraish menambahkan bahwa kewajiban taat kepada suami itu tertentu dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istri. Kebanyakan penafsir klasik dan konservatif mengartikan *Qonitat* dengan taat kepada suaminya. Penafsiran ini hampir sama dengan penafsiran At-Thobari yang menafsirkan *Qonitat* dengan *muthiat*, yakni yang taat tanpa membuatnya spesifik apakah kepada Allah atau suami mereka. Namun demikian At-Thabari juga mengutip pendapat beberapa ahli yang menafsirkan *Qonitat* dengan taat kepada suami. Kata tersebut telah ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda sesuai dengan sistem nilai orang itu sendiri dalam suatu hubungan suami isteri. Mereka yang cenderung untuk memberikan status sama kepada kedua jenis kelamin mengartikan *Qonitat* dengan “taat kepada Allah”. Mereka yang mengakui superioritas laki-laki menerjemahkannya dengan “taat kepada suami”. Sedang mereka yang mengambil jalan tengah mengartikannya “taat kepada Allah dan suami mereka”²³ isini kelihatan baik Quraish maupun Hamka lebih memilih pendapat yang moderat.

Hafidzatun li al-ghoibi. Quraish berpendapat bahwa makna kalimat tersebut adalah memelihara diri dan hak-hak suami dan

²¹ Hamka, *Op. Cit.*, juz v, hlm. 58-60

²² *Ibid*, hlm. 60

²³ *Ibid*, hlm. 72

rumah tangga ketika suami tidak di rumah.²⁴ Sedang Hamka mengartikanya dengan “memelihara hal ikhwal yang tersembunyi dengan secara yang dipelihara Allah”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hal ikhwal yang tersembunyi tersebut adalah “rahasia kamar”. Ia juga mengutip pendapat para ulama yang menafsirkan *Hafidzatun li al ghoibi* dengan menjaga rahasia nafkah suami.²⁵

“Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan dan pukullah mereka”

Selanjutnya Quraish mengatakan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarkanya kepada kesewenang-wenangan dan menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap persoalan rumah tangga. Kalau musyawarah tidak menemukan titik temu dan kepemimpinan suami di hadapi dengan *Nusyuz*, keangkuhan dan pembangkangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan untuk ditempuh oleh suami dalam mempertahankan mahligai pernikahan : menasihati, meninggalkan di tempat pembaringan dan memukul.²⁶

Nusyuz, Quraish mengartikannya dengan “keangkuhan dan pembangkangan”²⁷, sedang Hamka menafsirkanya: “tidak takut dan tidak taat, baik kepada Allah maupun suami.”²⁸ Secara litelar *nusyuz* berarti “bangkit”, “menonjolkan” atau “mengeluarkan” implikasinya itu juga berarti “melawan”. Imam Ar Raghīb berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna “perlawanan terhadap suaminya” dan “melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak sah”. Al-Thabari juga mengisyaratkan arti demikian. dia mengatakan *nusyuz* berarti “melawan suaminya dengan tujuan penuh dosa”. Dia meluaskan artinya dengan “berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan memalingkan wajah dari suaminya” Sedang

²⁴ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 426

²⁵ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 60

²⁶ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 409

²⁷ *Ibid*, hlm. 411

²⁸ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 60

muhammad Asad mempunyai pandangan agak berbeda, ia menafsirkan *nusyuz* dengan "sakit hati", yang implikasinya segala bentuk perbuatan jelek yang di sengaja dari seorang istri kepada suaminya ataupun sebaliknya termasuk apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah "kejahatan mental" dan segala kekerasan fisik dari istri. Ia berpandangan bahwa *nusyuz* itu bisa berasal dari isteri juga dari suami.²⁹

Nusyuz seorang istri bisa terekspresi dalam berbagai hal. Adakalanya dalam bentuk ucapan atau tidak mau menjawab pertanyaan suami seperti biasanya, ada kalanya dalam bentuk tindakan misal tidak mau diajak berhubungan intim, atau dengan wajah cemberut dan sikap ogah-ogahan.³⁰

Kemudian langkah yang diambil untuk menghadapi *nusyuz* adalah menasehati, menghindari hubungan sex dan memukul. Menurut Quraish, penggunaan huruf *wawu* untuk menghubungkan ketiga langkah tersebut memberikan kesan adanya perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh, lebih lanjut ia mengutip pendapat Fakhruddin Ar Razi yang menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan isterinya, isteripun berkewajiban untuk mendengarkan dan mengikutinya, itulah makna dari lafadz *Fa'idzuhunna*.³¹ Tidak jauh berbeda dengan Quraish, Hamka menulis bahwa dalam memberikan nasihat kepada isteri, suami hendaknya bisa menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri.³²

Quraish menjelaskan penafsiran lafadz *uhjuruhunna* dengan mengungkapkan makna *hajr* yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Dengan demikian melalui perintah ini, suami dituntut melakukan dua hal. *Pertama*, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk yang di lakukan oleh isterinya dalam hal ini *nusyuz*. *Kedua*, suami

²⁹ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 73

³⁰ Hamka, *Op. Cit.*, hlm. 61

³¹ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 409

³² Hamka, *Op. Cit.*, hlm. 61

harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah tersebut sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Kemudian bentuk pelaksanaan *hajr* ini menurut Quraish adalah dengan meninggalkan istri ditempat tidur, dengan tetap tinggal bersama di rumah, tidur dalam tempat tidur yang sama, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis dan tidak ada hubungan seks. Ini karena ayat ini menggunakan kata "*fi*" bukan "*min*" yang berarti di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Jika demikian hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan jangan meninggalkan tempat tidur. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit untuk memperbaiki. Kalau kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang.³³

Apa yang dikemukakan Quraish tentang penafsiran *wahjuruuhunna fil madhaji'i* ini juga tidak berbeda dengan penafsiran Hamka. Hamka mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan *Hajr* dengan "berpisah seketiduran" maksudnya jangan ia disetubuhi, jangan tidur di dekatnya atau belakanginya di tempat tidur. Selain itu Hamka juga mengutip pendapat Al-Sudi, Al-Dhahhak dan Ikrimah: "jangan diajak bercakap dan jangan pula ditegur"³⁴

"Dan pukullah mereka"

Kalimat inilah yang paling banyak menimbulkan kontroversi dalam penafsirannya. Al-Thabari menyatakan, bahwa meski Allah mengizinkan memukul sebagai jalan terakhir jika dua langkah sebelumnya gagal mengembalikan ketaatan istri, namun harus di ingat bahwa kualitas pemukulan yang ditentukan oleh Allah harus sedemikian rupa sehingga tidak melukainya. Al-Thabari mengutip pelbagai ahli yang otoritatif untuk memaknai hal ini, dan kebanyakan mereka sepakat bahwa

³³ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 410

³⁴ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 62

memukul diizinkan, tetapi tidak dengan suatu keinginan untuk melecehkan atau menyebabkan perempuan terluka atau sakit sekali. Dia juga mengutip Abdullah bin Abbas, bahwa *dhorb ghoiru mubarroh* (memukul tanpa menyebabkan luka atau sakit) berarti hanya memukul dengan sikat gigi (*miswak*) atau sesuatu yang semacam itu.

Al-Razi mengutip Al-Syafi'i, mengartikan kata tersebut dengan memukul diizinkan, tetapi menghindarinya adalah jauh lebih baik. Al-Razi juga mengutip beberapa sahabat nabi yang kira-kira artinya bahwa ketika memukul isteri suami tidak boleh menggunakan *sauth*, yakni sebuah cambuk atau tongkat, lebih dianjurkan untuk memukul secara pelan dengan sebuah sapu tangkat. Al-Razi juga menambahkan bahwa Allah menginginkan hukuman yang paling ringan.

Agak beda dengan penafsir klasik, Ahmaduddin Amratsari, sekalipun secara radikal berbeda dalam banyak hal dengan para penafsir yang lain dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, disini dia setuju bahwa *wadhribuhunna* berarti memukul. Tetapi, kemudian dia memberikan pemahamannya sendiri dan sangat menekankan bahwa seorang suami dengan sendirinya tidak diizinkan untuk memukul isterinya, tapi hal itu harus dipercayakan pada sebuah mekanisme administratif, harus dipercayakan kepada beberapa perempuan bijaksana.³⁵

Sedang Abu Hayyan al-Andalusy dalam tafsirnya *al-Bahr al-Muhith* mengatakan, memukul istri dengan cara memukulnya dengan ringan atau dengan cara yang membuatnya tidak berharga, bisa dengan cambuk atau sejenisnya yang membuat jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan jika cara-cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikan ke tidak taatan nya, maka suami boleh mengikat tangan istri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami.³⁶

Quraish mengemukakan bahwa lafadz *dharb* tidak selamanya berarti memukul dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Dalam banyak ayat al-Quran *dharb*

³⁵ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 75-77

³⁶ Abu Hayyan al-Andalusy, *Tafsir al-Bahr al-muhith*, (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, t.th) juz III, hlm. 252.

sering juga digunakan untuk makna lain, sesuai dengan konteks pembicaraan. Namun dalam menafsirkan *Dharb* dalam ayat ini Quraish juga tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama klasik bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Ia menekankan sekali lagi bahwa ketika memukul, hendaknya memperhatikan hadits rasul: "*jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti*".

Lebih lanjut ia mengatakan: Jangan mengatakan bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar pakar pendidikan masih mengakuinya untuk kasus-kasus tertentu, dan sekali lagi harus diingat pemukulan yang diperintah disini adalah yang tidak menyakiti atau mencederai. Ia juga mengutip pendapat sebagian ulama yang memahami perintah langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedang langkah ketiga-yakni memukul-ditujukan kepada penguasa. Memang tidak jarang ditemukan dua pihak yang diperintah dalam satu ayat, seperti ayat 229 surat al- Baqarah. Atas dasar ini ulama besar Imam Atho' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Demikian penafsiran Quraish tentang pemukulan terhadap istri.

Sedang Hamka dalam memberi komentar terhadap perintah pemukulan hanyalah kalau sudah sangat terpaksa. Ia mengemukakan *asbabun nuzul* ayat ini, bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Sa'ad bin Rabi' Bin Amir berselisih dengan istrinya Habibah Binti Zaid Bin Abu Zubair. Suatu hari Habibah menyanggah (*nusyuz*) kepada suaminya. Lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya, untuk mengadakan hal itu. Kata ayahnya: "Di tidurnya anakku, lalu di tempelengnya", Dengan serta merta Rasulullah menjawab: " Biar dia ambil balas (*Qishash*)", Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, Tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi, Rasulullah berkata: "kembali ! kembali ! ini Jibril datang ! " Maka turunlah ayat ini (membolehkan memukul). Maka Rasulullah SAW bersabda : "kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang lebih baik.

Selain hadits *asbabun nuzul* tersebut, Hamka juga mengutip hadist Rasul, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ummi Kultsum binti As Shidiq (saudari 'Aisyah), Bahwa memukul istri itu hanya di bolehkan oleh Nabi kalau amat terpaksa. Dalam keadaan seperti itu, yang juga pernah terjadi, ada yang menyampaikan kepada Rasulullah, maka bersabdalah Rasulullah SAW :

“Orang baik-baik di antara kamu, niscaya tidak akan memukul istrinya”

Tidak jauh beda dengan Quraish, Hamka menyitir pendapat para ahli Fiqh yang mengatakan “kalaupun terpaksa memukul, hendaknya jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan sampai berbekas, dan menjauhi muka, karena mukalah kumpulan segala kecantikan, dan hendaknya pukulan itu berpisah-pisah, jangan hanya di satu tempat, supaya jangan menyakiti benar”.³⁷

“Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi maha Besar “

Tiga hal yang diperintahkan dalam surat al-Nisa' ayat 34 yaitu memberi nasihat, memisahkan diri dari tempat tidur, dan memukul; apakah hukum semua itu *wajib*, *sunnah* atau *mubah*. Atau justru sebaliknya, dianggap *makruh* (jelek) atau *haram* (larangan keras). Meskipun ada teori dalam *Ushul fiqh* yang menyatakan bahwa setiap perintah menunjukkan wajib untuk dilaksanakan, tetapi praktiknya ada pernyataan-pernyataan (*qarinah*) yang mengalihkan dari hukum wajib tersebut kepada hukum yang lain; *sunnah*, *mubah*, *makruh*, atau bahkan sebaliknya, *haram*.

Quraish menafsirkan, bahwa jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangan yang lalu, tapi tutuplah lembaran lama itu dengan lembaran baru dengan bermusyawah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. (Qs. Al-Mujadalah : 1-4)

³⁷ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 63-65

Sedangkan Hamka menuturkan, bahwa jika istri sudah taat dengan melaksanakan hak dan kewajibannya, dan menjaga rumah tangga dengan baik, tahu tenggang menenggang, serta tahu akan harga dirinya, maka janganlah suami mencari-cari perkara. Bagi suami istri mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah suatu keharusan apabila terjadi perselisihan. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' ulumuddin* memberi nasehat kepada suami supaya bersahabat menghadapi perangai-perangai istri. Tiap-tiap manusia ada saja kelemahannya, maka dari kelemahan itu wajib bagi kita untuk saling mengingatkan dan memberikan pelajaran dengan cara yang baik.

"Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengerti"

Ayat ini di akhiri dengan pernyataan bahwa Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar, Quraish menambahkan dalam tafsirnya sesudah kalimat tersebut : "karena itu, merendahlah kepada Allah dengan menaati perintah Nya dan jangan merasa angkuh, apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah".³⁸ Quraish seakan-akan menyatakan, bahwa Allah sudah tahu akan banyak orang-orang yang menentang ketentuannya tersebut, sehingga Allah pun menutup ayat ini dengan pernyataan akan ke-Maha Tinggi dan ke-Maha Besar Nya, agar orang-orang tersebut tunduk kepada perintah Allah.

Sedangkan Hamka berpendapat, bahwa pernyataan Allah tersebut sebagai peringatan agar para laki-laki, meski sudah di beri amanat untuk menjadi pemimpin, namun tidak boleh berlaku meninggikan diri dan sombong terhadap istrinya, sehingga berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya, karena sesungguhnya, Allah lah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Ia akan selalu melindungi kelemahan kaum wanita, dan akan membalas orang yang mendzaliminya (QS. Al ahzab : 35, QS. Al- Zalzalah : 7-8, QS. An Nisa' : 124 dan QS. An Nahl : 97). Hamka kemudian menutup penafsiran ayat ini, dengan mengutip salah satu khutbah Rasulullah SAW yang terakhir di waktu haji *wada'* :

³⁸ Quraish Shihab, *Op.Cit*, hlm. 411

"Takutlah kamu sekalian kepada Allah SWT berkenaan dengan perempuan, sesungguhnya dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu".

Hamka menjelaskan, bahwa masalah perempuan menjadi washiat terakhir Rasulullah setelah washiat tentang pentingnya melaksanakan shalat pada awal waktu, karena dua hal inilah yang sering di sia-siakan.³⁹

Pandangan lain seperti dikemukakan ahli tafsir kontemporer; Muhammad Thahir bin 'Asyur. Menurutnya, "Sebenarnya keabsahan pemukulan terhadap istri bersumber dari tradisi Arabia pra Islam. Oleh karena itu tidak bisa menjadikan hukuman tersebut pada konteks lainnya".⁴⁰ Berbeda dengan pendapat Mufassir sebelumnya. Muhammad Sahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kata "*dharaba*" dalam ayat ini berarti "tindakan tegas terhadap mereka". Tindakan tegas, menurutnya bisa dilakukan melalui mendamaikan dua orang yang bersengketa oleh penengah. Cara ini sama diberlakukan juga bagi laki-laki yang *nusyuz*.⁴¹

Kajian di atas melahirkan beberapa pertimbangan bahwa ayat tersebut tidak bisa dikatakan bersifat pasti. *Pertama*, sebagai teks bahasa, ayat ini terikat dengan alat bantu gramatika dan kamus yang semuanya tidak bersifat pasti (*qath'i*). Karena alat bantu tidak *Qath'i* maka makna yang dihasilkanpun tidak bisa dianggap *Qath'i*, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Razi al-Syafi'i.⁴² *Kedua*, ayat ini sebagai lafadz '*Amm* juga tidak bisa disebut *Qath'i*. Cakupan kepemimpinan laki-laki dibatasi oleh ayat selanjutnya dengan dua ketentuan, yaitu keutamaan seorang laki-laki dan kemampuannya memberi nafkah untuk istri. Maka, sebagian Mufassir kemudian menafikan kepemimpinan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah pada perempuan. *Ketiga*, kata *Qawwam* sendiri dalam berbagai tafsir

³⁹ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 66-67

⁴⁰ Husein Muhammad, "Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam *Swara Rahima* No. 20 Th. VI Desember 2006. hlm. 26.

⁴¹ Muhammad Sahrur, *Al-Qur'an wa al-Kitab Qiroah Mu'ashirah*, hlm. 622

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Fiqh Relasi Perempuan dan Laki-laki*, dalam *Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 231

mempunyai makna yang fariatif, sehingga tidak bisa dipastikan ada kata yang bermakna qath'i. *Keempat*, kelebihan ilmu, pengetahuan, yang dimiliki perempuan dimungkinkan memberi kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik seperti pemimpin Negara, Hakim, dan imam Shalat. *Kelima*, menasihati istri yang asal mulanya wajib diinterpretasikan menjadi sunnah. Demikian juga untuk masalah pemukulan diinterpretasikan menjadi mubah.⁴³

Dalam surat an Nisa' ayat 34 Allah telah menjelaskan langkah langkah yang harus diambil oleh sang suami jika melihat tanda-tanda *nusyuz* dari istri. Maka dalam Qs. An-Nisa' ayat 128 ini Allah menjelaskan langkah yang harus diambil jika tanda-tanda *nusyuz* itu datang dari suami. Maka Allah berfirman :

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap berpaling dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun kekikiran selalu dibadirkan dalam jiwa kamu. Dan jika kamu melakukan ihsan dan bertakwa maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pernikahan tidak pernah luput dari kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, maka ayat ini memfatwakan :

"Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz..."

Nusyuz dari suami, oleh Quraish ditafsirkan dengan keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalang-halangi haknya. Sedang Hamka mengartikan dengan sudah benci atau tidak cinta lagi.⁴⁴

"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya"

⁴³ *Ibid*, hlm. 232

⁴⁴ Hamka, *Op.Cit*, hlm. 389

Fala junaha (tidak mengapa), Quraish menerangkan atas dasar ayat ini, sebagian ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan haknya atau memberi imbalan kepada suaminya. Namun Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan lafadz *la junaha* menunjukkan bahwa ini bersifat anjuran, bukan sebuah kewajiban. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa redaksi ayat ini yang menggunakan lafadz *lahuma* mengisyaratkan bahwa perdamain itu hendaknya di jalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain, bahkan meskipun orang tersebut orang dalam rumah, atau anggota keluarga.⁴⁵

Sedang Hamka menafsirkan bahwa ayat tersebut memperbolehkan si istri-ketika melihat tanda-tanda *nusyuz* dari suami-untuk mengambil inisiatif penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya, misal dengan mengusulkan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga, guna mencari sebab-sebab perubahan sikap suami.⁴⁶

Dalam ayat ini kita melihat betapa Allah membuka pintu untuk kebesaran jiwa seorang perempuan yang tidak lagi mendapat pelayanan biologis dari suaminya. Dan memerintahkan suami untuk tetap memegang teguh perempuan itu dan jangan melepaskannya dari ikatan perkawinan, sampai dipisahkan oleh pintu kubur.⁴⁷

Memang ada sekelompok kaum muslim yang beranggapan bahwa perlakuan kasar (tindakan memukul istri yang salah) dibenarkan dalam Al-Qur'an, dengan mengutip surat an-Nisâ' ayat 34 tersebut. Ini dapat dipahami karena mereka melakukan pendekatan pemahaman secara literal semata. Padahal sejarah menunjukkan bahwa pendekatan yang kaku dan literal menimbulkan banyak masalah, di antaranya timbulnya kesalahpahaman masyarakat Barat terhadap Islam dan Nabi kita Muhammad Saw.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hal 605

⁴⁶ Hamka, *Op. Cit*, hlm. 389

⁴⁷ Hamka. *Op. Cit*, hlm. 391-393

Kekerasan terhadap perempuan bukan saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, tetapi juga dengan ajaran Islam sendiri. Islam datang untuk membawa kemaslahatan umat termasuk perempuan, bukan mencontohkan kekerasan.

Islam mengingatkan para suami bahwa istri adalah amanah Allah, yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. "Orang beriman yang paling baik akhlaknya ialah yang paling sayang kepada istrinya"⁴⁸ "Barangsiapa menikahi seorang wanita maka ia harus memuliakannya, sebab istri seseorang di antara kalian adalah sarana kebahagiaan kalian. Oleh karena itu, seseorang yang menikahi seorang wanita tidak boleh merusak dan merendharkannya (dengan mengabaikan hak-haknya yang mulia)." Demikian dua buah contoh hadits menyebutkan.⁴⁹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, mufassir Indonesia menolak dengan tegas terhadap penafsiran atas ayat-ayat yang bertendensi kekerasan terhadap perempuan apapun dalih dan alasannya. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan misi Islam yang mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama. Yang membedakan antara keduanya hanyalah iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Untuk mereduksi kejahatan kekerasan ini Islam menawarkan konsep Keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan.

Quraish Shihab dan Hamka sejalan dengan Mufassir-Mufassir non Indonesia dalam menyatakan penolakan akan kekerasan terhadap perempuan, karena kekerasan dianggap tindak kedzaliman, kejahatan kemanusiaan dan kemudharatan. Kekerasan merupakan tindakan menyakiti, mencederai dan membuat orang lain dalam kesulitan, semua ini haram hukumnya.

⁴⁸ HR. At-Tirmidzi dan An-Nasai

⁴⁹ Hadits dari Imam Muhammad al-Baqir, *Bihar al-Anwar*

Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasehat dan peringatan Nabi Muhammad SAW. Pemukulan atau bentuk kekerasan lain tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan bertentangan dengan anjuran untuk menghormati perempuan. Al-Qur'an berusaha menghapuskannya secara bertahap, pemukulan ditempatkan sebagai cara yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an berusaha menghapuskan kekerasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Andalusy, Abu Hayyan. al, *al Bahr al Muhith*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah), tth.
- Engineer, Asghar Ali, 2007, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta; LkiS.
- HAMKA, 1983, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Shihab, Quraish, 2005, *Tafsir al Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati).
- Swara Rahima*, No 20 Th, VI Desember 2006.
- Wahid, Marzuki, dkk, 2010, *Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan*, (Purwokerto: STAIN Press).
- Kalibonso, Rita Serena, 2002, *Jurnal Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan).
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, Wadsworth/ Thomas Learning, California, 2001.
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz IV.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan).

Religion Book Line, Laleh Bakhtiar: *An American Woman Translates the Qur'an*. [Http://www.publishersweekly.com/article](http://www.publishersweekly.com/article). Dikutip dari <http://irfanpermana>; <http://wordpress.com> 2009, diakses pada 20 Desember 2010, jam 10.30.

[Http://id/ Wikipedia/wiki.org](http://id/Wikipedia/wiki.org). HAMKA, diakses pada tanggal 19 des 2010 jam 20.30

KDRT DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM

Rosidin

Abstract

Domestic violence is one important thing that has become a serious concern by the government in the reform era, including violence perpetrated by a husband-wife or violence by parents against children, to be governed by a statute. It is given that domestic violence is a form of violation of human rights and crimes against humanity, is also an act of discrimination. Legally awareness of all parties, both nationally and internationally has been realized through the facilities of the Convention on the Elimination of Discrimination Form for all Against Women (CEDAW) since 1979.

Key words: *Domestic violence, legal, Women, Discrimination, Violence and Gender, Law, Women, Discrimination, Gender Violence.*

Pendahuluan

Hukum sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosial bertumbuh dan berkembang dalam tata aturan, norma dan kaidah-kaidah sosial yang melingkupinya. Produk hukum merupakan refleksi dari daya tarik menarik antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan, baik yang berkaitan dengan kepentingan ideologis, politis, ekonomi, ras, maupun gender. Hal ini dapat dimengerti karena produk hukum merupakan alat legitimasi dan produk politik. Oleh karenanya, siapa yang memegang kendali kuasa, maka dia yang akan

memiliki hukum itu. Dalam masyarakat yang patriarkhis dengan relasi kuasa dominan pada laki-laki, niscaya akan menghasilkan produk hukum yang sarat akan legitimasi dominasi laki-laki. Misalnya dalam UU Perkawinan, pada Pasal 31 dan 34 yang menetapkan peran berbeda laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Juga pada Pasal 80 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah sebagai pembimbing, pelindung dan pengajar agama istri. Karenanya undang-undang ini juga menetapkan usia yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Asumsi yang dipergunakan adalah keyakinan peran gender di dalam masyarakat bahwa laki-laki akan menjadi kepala dan pemimpin keluarga, maka dia harus *mature* dibanding perempuan. Salah satu parameternya adalah dengan melihat pada usia tersebut.¹

Hak dan kewajiban setiap warga negara pada dasarnya adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih

¹ Faqihuddin Abdulkodir. Ummu Azizah, Referensi bagi Hakim Agama, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008, hlm. 57.

merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu : 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga). 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada

kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis h sama yakni sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan langkah tersebut, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai pelaksanaan UU-PKDRT dan seberapa jauh efektifitasnya. Adapun metodologi dalam penulisan ini didasarkan pada pencermatan atas pengaturan dalam beberapa ketentuan Konstitusi mengenai KDRT dan dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan mengenai KDRT dalam Implementasi Putusan-putusan Hakim PA.

Kekerasan Berbasis Gender

Analisis gender atau perspektif gender mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, perempuan berpotensi untuk menstruasi, hamil dan menyusui dengan ASI. Sementara laki-laki tidak memiliki potensi reproduksi ini. Perbedaan ini bisa berlanjut pada perbedaan-perbedaan psikologis, kebutuhan dan keinginan. Bahkan dari satu jenis kelamin saja, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan karakter, kebutuhan dan keinginan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ditekankan dari perspektif gender, bahwa perbedaan biologis tidak bisa dijadikan alasan bagi

adanya perbedaan atau diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik. Begitu juga perbedaan gender dan peran-peran gender tidak boleh dijadikan dasar perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin. Baik berupa stereotipe, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, kekerasan maupun bentuk-bentuk ketidakadilan yang lain.

Perspektif gender menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi subyek pertama dari proyek keadilan gender. Semua tatanan sosial, budaya, hukum dan kebijakan politik harus dirumuskan ulang untuk memenuhi tuntutan perspektif gender, yaitu keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan tidak ada satu jenis kelamin menjadi obyek ketidakadilan dari jenis kelamin yang lain. Keadilan relasi gender bertujuan untuk dan menjadi salah satu dari agenda besar peradaban kemanusiaan, yaitu keadilan sosial. Keadilan adalah gagasan dasar dan tujuan utama dari semua jenis peradaban kemanusiaan di dunia ini. Keadilan juga menjadi misi utama (*al-maqâshid al-âliyah*) yang diajarkan setiap agama sebagai dasar pencapaian cita-cita kesejahteraan kemanusiaan di muka bumi ini. Sebagaimana dikutip tulisan KH Husein Muhammad dalam kompas 12/11/2007, bahwa Abu Bakr al-Razi (w. 865 M), pemikir besar Islam jauh-jauh telah menegaskan: "Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan". Jauh sebelumnya, filosof klasik Aristoteles mengemukakan: "Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti".²

Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, sudah sangat memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk

² Faqihuddin Abdulkodir. Ummu Azizah, Referensi bagi Hakim Agama, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008, hlm. 24.

perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; dan Pasal 28G ayat(1) bahwa: “Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

CEDAW telah memberikan arti ‘diskriminasi’ secara komprehensif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 CEDAW bahwa “Dalam Konvensi ini istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah “diskriminasi” tersebut meliputi:

1. Ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan;
2. Tindakan, pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan;
3. Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;
4. Akibat;
5. Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan,
6. Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,) dan oleh setiap pelaku³.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut sangat jelas digambarkan adanya pembedaan perlakuan berupa pengucilan atau pembatasan terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang mempunyai ‘pengaruh’ atau ‘tujuan’ untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan lainnya.

Dalam perjalanannya, pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 CEDAW mengalami perkembangan yang cukup positif, hal mana bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan juga menjadi cakupan dalam pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana ditetapkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 (Sidang ke-11, Tahun 1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (*Violence Against Women*), diantaranya mengemukakan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang menghalangi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Butir 1 dari latar belakang Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa:

³ Partners for Law in Development, United Nation Development Fund for Women, *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, (New Delhi: Partner for Law in Dvelopment, 2004), hlm.27-30.

“Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Selanjutnya, Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa:

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan”.

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan-kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaan melalui “reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang jelek atau salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”⁴.

Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah dicantumkannya pengertian “kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam

⁴ A.A. Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hlm.74.

perumusannya juga telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam CEDAW beserta rekomendasinya (Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan).

Definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU-PKDRT sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah tangga/KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian “kekerasan berbasis gender” dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya: setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasikan ada kesamaan, yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa...tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu.

Ketentuan Pasal 5 UU-PKDRT juga menegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.”

Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-empat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan:

"...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi."

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Ketentuan mengenai definisi "diskriminasi" dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian "kekerasan dalam rumah tangga" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender.

Hubungan di antara ketiganya semakin menegaskan bahwa cakupan diskriminasi adalah berupa bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ancaman-ancaman lain serupa. "Ancaman lain" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU-PKDRT disebut dengan istilah "penelantaran rumah tangga". Bahkan UU-PKDRT pun telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara

kekerasan: fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 mengenai apa yang dimaksud kekerasan fisik, Pasal 7 tentang kekerasan psikis, Pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan Pasal 9 tentang penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

PKDRT di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atau pun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya

penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

PKDRT, dalam pengaturannya, selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi

dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Namun demikian, masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya sangat dirasakan adanya. Hal ini dapat diindikasikan, antara lain, masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai, hingga persoalan *dark number* atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap, maka hal ini menjadi sangat relevan untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar permasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif.

Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis itu hukum lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah untuk melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang diaturnya⁵.

Sejak diberlakukannya UU-PKDRT, semakin nampak adanya peningkatan atas pelaporan kasus-kasus KDRT. Hal ini dapat diindikasikan adanya keberanian masyarakat dalam mengungkapkan hal yang selama ini dianggap tabu/aib, atau juga dapat ditandai sebagai munculnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan perlindungan hak-hak asasinya serta

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: PT Cipta Aditya bakti, 2000), hlm.191.

kewajibannya sebagai warga negara, utamanya dalam turut serta menciptakan suasana kerukunan dan keharmonisan suatu keluarga/rumah tangga dan masyarakat disekitarnya, yang dilandasi atas penghormatan harkat dan martabat dengan sesamanya baik dalam kapasitasnya sebagai suami, isteri, maupun anak dan/atau sebagai anggota rumah tangga terkait.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan dari tahun ke tahun mulai tahun 2004-2009, jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga penyedia layanan mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2004 yakni, 180 %, atau dari sejumlah 7.787 kasus pada tahun 2003 menjadi 14.020 kasus pada tahun 2004. Angka tersebut meningkat lagi 145 % pada tahun 2005 sebesar 20.391 kasus, 22.512 kasus pada tahun 2006 atau sejumlah 110 %. Sedangkan pada tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP. Diantara korban tersebut, terbanyak adalah **isteri**, yakni, mencapai 85% (25.788 kasus)dari total korban. **Anak perempuan** merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar (2.548 kasus) dan **pembantu rumah tangga** menduduki posisi keempat terbanyak (467 kasus)⁶.

Peningkatan ini haruslah dibaca sebagai, *pertama* peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang mulai meningkat untuk mulai berani menyuarakan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es. Peningkatan pemahaman masyarakat ini, selain karena gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin banyaknya lembaga penyedia layanan yang bisa diakses oleh korban juga dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh meningkatnya arus teknologi informasi serta lahirnya kebijakan-kebijakan baru

⁶ KOMNAS Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2008), hlm.8.

pemerintah yang menguatkan hak perempuan. Semisal pada tahun 2004 lahir UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Juga kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan. Kekerasan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008.

A. Kebijakan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Kestuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang babagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga.”

Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Permasalahannya, sejauh mana hal ini terapkan sesuai dengan pengaturan dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat sekitar kita, hal ini perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya pencegahan maupun upaya yang bersifat represif melalui kebijakan-kebijakan operasionalnya.

Untuk upaya pencegahan, UU-PKDRT telah memberikan mandat kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU-PKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT,

yang dilakukan dengan: a) merumuskan kebijakan tentang KDRT; b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PerMenegPP No.01/2006). Forum sebagaimana disebut dalam PerMenegPP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan penyebaran informasi serta pemahaman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadaikan akan munculnya KDRT dilingkungannya.

Hal ini mengingat, masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban terkait dengan KDRT, yakni, melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU-PKDRT) Untuk hal itu, masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-upaya segera sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT dilingkungannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban

tersebut, tentunya sangat diharapkan agar dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang bersangkutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga.

Penjabaran dalam berbagai kebijakan pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagaimana telah dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan atas UU-PKDRT, baik berupa kebijakan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, yang menurut Catatan Komnas Perempuan hingga Maret 2008 paling tidak telah tercatat sebanyak 18 kebijakan, sejak diundangkannya UU-PKDRT⁷.

Beberapa kebijakan di tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Himbauan Menteri Kesehatan Nomor 659 tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

B. Pemahaman Hakim Agama tentang KDRT

PA merupakan tempat rujukan terbanyak perempuan korban KDRT menggantungkan keadilan, meskipun fakta KDRT terbanyak tersembunyi dalam gugat cerai, para perempuan korban, sehingga pengungkapan kekerasannya sendiri tidak terungkap. Dengan demikian proses hukum KDRT itu sendiri

⁷ Ibid, Komnas Perempuan, Hlm.11

tidak pernah berjalan. Data Komnas Perempuan pada tahun 2007 saja memperlihatkan bahwa kasus KDRT terbanyak terdapat di PA yakni 41% dari 20.380 kasus. Ini menunjukkan bahwa kasus gugat cerai di PA sebagian besar berkaitan dengan kasus KDRT. Di PA ada 6.212 kasus penelantaran ekonomi dan 1.582 kasus kekerasan psikis. Dari jumlah kasus KDRT ini ada 17.772 kasus teridentifikasi sebagai kekerasan terhadap isteri.

Sayangnya, sekalipun pengadilan agama menjadi lembaga yang paling banyak menangani kasus KDRT (penelantaran ekonomi dalam perkara gugat cerai) tetapi mereka tidak menggunakan UU PKDRT sebagai acuan. Pemisahan antara perkara perdata (cerai) dan pidana (KDRT) dalam sistem peradilan Indonesia ternyata tidak menguntungkan kepentingan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan. Sensitifitas hakim terhadap korban KDRT belum memadai.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pemahaman para hakim agama yang dimintai keterangan dan penjelasan hal-hal terkait dengan KDRT, pada umumnya mereka mengartikan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam kenyataannya, kasus-kasus kekerasan banyak terjadi, namun ketika ditanya bagaimana hakim agama bisa berperan paling tidak memasukkan UU KDRT sebagai pertimbangan, hamper semua hakim agama PA Sumber tidak bisa karena bukan kewenangan hakim PA. padahal kebanyakan kasus cerai yang masuk di PA hamper dipastikan bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya,

dalam rangka memenuhi keadilan korban, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT. Kasus-kasus yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan betapa hakim-hakim di pengadilan agama memiliki peran strategis dalam penghapusan KDRT.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 pasal 28 (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara⁸.

UUPKDRT tentu bukanlah hal yang baru bagi sebagian hakim PA. Dengan berbagai kesempatan seminar dan lokakarya serta kajian-kajian hukum, bacaan dan pemberitaan media masa, nyaris dapat dikatakan bahwa semua hakim telah mengetahui adanya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

Tetapi dalam prakteknya, tidak semua hakim PA Sumber dari putusan-putusan yang ada masih belum mengintegrasikan atau memasukkannya ke dalam konsideran putusannya. Padahal sesuai data di atas, setiap tahun dari kurang lebih 10 hakim peradilan agama di Sumber, mengadili tidak kurang dari 100 perkara perceraian. Beberapa hakim PA Sumber masih melihat bahwa UU ini hanya untuk Peradilan Umum, padahal UU ini diciptakan untuk peradilan umum dan juga peradilan agama. Bahkan ada salah satu putusan PA Sumber salah satu konsiderannya merujuk pada salah satu kitab dalam menimbangannya.

⁸ Faqihuddin dan Ummi, Referensi Bagi Hakim Agama, Komnas Perempuan. 2007, hlm. 79-80

Karangan Imam Syarqowy dalam kitabnya *At Tahrir* menyatakan : *waman'alaqo thalaqon bisifatin waqo'a biwujudiha amalan bimuqtadhi al lafdhi*. Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya; ini pada putusan cerai dengan alasan melanggar ta'lik talak, yaitu meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut.

Umumnya, dalam kasus-kasus KDRT sasaran korban lebih sering tertuju pada diri perempuan dan anak, dan upaya perlindungan perlu segera ditangani agar tidak berlanjut mejadi kasus yang lebih parah. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat menjadi penting dan merupakan kunci utama dalam upaya pelindungan korban, misalnya, untuk segera tanggap atau melaporkan kejadiannya, atau penanganan-penanganan lain sesegera mungkin. Sebagian masyarakat memahami bahwa KDRT merupakan isu publik dan sebagian lain masih berasumsi bahwa KDRT sebagai suatu masalah pribadi.

C. Penyebab terjadinya KDRT.

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan,. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya KDRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan diantara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada karena ketidak-

cukupan penghasilan; sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru karena implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadinya perselingkuhan.

KDRT dalam bentuk kekerasan fisik lebih sering terungkap, karena mudah pembuktiannya. Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus KDRT, yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dan isteri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu, dan bentuk kasus KDRT yang lain.

Akibat yang harus diderita oleh korban KDRT, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan/atau memilih dengan perceraian pula.

Identifikasi atas penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan atau dalam merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitasnya serta langkah represifnya. Pada hemat penulis bahwa kebijakan yang sifatnya akan membuat solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat penting untuk ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, diskriminatif, dan subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sensitif gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus digencarkan dan ditingkatkan.

Penutup

Kasus-kasus KDRT masih didominasi pada konflik suami-isteri dan korban lebih banyak tertuju pada diri perempuan/isteri. Adapun penyebab terjadinya KDRT lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi lemah maupun ekonomi mapan.

Adanya sistem hukum yang belum bersahabat dengan perkara-perkara KDRT bukan semata karena isi undang-undangnya, namun lebih pada mindset para aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas yang masih dilingkupi pandangan yang patrarkhis sehingga tindakan-tindakan diskriminatif kerap kali mewarnai pada kehidupan sehari-hari sebagai bukti adanya KDRT terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- A.A.Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2006.
- Abdulkodir Faqihuddin. Ummu Azizah, *Referensi bagi Hakim Agama*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008.
- Badan Pusat Statistik & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, Jakarta: BPS&KNPP, 2007.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Survei Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006*, Jakarta: BPS & KNPP, 2006.
- Convention Watch Universitas Indonesia, *Hak-Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk mewujudkan Kesetaraan Gender*. Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM R.I., *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan,
Departemen Hukum & HAM R.I., 2004.
- KOMNAS Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan
Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi
Berbasis Gender*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- LBH APIK Jakarta, *Kejahatan yang Tidak Dihukum, Studi Kasus
Kekerasan Domestik*, Jakarta: Juli 2004.
- LBH APIK, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah demi
Langkah*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jakarta:
Lembaga Pengkajian Hukum Internasional - FHUI, 2007.
- Niken Safitri, dkk., *Perspektif Gender dalam Peradilan-Beberapa
Kasus*, Kerjasama The Convention Watch, Universitas In-
donesia dan NZAID, Jakarta:PT. Mitra Cahaya Utama, 2006.
- Partners for Law in Development, United Nation Development
Fund for Women, *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, (New
Delhi: Partner for Law in Dvelopment, 2004)
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *Ilmu Hukum*, Jakarta:Citra
Aditya Bakti, 2000.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang
Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Kerjasama nzaid
dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- United Nations Development Fund For Women (UNIFEM),
CEDAW-Mengembalikan Hak-Hak Perempuan, Jakarta: SMK
Grafika Desa Putera 2004.

KDRT DALAM PERSEPSI IBU NYAI PESANTREN

Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon

Afwah Mumtazah

Abstract

Violence in The Islamic Boarding Schools (Pesantren) has become a popular view, but only few who understand the meaning contained there in. In reality, domestic violence is very subtle in the world of Pesantren actors. Women as wives must cover all forms of violence by husbands as much as possible, if not, then expose the husband or household disgrace, and it is a sin. This thinking can be understood as domestic violence is defined as a worship and a test of faith, sincerity and patience for a wife to the husband. Pesantren culture played a role in strengthening the thinking of those schools. Appreciation of the values of service and sincerity is always assessed in the jurisprudence, the moral, and "munakabaat" studies, impact on behavior and attitudes of students. The pattern of the central "Kitab Kuning" (yellow book) learning oriented can not be criticized, put the figure of "Ustadz" or "Kiai" as a central information, will have a negative effect, when applied in the discourse of marriage, particularly the perception of domestic violence. The "Nyai" understand that all forms of torture in the household is part of domestic violence. But dogmatic thinking and theocentric do not dare criticize the "Kitab Kuning", blocking their arguments when faced with the reality of the consequences of the enactment of the Abolition of Domestic Violence (PKDRT).

Keywords: Domestic Violence, Pesantren, Nyai, Kitab Kuning.

Pendahuluan

Meski gaung komunitas pesantren menyoal isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbilang cukup lama bergema, namun bukan berarti mereka benar-benar memahami makna

KDRT secara menyeluruh. Karena realitanya, KDRT itu sendiri tersembunyi dalam dunia rumah tangga pesantren. Salah satunya etika dalam pesantren yang mewajibkan isteri untuk menutupi segala bentuk kekerasan yang dilakukan suaminya. Jika sampai perempuan tersebut gagal hingga aib suami terkuak keluar, maka isteri tersebut berdosa.

Namun pemikiran ini bisa dipahami karena isu KDRT sendiri masih difahami sebagai sebuah ujian keimanan, keikhlasan dan kesabaran bagi seorang isteri kepada suami. Pemikiran tersebut tidak lahir begitu saja. Karena budaya pesantren turut berperan dalam penguatan pemikiran masyarakat pesantren. Penghayatan nilai-nilai kebaktian dan keikhlasan yang selalu dikaji dalam kitab-kitab *fiqh*, *akhlaq*, dan kajian *munakahaat*, berdampak pada prilaku dan sikap santri. Begitu pun dengan pola pembelajaran kitab kuning yang *central oriented*, tidak bisa dikritisi, menempatkan sosok *Ustadz* atau Kiai sebagai sentral informasi. Sehingga hal itu akan berdampak negatif ketika diterapkan dalam wacana pernikahan, khususnya persepsi tentang KDRT.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berwatak mandiri dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi kemasyarakatan secara umum dan pola pendidikan yang dikembangkan dalam lingkungannya. Jika kita melihat dari sudut fungsi kemasyarakatan secara umum, pesantren adalah alternative ideal bagi perkembangan jaman. Sedangkan dilihat dari pola pendidikan yang dikembangkan di dalamnya, pesantren senantiasa mempunyai pola yang tetap.

Secara garis besar, pola hidup pesantren dapat diringkas dalam pokok-pokok berikut; pertama, kurikulum ditujukan untuk mencetak ulama di kemudian hari; kedua, struktur dasar kurikulum adalah pengajaran pengetahuan agama dalam segenap tingkatannya dan pemberian pendidikan dalam bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai atau guru; keempat, secara keseluruhan kurikulum berwatak *flexible*¹ (Abdurahman Wahid, 145).

¹ Abdurahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, h. 145.

Sejalan dengan Abdurrahman Wahid, Mahmud Arif (2008:192) menambahkan, pemahaman dan penguasaan kitab kuning menjadi sebuah keharusan dalam kurikulum pesantren, terdapat pula keberhasilan lain yang menjadi nilai positif pesantren yaitu penghayatan mental spiritual keagamaan dan *tafaquh fi ad-dien*. Di antaranya; pertama, pelestarian nilai-nilai keagamaan, semisal kesederhanaan, keikhlasan, ukhuwah, kebaktian dan keswadyaan; kedua, lebih condong kepada keutamaan *social effect* dari pada *civil effect*; ketiga, pelahiran pemimpin baik formal maupun non formal yang berpegaruh bagi masyarakat dilingkungannya.

Kondisi ini menjadi nilai tambah bagi pesantren, terutama di mata masyarakat dalam pendidikan dan pembinaan mental *akhlak* anak-anak mereka. Sehingga keberadaan pesantren tidak pernah tergerus perkembangan zaman, serta terus dipandang sebagai sebuah wadah pendidikan alternative yang tepat di tengah budaya hedonism dan materialisme.

Nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, *ukhuwah* dan kebaktian sangat kental dan terpapar dalam perilaku keseharian masyarakat pesantren. Dalam hal ini para santri, nyai dan kiai. Semua itu tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai pembelajaran kurikulum pesantren secara kontinyu.

Begitu pun makna kebaktian dan kepatuhan dalam sebuah pernikahan, tidak terlepas dari pemahaman kitab kuning dan tafsir *al-Qur'an* yang terus mereka lestarikan. Ini diamini dan dilestarikan oleh santri bahkan para *asatidzah* yang notabene adalah para nyai sendiri. Di sinilah persoalan KDRT seakan tertutup sebuah tirai, hingga membuatnya semakin tidak jelas dalam dunia pesantren. Karena kekerasan senantiasa dimaknai sebagai sebuah 'ujian' kesabaran seorang isteri terhadap suami. Contoh kasus lain seperti pemaknaan keluarnya seorang isteri dari rumah karena rasa tidak nyaman, ini dimaknai sebagai *nuzsyuz*.

Namun keadaan ini akan sangat berbeda dan cenderung tidak sejalan dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang termaktub dalam pasal 1. Dalam UU ini berbunyi

sebagai berikut; pertama, kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; kedua, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga; ketiga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama para Nyai Peasantren, pada dasarnya mereka faham bahwa segala bentuk penyiksaan dalam rumah tangga adalah bagian dari KDRT. Tetapi pemikiran dogmatis, theosentris, dan tidak berani mengkritisi kitab kuning, menghalangi argumen mereka ketika dihadapkan kenyataan akan konsekuensi diberlakukan undang-undang penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Di mana secara teknis adalah menyalahi agama sebagaimana ajaran dalam kitab kuning, yaitu melaporkan tindak kekerasan suami ke publik.

Meski seharusnya isi kitab kuning dan penafsiran *al-Qur'an* jangan dipahami sebagai dogma. Karena *al-Qur'an* sebagai sebuah teks dapat dibaca dengan berbagai model, baik model yang tradisional, reaktif, holistik, patriarkhi maupun liberal. Selain itu semua teks pada dasarnya polisemik atau terbuka untuk dibaca dengan bervariasi. Pembacaan teks sendiri sangat ditentukan oleh siapa yang membaca, bagaimana mereka memilih untuk mendefinisikan epistemologi dan metodologi dari makna-makna yang ada (hermeneutik), serta konteks di mana mereka membacanya. Setiap pembacaan adalah unik,

karena merefleksikan maksud dari teks dan sekaligus prior teks dari pembacanya, maka dengan demikian tidak ada pembacaan *al-Qur'an* yang benar-benar obyektif.²

Sekilas Mengenal Pesantren-pesantren Cirebon

Mengenal kota Cirebon berarti mendengar julukan dan ragam budayanya. Bukan hanya musik *tarlingnya* yang bercirikan gendang dan serulingnya, kemudian penari topeng, sejarah para wali melalui bukti sejarah Makam Syarief Hidayatullah di area Gunung Djati, tapi juga julukan Cirebon sebagai "Kota Santri". Di mana puluhan pesantren bertebaran di setiap desa di wilayah kota hingga pelosok daerah Cirebon.

Sejarah pesantren terbilang panjang. Sejumlah pesantren Cirebon pada umumnya bercorak *salafiyah* dengan ciri pengajian kitab kuning klasiknya. Sementara pesantren-pesantren yang baru berkembang, cenderung bercorak modern dengan penekanan ke institusi pendidikan. Ada beberapa pesantren tua dan besar di Cirebon Barat seperti pesantren Babakan, Arjawinangun, Kempek, serta Balerante. Sementara di Cirebon Timur, ada Pesantren Buntet, Gedongan, dan Benda. Dilihat dari sejarahnya, pesantren-pesantren tersebut memiliki ikatan persaudaraan erat, salah satunya terjalin melalui pernikahan atau hijrah dengan membentuk komunitas baru. Sementara ada beberapa pesantren yang baru didirikan dan berkembang dalam puluhan tahun belakangan ini seperti *Al-Hikmah* di Bobos, *Nurusshidiq*, Kampung Damai dan lain-lain.

Proses Pembelajaran Pesantren

Sebagaimana pesantren salaf pada umumnya, pesantren di Cirebon juga menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan kitab kuning sebagai media transformasi ilmu kepada santri. Kitab kuning adalah identitas pesantren. Pesantren selalu menarik untuk dilihat, diteliti dan dikaji karena

² Lihat *Jurnal Perempuan*, "Pekerja Rumah Tangga", (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008), h. 166.

keunikanya, khususnya tentang media kitab kuningnya yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain.

Kitab kuning adalah kitab yang berisikan pemikiran ulama-ulama abad pertengahan yang terikat dengan budaya Arab-Islam masa klasik. Nama kitab kuning pada akhirnya menjadi sebuah identitas. Awal mulanya adalah karena dicetak dalam kertas kuning, meski pada perkembangannya kini dicetak dalam warna putih maupun biru. Kitab kuning di pesantren mencakup beberapa disiplin keilmuan, yang tidak hanya didominasi ilmu *syar'i* semacam *fiqh*, atau ilmu gramatikal bahasa semacam *nahwu shorof*, tapi juga berisi materi-materi lain seperti ilmu *mantiq*, *falaq*, *faraidh*, *hisab* bahkan berisi tentang metode berdiskusi *adab al-bahtsi wa al-munazharah*, *thib*, *tarikh*, *thobaqoh*, *hayyah al-hayawan*. Meski secara aplikasi baru sebagian digunakan sebatas rujukan referensi pustaka.

Ada beberapa keistimewaan kitab kuning sebagai ciri yang melekat, antara lain; pertama, memahami kitab kuning butuh keahlian yang khusus. Harus mempunyai ketrampilan tertentu, tidak cukup hanya bahasa Arab saja. Banyak sekali orang yang pandai berbahasa Arab, namun masih kesulitan mengklarifikasikan isi kandungan kitab-kitab kuning secara tepat. Sebaliknya tidak sedikit ulama yang menguasai kitab-kitab kuning tidak bisa berbahasa arab³; kedua, kitab kuning tidak menggunakan tanda baca yang lazim. Tidak memakai titik, koma dan tanda seru. Subjek predikat sering dipisahkan jumlah *mu'taridoh* yang panjang dengan tanda-tanda tertentu; ketiga, dalam corak *fiqh* madzhab Syafi'i, selalu menggunakan idiom dan rumus-rumus tertentu, misalnya untuk menyatakan pendapat yang kuat dipakai kalimat *al-madzhab*, *al-ashlah*, *al-arjah*, *al-rajih*. Sementara untuk menyatakan kesepakatan para ulama antarmadzhab digunakan istilah *ijmaan*, dan *ittifaqon* untuk kesepakatan intern dalam satu mazhab.

Sedangkan proses pengajaran kitab kuning dalam pesantren menggunakan dua cara; pertama, menggunakan metode *utawi iki iku* dengan rumus-rumus tertentu semacam symbol *mim* dan

³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS 2003), h. 258.

kha, untuk menguraikan arti tiap kalimat dan huruf-huruf bermakna, sekaligus menguraikan kedudukan *tarkib* dari sudut kaidah *nahwu* dan *sharafnya*. Kemudian berikutnya penjelasan dan ulasan dari isi kandungannya secara harfiah (*letterlijk*) maupun sampai dengan pengertian-pengertian di baliknya (*mafhumat*).⁴

Tahap ini memang rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Namun ada manfaat tersendiri, yaitu agar santri mampu memahami kandungan kalimat dalam kitab kuning secara benar, jika berpegang kepada kaidah *nahwu sharaf* lengkap dengan konteksnya; tahap kedua, penjabaran tuntas secara analisis dari yang bersifat *manthuqat* sampai dengan *mafhumat*. Dalam tahap ini para kiai pembaca kitab kuning merespon dengan alasan-alasan yang memperkuat ungkapan itu sendiri, atau kadang-kadang menentang atau meluruskan yang dipandang tidak benar atau tidak tepat.⁵ Model tersebut dikenal dengan istilah pengajian *bandungan*. Disamping *bandungan*, ada lagi pengajian *sorogan*, dalam *sorogan* santri yang aktif membaca, sementara kyai bersifat pasif dan hanya memberikan petunjuk. Metode *sorogan* dipandang efektif dalam mempercepat kemahiran santri dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah *nahwu sharaf*.

Pemaknaan *harfiah* dalam kitab kuning pada gilirannya membuat santri cenderung mengutamakan kulit atau tekstual yang terpaku pada *nash* kitab kuning. Ketika dicari pemecahan masalah, maka masalah itu akan dirujuk dan disesuaikan dengan *nash* kitab kuning tersebut, akibatnya kitab kuning memberi corak legalistik. Bila masalah tersebut tidak bisa dirujuk maka ditunda (*pending*) sampai menemukan jawaban sesuai dalil yang dibutuhkan (*mauquf*).

Pada akhir topik kitab kuning, sering dijumpai ungkapan *wallahu a'lam bi al-shawab* (Allah yang Maha Mengetahui sesuatu yang benar). Tersirat dalam ungkapan itu ajaran paham relativisme-teosentris, yaitu paham bahwa kebenaran mutlak ada pada wahyu Allah, sedang pemahaman manusia hanya bersifat

⁴ Sahal mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, h. 260.

⁵ *Ibid.*

nisbi/relatif. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali paham seperti itu kurang diapresiasi secara semestinya. Sehingga semestinya dunia pesantren membuka diri untuk bersikap kritis, namun justru bersikap finalistik. Pada gilirannya paham ini mengalami deviasi makna karena ia diapresiasi dalam bentuk kepasifan dan ketundukan terhadap realitas teks, bukan dorongan untuk berani menjelajahi kedalaman dan kedalaman kandungan teks dan melampaui historisitas dan limitasinya.⁶

Sistem pembelajaran *bandongan* menggambarkan penekanan kebahasaan dari pada analisis, begitu pula bentuk komunikasinya, lebih mencerminkan tatap muka, oral, dan personal-monolog. Kondisi ini jika dikorelasikan dengan model pendidikan yang menempatkan santri sebagai subjek, jauh dari harapan. Interaksi yang dibangun dalam komunikasi semacam itu menjadi tidak *equal*, karena bersikap satu arah yaitu kiai memberi santri menerima. Terlebih lagi jika materi yang dikaji adalah *fiqh tasawuf* atau *sufisme*, maka ketundukan *ta'dzim* santri terhadap kiaiinya adalah bagian penting dari program pendidikan pesantren dalam rangka mematangkan nilai-nilai moralitas santri.

Kondisi pembelajaran seperti pada satu aspek adalah positif, tapi dalam aspek yang lain menjadi tidak kondusif. Budaya mengkritisi sesuatu yang dipandang tidak sesuai menjadi tidak terbangun, segala hal yang berada dalam kitab kuning adalah sesuatu yang dogmatis, terlepas apakah itu *hadits soheh* maupun *dhoif*.

Pemahaman Timpang dalam Budaya Pesantren

Menurut Hasbianto, KDRT disebut juga kekerasan domestik, yaitu sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Sementara jenis-jenis kekerasan domestik terhadap perempuan adalah; pertama, kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan

⁶ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, h. 190.

⁷ Meiyanti 1996: 67.

selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri; kedua, kekerasan fisik ialah segala macam tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik pada perempuan yang menjadi korbannya dalam bentuk pemukulan, menampar, meludah, menjambak, menyulut dengan rokok, serta melukai dengan barang dan senjata; ketiga, kekerasan ekonomi seperti tidak memberikan uang belanja, dan memakai atau menghabiskan uang isteri; keempat, kekerasan emosional seperti mencela, menghina, mengancam/menakut-takuti sebagai sarana memaksakan kehendak, serta mengisolasi isteri dari dunia luar.⁸

Berdasarkan data hasil wawancara saya bersama para Nyai Pesantren Cirebon, pemahaman mereka tentang KDRT pada umumnya tidak memahami KDRT secara menyeluruh. Namun hampir semuanya mengerti akan kepanjangan dari KDRT, pengetahuan sekilas tentang tujuan diberlakukannya UU PKDRT secara global. Hanya ada satu Nyai yang faham secara detail tentang pasal-pasal yang tercantum dalam UU KDRT.

Membahas dan mengetahui KDRT secara luas dengan seseorang, berarti sekaligus mengetahui kadar kepekaan KDRT orang tersebut. Kepekaan tersebut senantiasa terkait dengan kepekaan adil gender. Selagi kepekaan gender belum tersosialisasi dengan baik, maka sosialisasi KDRT tidak bisa terlaksana secara maksimal. Bukan rahasia lagi, ada banyak pesantren di Cirebon yang belum mau membuka diri untuk pemahaman gender. Karena pada umumnya masih memandang gender sebagai produk Barat yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Sehingga meski di luar ramai dengan isu-isu KDRT, pesantren hanya merespon secara *adem ayem* saja.

Budaya pesantren dengan pola pembelajaran satu arah dan dengan penekanan moralitas kesantunan, ketakdziman terhadap orang-orang yang lebih tua, suami dan guru yang lebih dominan menjadi kendala tersendiri terhadap sosialisasi KDRT. Ini terpapar dari ucapan salah seorang Syarifah yang menjadi Nyai ketika menasehati sesama Nyai lainnya yang tengah bersedih karena dipoligami. Poligami yang dilakukan suaminya membuat

⁸ Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 173.

Nyai tersebut malu untuk keluar rumah, karena merasa tidak bisa membahagiakan suami sehingga ia berpaling dengan perempuan lain. Seperti pernyataan hasil wawancara berikut.

“Waaah...gak usah nangis dan sedih lagi, kita-kita ini sama senasib, karena dari awal kita harus sudah mengetahui konsekuensi menjadi isteri Habib dan Kiai, yaitu harus siap dipoligami.”

Kondisi seperti ini termasuk dalam kekerasan psikis sebagaimana termaktub dalam UU PKDRT 2003 pasal 7. Bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Begitu pun menelantarkan isteri pertama seperti yang dialami sebut saja *fatimah* salah seorang Nyai berputera dua, dikembalikan Kiai muda ke ibunya tanpa status yang jelas, karena dianggap tidak cakap dalam mengurus pesantren. Kiai muda itu pun akhirnya menikah lagi dengan santri yang lebih muda, cantik, cerdas, hafal *al-Qur'an* sekaligus pandai membaca kitab kuning.

Hal tersebut dilegitimasi oleh komunitasnya, karena untuk membesarkan sebuah pesantren diperlukan seorang Nyai yang cerdas dan *'alim* agar dapat mendampingi suami membesarkan pesantren. Kondisi yang tidak menyenangkan dalam sebuah rumah tangga dalam komunitas pesantren, termasuk poligami, seringkali dikembalikan kepada takdir atau ujian. Seperti pernyataan berikut.

“Mungkin sudah tulis-warisnya (takdir Tuhan) kamu harus hadapi ujian ini...”

Tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan, seorang Kiai mempunyai keistimewaan tersendiri sehingga boleh poligami (berangkat dari pemahaman *husnudzon*), serta anggapan bahwa mengkritisi Kiai adalah *su'ul adab* dan mengakibatkan hilang *'keberkahan'*. Semua itu adalah gambaran realitas dalam dunia pesantren pada umumnya. Akan tetapi anggapan tersebut kini sudah mulai meluntur. Seperti diungkap-

kan salah seorang Nyai, bahwa hal tersebut sebagai bagian yang tidak mutlak.

Nyai dalam Dualisme Nilai

Para Nyai tersebut kini dihadapkan dalam dualisme nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam kajian kitab kuning dan pemahaman mereka tentang KDRT, serta pemahaman mereka tentang poligami.

a) KDRT dan Kitab Kuning

Kitab kuning *munakahaat* semacam *uqudu'llujain*, *qurroh al-u'yun* ditengarai banyak memaparkan kajian yang bias gender, serta kental dengan budaya patriarkhis. Sehingga tidak heran, keberadaannya dalam kurikulum pesantren dapat melahirkan KDRT dalam pernikahan. Ini menjadi isu menarik dalam wacana Nyai pesantren ketika dimintai pendapat mereka, tentang apakah keberadaan kitab tersebut dihilangkan dalam komunitas pesantren ataukah terus dipertahankan.

Jawaban mereka saya klasifikasikan dalam dua kelompok; kelompok pertama, mengatakan bahwa kitab kuning berperan dalam tumbuhnya KDRT dan suburnya ketimpangan gender di pesantren di satu sisi. Di sisi lain, ada rasa keengganan mereka untuk meninggalkan kitab kuning. Salah satu alasannya seperti penuturan seorang Nyai dari Pesantren Pondok Jambu berikut.

'Tetapi betapa su'ul adabnya saya, kalau saya meninggalkan karya emas ulama besar semacam imam Nawawi al-Bantani. Justru saya mengapresiasi kitab-kitab kuning klasik beserta musonifnya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena di dalam kitab tersebut diajarkan cara-cara beretika kepada pasangan, anak dan orang-orang yang ada dalam keluarga, tetangga hingga tamu. Sementara keberadaan hadits-hadits yang ditengarai misoginis dan subordinatif itu karena ustadznya terlalu letterlek memaknai lafadz. Padahal semestinya ada pemaknaan majaz. Untuk hadits-hadits yang menggunakan kata laknat, ancaman dosa dan lain-lain tidak harus diterangkan sebagaimana lafadznya. Kejam sekali jika menunjukkan kata-kata laknat, terkutuk, kepada perempuan. Ustadz juga seharusnya menerangkan kandungan rubnya yang mengajarkan betapa perempuan

harus menjaga moral untuk tidak berkata kasar, atau wajib menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena kalau tidak menurut misalnya diajak berjima' kemudian menolak, maka jangan salahkan jika suami berpaling dengan wanita lain. Jadi tho'at kepada suami di situ dalam arti bukan semata untuk suami, tapi lebih kepada menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga".

Ketika disinggung tentang persetujuannya melaporkan suami ke pihak kepolisian karena KDRT, dengan lugas Nyai tersebut menjawab sebagai berikut.

"Untuk orang lain iya. Laporkan saja ke polisi, dengan catatan dia tidak bisa dinasehati. Ini untuk menimbulkan efek jera meski harus buka aib suami, walaupun suaminya seorang kiai sekalipun. Tetapi secara pribadi, saya lebih memilih mengambil pendekatan sufisme. Karena saya yakin dengan pendekatan model sufi ini, akan muncul sebuah kesadaran saling sayang karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan menyayangi orang lain."

Pendapat senada juga datang dari salah seorang Nyai Pesantren *Dar al-Qur'an* Arjawinangun. Dia mengatakan bahwa keberadaan kitab kuning semacam *uqudullujayn* adalah karya Imam besar, Imam Nawawi, dan sudah bisa dikategorikan kitab klasik, karena kitab klasik maka jangan dihilangkan dalam pesantren, karena ini adalah khazanah besar Islam. Betapa menyedihkan kalau pesantren-pesantren Cirebon menghilangkan kurikulum kitab *munakahat* semacam kitab-kitab tersebut. Karena nantinya, tidak mengenal khazanah agamanya sendiri. Apalagi sekarang semua orang sudah berpaling ke khazanah-khazanah Barat, termasuk untuk ilmu Islamnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nyai yang sama dari Arjawinangun namun dari pesantren yang berbeda, yaitu Pesantren *Hidayatul Mubtadiaat* ikut menambahkan.

"Menurut saya dalam kitab munakahaat seperti Qurroh al-'Uyun, Uqudullujayn berisi tidak hanya hadits-hadits yang melaknati para isteri dan perempuan saja atau misoginis, tapi di dalamnya juga terdapat kisah-kisah keteladanan para nabi menghadapi isteri-isterinya semacam nabi Ayub dan Nabi Muhamad. Khususnya perilaku nabi yang senantiasa membahagiakan isteri-isterinya seperti mandi bersama, atau Aisyah yang tidur-tiduran di pangkuan beliau belum lagi kisah

keteladanan sahabat Umar ketika menghadapi isterinya yang marah-marab dan mengomel terus-menerus dengan diam dan tidak menjawab, karena Umar mempunyai alasan bahwa isterinya adalah orang yang amat berjasa dalam kehidupannya, ia yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya ditambah lagi, ia juga merawat dan mengurus semua kebutuhannya. Tapi entah kenapa, ini sangat sering tidak diekspos, malah yang diekspos para ustadz dan muballigh ke publik kok matsna wa tsulasaa wa ruba', arrijal qowwamun a'laa nisaa, dan laknat-laknat bila tidak mau diajak tidur suami," tuturnya sambil tertawa⁹.

Sikap untuk tidak meninggalkan kitab *munakahaat* juga senada dengan pendapat Nyai lainnya dari pesantren *salafiyah*, seorang *mubalighoh* dan aktivis majlis taklim di Kabupaten Cirebon. Pendapatnya sedikit berbeda dengan beberapa Nyai sebelumnya. Menurutnya kitab *uqudullujayn, qurroh al-'uyun* wajib dilestarikan, karena tidak menyumbang andil tumbuhnya KDRT dan ketimpangan gender. Justru kitab-kitab tersebut berperan besar dalam meredam KDRT dalam sebuah keluarga. Ada banyak hikmah dalam kitab tersebut, ketika dihadapkan kepada *hadits-hadits* yang misoginis seperti membahayakan perempuan dengan laknat, terkutuk dan berdosa. Seperti penuturannya berikut.

"Tu semata-mata agar perempuan takut sehingga ia benar-benar bisa menjaga akhlaknya. Lah wong sudah ditakuti saja perempuan banyak yang gak bisa menjaga mulutnya, perilakunya bahkan pakaiannya apalagi bila tidak ada hadits-hadits tersebut, gak bisa saya bayangkan nantinya. Menurut saya yang paling bisa meredam KDRT itu bukan undang-undang. Tapi Islam yang kaaffah dalam pribadi masing-masing. Ketika sudah kaaffah maka itu cukup".

Ketika disinggung bagaimana solusinya jika ada suami yang masih saja melakukan KDRT terhadap isterinya meski sudah dinasehati berkali-kali, karena bisa jadi Islamnya belum *kaaffah*? Dengan tegas ia menjawab sebagai berikut.

"Lakukan dua cara. Pertama, nasehati kembali, sentublah nuraninya. Kedua, ikhtiyar batin dengan ruqyah atau dibacakan wirid-wirid tertentu atau diminumi air yang telah dibacakan ayat-ayat al-Qur'an atau dzikir, tentunya dibarengi dengan solat malam oleh korban".

⁹ Hasil Focused Group Discussion (FGD) di Pesantren Bina Insan Qurani, 15 Desember 2010.

Nyai tersebut juga mengaku tidak menolerir dibolehkannya membuka aib seseorang.

"Melapor polisi berarti buka aib suami. Jadi lebih baik gak usah lapor, nanti juga Allah yang kasih pertolongan. Perbuatan bejad suaminya pasti akan dilaporkan ke polisi lewat orang lain, tapi tidak melalui mulutnya sendiri".

Salah seorang Nyai dari Pesantren Susukan menyatakan bahwa untuk menghindari salah tangkap maksud para santri puteri ketika diajarkan kitab tersebut, selalu ditekankan guru yang mengajarnya harus *ustadzah*.

*"Jangan laki-laki, karena egonya sebagai lelaki kadang muncul dan merasa didukung oleh hadits dalam kitab munakahaat tersebut, padahal haditsnya banyak yang dhoif."*¹⁰

Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa kitab-kitab *munakahaat* semacam *uqudullujayn* dan sejenisnya memang menyumbang peranan tumbuhnya KDRT dan ketidakadilan gender, maka dari itu perlu diganti dengan kitab lain. *Toh* kitab-kitab tersebut juga dikaji hanya pada waktu bulan puasa. Dalam arti hanya sebagai pelengkap. Maka tidak masalah jika diganti dengan kitab-kitab *munakahaat* lainnya yang bersifat memanusiaikan perempuan. Meski resikonya tidak utuh atau bersikap kutipan-kutipan dari kitab-kitab besar akhlak. Justru kondisi ini menjadi tantangan untuk membuat kitab baru yang responsif gender, minimal melakukan pentashihan kitab *munakahaat* lainnya seperti yang telah dilakukan Sinta Nuriyah dengan tim penyusunnya. Pendapat ini juga diperkuat dengan komentar salah satu Nyai berikut.

*"Sudah dari dulu sebenarnya saya dan suami ingin mengganti kitab-kitab munakahaat yang klasik seperti 'uqud dan kita harus mulai memperkenalkan kitab-kitab kontemporer. Karena menurut saya kitab-kitab klasik itu bahasanya jadul banget dan susah dipabami. Di samping sudah tidak sesuai dengan zamannya. Cuma ya itu, belum ada kitab penggantinya, sementara Kiai-kiai sepuh lebih suka yang klasik-klasik."*¹¹

¹⁰ Hasil FGD di Pesantren Bina Insan Qurani, *Loc.cit*.

¹¹ Hasil wawancara dengan Pengasuh PP. Bapenpori dan PP. MTM kempek.

Sementara Nyai lain berpendapat relatif atau kondisional untuk menggantinya atau tidak.

"Kalau santri yang mengaji dapat menanggapi dengan kritis, dalam arti ketika teks itu dirasa tidak layak dan tidak sesuai zaman, maka tidak diamalkan, ya boleh terus dikaji. Tapi ketika efeknya negatif ya gak dipakai juga gak apa-apa. Mubah (boleh) sajalah..."¹²

b) KDRT dan Poligami

Sebagian besar para Nyai menjawab bahwa praktik poligami sudah termasuk wilayah KDRT. Seperti salah satu argumen dari mereka berikut ini.

"Menurutku praktik poligami adalah sumber konflik dalam sebuah rumah tangga, karena ketidakrelaan isteri pertama bisa jadi dia akan marah dan kecewa terhadap suaminya. Ketika ini sudah sampai pada batas kesabarannya, dia akan mengomel bahkan berkata tidak pantas kepada suaminya, akibatnya suaminya bisa lepas kontrol, panas kuping karena omongan isteri, hingga akhirnya ia memukul isterinya. Nah bila begini pasti timbul KDRT. Ini banyak terjadi pada tetangga-tetangga saya."¹³

"Wah, pasti itu! Poligami adalah masuk pada area KDRT. Mana ada perempuan yang ikhlas lahir batin dipoligami. Mesti dia tertawa, hatinya menangis. Ini sudah penderitaan psikis. Apalagi kalau suami atau tetangga-tetangganya menyebutkan kekurangan isteri pertama. Pasti nambah down."¹⁴

Dalam masalah poligami ada semacam ambigu dan terkesan kebingungan dari para Nyai ketika satu sisi mengatakan poligami adalah praktik yang mengakibatkan terjadinya KDRT, bahkan ada yang tegas menyatakan poligami sebagai KDRT. Namun di sisi lain, ketika dihadapkan pada *sirrah nabawiyah* mereka serempak mengatakan itu pengecualian, atau hanya nabi yang bisa lakukan itu, atau mengatakan bahwa bukan kapasitas mereka untuk menggugat poligami nabi atau ulama *sholih* karena nabi berbeda dengan kita. Sebagaimana diungkap oleh Nyai Pengasuh Pesantren *Kebon Jambu* berikut ini.

¹² Hasil wawancara dengan PP. Gedongan, 18 Desember 2010.

¹³ Hasil wawancara dengan Nyai PP Susukan, 17 Desember 2010.

¹⁴ Ustadzah Mertapada dalam FGD.

"Bagi saya poligami apapun bentuknya adalah KDRT. Sejatinnya perempuan tidak ada yang mau dimadu. Adapun poligami yang dilakukan oleh para nabi dan ulama salihien, itu dalam rabasia Allah. Mungkin Allah punya hikmah dalam poligami yang dilakukan beliau-beliau. Jadi tidak ada kapasitas bagi saya mengatakan bahwa poligami adalah haram. Karena ilmu saya, bahkan ilmu manusia adalah sangat kecil di hadapan Allah. Ini rabasia Allah."

"Poligami meski dipandang mempunyai peranan terhadap lahirnya KDRT, tapi bagi saya justru sebaliknya. Tidak akan berperan ke dalam lahirnya KDRT ketika poligami itu dilandasi ridho bi al ridho atau suami mampu bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Bukankah poligami yang melahirkan KDRT itu karena ada ketidakadilan suami?"¹⁵

"Sejatinnya poligami itu menyakitkan bagi setiap perempuan, saya pun tak mengingkarinya. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari takdir. Buktinya banyak perempuan yang baru mengetahui dirinya dipoligami setelah anak isteri mudanya remaja. Ini kan takdir, dan selama tidak tahu, ia tidak merasa disakiti secara psikis. Kita tidak bisa menyangkal ini loh..."¹⁶

"Tentang praktik poligami ini, saya gak bisa menjawab, no comment...kalan dikaitkan dengan ulama-ulama atau nabi."

Dominasi Kitab Kuning

Hampir sebagian besar Nyai tersenyum dan bahkan ada yang terkesan kaget, ketika ditanya tentang suami memperkosa isteri atau perkosaan dalam perkawinan. Hanya beberapa Nyai saja yang bisa dihitung jari bahwa mereka memang paham ada istilah bentuk perkosaan dalam perkawinan. Mereka yang paham adalah yang memiliki pengalaman mengikuti pelatihan gender. Sejatinnya perkosaan dalam perkawinan adalah bentuk kekerasan seksual, yang masih menjadi bagian pasal UU KDRT. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pengasuh PP. *Hidayatul Mubtadiaat*, Kamis 16 Desember 2010.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pengasuh PP *Salafiyah*, 10 Desember 2010.

Kekerasan seksual seperti dalam Pasal 8 UU PKDRT meliputi; pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan tersebut; kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketika saya memberitahu tentang istilah tersebut, tiba-tiba ada yang *nyeletuk* (memotong pembicaraan).

"Lah... kalau begitu berarti aku sering diperkosa suamiku dong..." tukasnya sambil tertawa diiringi tawa temen-temen sesama Nyai muda.

Namun kemudian ada yang menyambung *celetukannya*:

"Bukankah bila suami berkehendak, maka kita harus melayaninya, meski di atas pelana onta sekali pun? Lagian jika kita tidak mau maka kita akan dilaknati malaikat."

Terkait dengan teks-teks keagamaan, salah seorang Ustadzah Pesantren Bobos mengungkapkan bahwa melaporkan suami karena KDRT adalah tindakan yang tidak bijaksana, lebih baik melakukan *islah* melalui pemberian nasehat lebih dahulu dengan perantaraan mediator. Caranya dengan menganjurkan suami ikut kelas pengajian pembinaan keluarga islami (*bina al I'yal*) secara intensif yang diselenggarakan setiap malam Kamis, dengan tema-tema yang dinukil dari *sirrah nabawi*, atau kitab *munakahat* semacam *uqudullujayn*. Kecuali memang suaminya tetap sadis maka bolehlah diangkat kasusnya.

Sedangkan Nyai lainnya mengatakan mutlak tidak boleh melapor karena itu aib. Dalilnya adalah *hadits* nabi yang menyatakan, "*barang siapa yang menutupi aib seseorang maka Allah akan menutupi aib orang tersebut.*" Apalagi suami adalah imam kita. Lebih lanjut dikatakan seakan-akan membenarkan Hughes dan Reza Artamevia yang tiba-tiba kehilangan pamornya sebagai artis selepas mengutarakan tindak kekerasan suaminya dalam pemberitaan media massa.

"Itu karena mereka kena laknat akibat tidak mempercayai hadits nabawi yang mulia. Dan sebenarnya adanya UU PKDRT justru membuat permusuhan menjadi lebih besar. Karena yang dilaporkan pasti akan menyimpan dendam, jadi tidak bijaksana bila dilaporkan ke Polisi, nasehati saja pelakunya, bila tidak didengar nasehat kita maka ya berdo'a semoga ia mendapat hidayah. Saya yakin isteri yang menjadi korban pasti akan ditolong bila berdo'a dengan sungguh-sungguh, nanti dengan kekuasaan Allah pertolongan itu akan datang; misalnya melalui orang lain yang melapor ke polisi, dan menurut saya kejadian ini secara otomatis menghindarkan dia membuka aib suami sendiri, urusan yang buka aib itu saudaranya, atau orang tuanya, itu urusan lain dan sebagai isteri ia tetap tidak berdosa".

Realitas pemahaman KDRT yang didominasi kitab kuning kerap bias gender, dan ini disebabkan karena beberapa hal sebagaimana yang dikutip Nassarudin Umar (2010:19) atas pendapat para feminis muslim,¹⁷ antara lain sebagai berikut; pertama, belum jelasnya perbedaan antara *sex* dan *gender* dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan; kedua, pengaruh-pengaruh *israiliyat* yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah; ketiga, model penafsiran yang selama ini digunakan masih banyak mengacu kepada pendekatan tekstual, bukannya kontekstual, sebagai konsekuensi logis dari penerapan jumhur ulama bahwa yang dijadikan pegangan ialah keumuman *lafadz*, bukan kekhususan sabab.

Seandainya pendekatan tersebut dibalik, seperti yang digunakan oleh minoritas ulama tafsir yaitu yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukannya keumuman *lafadz*, mungkin hasilnya akan berbeda, karena hampir semua ayat gender dalam *al-Qur'an* mempunyai riwayat *asbabun nuzul*. Di samping itu, metode penafsiran secara kronologis (*tahlili*) masih lebih banyak berpengaruh dalam masyarakat dibanding penafsiran (*Maudhui*); keempat, kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat *al-Qur'an* atau terlalu dipengaruhi oleh prespektif lain dalam membaca ayat-ayat gender, sehingga dikesankan seolah-olah *al-Qur'an* memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarkhi yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Pemahaman yang bias gender bias diakibatkan oleh pembacaan ayat-ayat gender secara parsial.

¹⁷ Lihat karya Rifaat Hassan, Fatimah Mernissi dan aminah Wadud Muhsin yang banyak menyoroti penafsiran para mufassir yang "gender bias".

Kuatnya Pengaruh Budaya Patriarkhi

Patriarkhi adalah sebuah istilah di mana laki-laki (para bapak) berkuasa atas perempuan, anak-anak budak, hingga berkuasa kepada system sosial, ekonomi dan politik yang menindas. Mengutip pendapat Musdah Mulia dalam pendapat Emeron Dobash,¹⁸ bahwa benih-benih pemukulan isteri berakar kepada posisi perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan laki-laki dan perempuan seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriakhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik serta sistem keyakinan, termasuk nilai-nilai relegius yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral dan suci.

Kenyataan bahwa budaya patriarkhi sangat kental mempengaruhi pesantren adalah dapat dibenarkan. Dimulai dengan dikotomi pendidikan antara putera laki-laki dan puteri untuk perempuan Kiai. Beberapa hari lalu, saya berkunjung ke salah satu keluarga Pondok pesantren Benda Cirebon dalam sebuah ketidaksengajaan untuk mengahidiri acara keluarga. Salah satu puterinya berkata:

"Kita sekeluarga yang perempuan tidak diperkenankan sekolah bahkan mesantren, hanya yang anak laki-laki saja yang boleh mesantren. Kita bisa baca, bisa menulis, menjabot dan membuat kue-kue ya...karena Abah memanggulkan guru untuk kami. Mungkin ini yang namanya berkah karena memegang amanat orang tua ya...meski tidak sekolah kita bisa hidup layak sama dengan orang-orang luar."

Persoalan patriarkhi juga sangat kental dalam kasus poligami. Sebut saja Nyai Aminah yang merasa *down* tatkala mengetahui suaminya menikah lagi secara diam-diam. Maka dengan hati *masygul* dia pulang mengadukan segala persoalan poligaminya. Alih-alih mendapatkan dukungan, yang diperoleh adalah ungkapan nasehat dari saudara-saudaranya sebagai berikut.

¹⁸ Musdah Muliah, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 2010: 187.

“Sabar dik...ini masalah biasa, jangan dibuat beban, nanti sakit...bukankah bapakmu mempunyai dua isteri, dan kakekmu juga hidup dengan beberapa isteri?”

Atau anjuran untuk lebih meningkatkan ‘servis’ atau melayani suami setelah dipoligami.

“Sekarang kamu harus berubah, rawat tubuhmu, berdandan dan bersikap manis agar ia bisa terus betah bersamamu”

Penyebab KDRT di Pesantren

Penyebab KDRT sebagaimana diungkapkan Musdah Mulia (2010:183) adalah karena beberapa faktor. Di antaranya sebagai berikut.

a) Ketimpangan gender

Penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri karena terkait dengan posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat, atau karena ia berjenis kelamin perempuan maka dinamakan kejahatan berbasis gender (*gender based violence*). Posisi subordinasi perempuan antara lain dalam bentuk pandangan kedudukan suami lebih tinggi dari pada isteri atau adanya relasi yang timpang antara suami isteri.

b) Pemahaman bias terhadap ajaran Islam

Dalam kitab-kitab kuning klasik terdapat banyak penafsiran-penafsiran yang bias gender. Seperti *uqudullujayn*, menafsiri ayat 32 surat *an-Nisa* yang mengandung nilai kesetaraan bagi perempuan dan lelaki yang berbunyi, “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” Dengan penafsiran seperti, “bagi para lelaki memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukannya, sementara bagi perempuan juga memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya, yaitu menjaga farjinya serta taat kepada Allah dan suaminya.”

c) Tuntutan hukum yang belum memadai

KUHP yang ada awalnya kurang responsif terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan. Banyak bentuk

kekerasan yang tidak tertampung dalam KUHP, sehingga sanksinya dinilai tidak memenuhi keadilan masyarakat. Misalnya UU perkawinan 1974 seakan-akan mengabsahkan subordinasi perempuan, terutama dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.

Keadaan seperti ini diperkuat lagi adanya anggapan bahwa tindak kekerasan dalam keluarga adalah wilayah internal. Sehingga pihak polisi dan pejabat juga tokoh setempat merasa tidak mau mencampuri urusan rumah tangga seseorang. Ini membuat perempuan yang menjadi korban enggan melapor.

d) Nilai-nilai patriarkhi

Perempuan dalam budaya patriarkhi dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Lebih lanjut Coral Smart seperti dikutip Musdah, bahwa lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi nilai-nilai patriarkhi yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.

Sementara itu, sejumlah Nyai Pesantren Cirebon mengatakan bahwa penyebab utama faktor KDRT adalah karena ekonomi, tidak adanya saling pengertian dan tidak adanya kejujuran dalam suami isteri. Masalah ekonomi sebagai penyebab KDRT juga sempat diperdebatkan dalam forum. Salah satunya berargumen bahwa selama ini ekonomi bukanlah segala-galanya, karena dari kecil sudah dididik oleh orang tua dengan nilai-nilai kesederhanaan, *qona'ah* dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Maka akan menerima berapa pun pemberian suami kalau memang hanya itu yang ia miliki. Dengan sikap *ridho*, segala sesuatunya tidak akan menjadi masalah.

e) Pengetahuan KDRT belum sampai pada Kesadaran Kritis

Pengetahuan KDRT dalam masyarakat terkait sekali dengan pemahaman gender. Ketika perbedaan jenis kelamin dan gender masih timpang, akan sangat sulit bagi sebagian orang menyadari keberadaan dan keefektifan UU PKDRT. Kepercayaan dan pandangan dunia orang-orang tergantung pada posisi mereka dalam masyarakat. Perbedaan pengalaman akan melahirkan perbedaan pengetahuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan pandangan dunia.¹⁹

Begitupun perspektif para Nyai di pesantren-pesantren Cirebon. Karena perbedaan pengalaman, pengetahuan dan kesempatan maka pengetahuan mereka tentang KDRT pun beragam. Sebagian karena pernah mengikuti pelatihan gender, seminar dan workshop dapat menyebutkan dengan sangat fasih tentang KDRT termasuk implikasinya. Sementara yang tidak memiliki kesempatan tersebut, cenderung menjawab tidak tahu. Sayangnya, banyak yang mengatakan tidak tahu dibanding yang mengetahui adanya UU PKDRT.

Pesantren adalah institusi yang unik, masing-masing tidak dapat diseragamkan dalam kebijakan kurikulumnya. Budaya dan kurikulum pesantren khususnya tentang relasi laki-laki dan perempuan umumnya didominasi kitab kuning klasik dan budaya setempat sering mengabaikan keadilan gender. Kekuatan kategori gender dalam masyarakat telah membuat kita hidup dalam cara-cara tergenderkan. Selain itu, mustahil bagi kita untuk tidak memunculkan perilaku-perilaku yang telah tergenderkan saat berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bila pelestarian gender sangat bergantung pada kuatnya penanaman dalam perilaku keseharian,²⁰ termasuk dalam pesantren.

Kondisi-kondisi semacam ini menyebabkan jawaban para Nyai selalu dikorelasikan dengan konteks sosial pesantren.

¹⁹ Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 60.

²⁰ Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, *Loc.cit*, h. 75.

Pengetahuan khususnya *sirrah nabawiyah* dan keyakinan mereka, yang dalam hal ini berkaitan dengan kitab kuning dan hadits. Hanya satu Nyai saja yang menyatakan bahwa adanya UU PKDRT bisa menjamin redamnya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan pengasuh pondok putri di MTM Kempek berikut.

“Keberadaan UU KDRT bisa meredam terjadinya kekerasan dalam keluarga, tapi dengan catatan harus disosialisasikan secara maksimal lebih dahulu. Bentuk pensosialisasiannya kalau bisa tidak hanya untuk perempuan, tetapi laki-laki juga harus diberitahu.”

Sementara lainnya secara serentak menyatakan bahwa UU PKDRT tidak bisa menjamin terhapusannya KDRT. Karena kekerasan selalu terkait dengan watak, hati dan pribadi seseorang. Perubahan watak dan pribadi seseorang hanya bisa disentuh dengan sentuhan rohani, melalui pembentukan jiwa *Islam kaafah*, nasehat, pengajian, *dzikir* yang bisa melembutkan hati. Nyai Pesantren *Kebon Jambu* juga menambahkan adanya pelatihan-pelatihan gender dan KDRT penting dalam meredam adanya KDRT. Berikutnya secara lugas beliau menyatakan UU PKDRT hanya dapat meredam saja, tidak bisa menghapuskan, minimal memberikan dampak jera bagi pelakunya.

Kondisi untuk tidak melapor dianggap pilihan yang tepat, karena dalam realitasnya pelaksanaan UU PKDRT ditujukan untuk menghentikan pelaku kekerasan, tapi justru menjadi bumerang karena membuka konfrontasi baru dengan suaminya, bahkan perceraian. Jalan musyawarah adalah lebih baik dibanding lapor polisi. Pendapat ini diamini oleh para bu Nyai lainnya. Bahkan ada yang memperkuatnya dengan argumen sebagai berikut.

“Justru ketika keluarga pesantren melaporkan tindak kekerasan suaminya, maka ia akan dicap jelek, karena membuka aib suami. Jangankan itu, isteri Kiai yang sering keluar rumah karena menuntut ilmu atau ada sebuah keperluan saja sudah dipergunjingkan, padahal jelas gak melakukan kesalahan, sehingga meski secara akal kita merasa tidak bersalah, tapi nurani kita merasa salah. Apa mungkin

karena kita sudah terdogma selama bertahun-tahun bahwa perempuan itu idealnya harus diam dirumah?"²¹

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam tiga klasifikasi temuan. Pertama, pemahaman dan pengetahuan KDRT yang dimiliki para Nyai Pesantren Cirebon sangat beragam dan bervariasi. Bagi Nyai yang pernah mengikuti workshop dan seminar tentang KDRT dan gender, dapat dengan sangat lugas dan tegas ketika menjawab tentang maksud serta tujuan KDRT, keberadaan UU PKDRT sekaligus persoalan-persoalan perempuan yang timpang secara gender dan berperan terhadap substansi tindak kekerasan dalam keluarga.

Sementara Nyai lain yang belum pernah mengikuti pelatihan dan workshop, jawaban-jawabannya masih bias gender ketika menjawab persoalan-persoalan perempuan dalam perspektif KDRT. Jawaban-jawaban yang dikemukakan juga kental dengan stigma budaya dan teks-teks agama seperti *ridho*, *qona'ah*, wajibnya *satrul u'yub*. Begitu pun anggapan bahwa masalah psikis, emosional dan seksual adalah bukan ranah KDRT.

Kedua, informasi tentang UU PKDRT belum familiar dalam banyak pemahaman Nyai. Bahkan banyak yang tidak tahu, isi dan pasal-pasal nya. Bisa dipahami karena ada pernyataan tidak tertulis bahwa isu KDRT ini bukan ranah pesantren. Etika pesantren adalah larangan membuka rahasia keluarga ke publik, ini adalah area privat.

Ada dualisme nilai dalam pandangan para Nyai tentang KDRT. Usaha melapor ke Polisi adalah sebagai alternatif terakhir, ketika kekerasan makin brutal. Tetapi secara pribadi jika itu terjadi dalam keluarga Nyai, akan diusahakan cara lain yang lebih arif dengan pendekatan mediator keluarga, dan pendekatan batin berupa doa, sholat malam hingga pendekatan sufisme. Ini semata-mata karena citra dan perilaku pengasuh pesantren menjadi *uswah hasanah* bagi masyarakat sekitarnya.

²¹ Ungkapan pengasuh PP. MTM Kempek, 18 Desember 2010.

Begitu pun dalam masalah poligami, semua menyatakan poligami adalah bentuk kekerasan psikis, dan memang termasuk ranah KDRT. Tapi dalam satu sisi yang lain mereka juga mengamini bahwa poligami bukan kekerasan psikis, selagi suami bersikap adil dan mampu membahagiakan isteri-isterinya.

Ketiga, persepsi Nyai muda Cirebon sudah menuju ke arah kesadaran kritis. Mereka sebagian besar sudah tahu ada *Women Crisis Center* (WCC) di beberapa tempat di Cirebon, semacam *Balqis* dan *Bannati* sebagai solusi awal ketika pelaku sudah tidak lagi bisa dinasehati. Sikap tegas dalam menolak KDRT nampak dalam jawaban mereka, tetapi tidak yakin akan keefektifan keberhasilan praktik UU PKDRT, karena dalam beberapa sisi masih terbentur dengan teks-teks keagamaan dan budaya pesantren.

Semoga temuan ini dapat menjadi rujukan data untuk memaksimalkan sosialisasi UU PKDRT di seluruh pesantren Cirebon, agar perlindungan perempuan korban kekerasan bisa dirasakan ke semua lini masyarakat, termasuk komunitas pesantren.[]

Daftar Pustaka

- Arif, Mahmud, 2008, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LkiS).
- Ali, Suyuthi, 2002, *Metodologi penelitian Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fakih, Mansour, 2003, *Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- FK3, 2005, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Kompas).
- Jurnal perempuan, 2005, *Pekerja Rumah Tangga*, (Jakarta: YJP).
- Jurnal perempuan, 2008, *Pendidikan, Media dan Gender*, (Jakarta : YJP).
- , (2005), *UU Penghapusan KDRT*, (Jakarta: UNFPA).

- Muhamad, Husein, (2004), *Fiqh Wanita*, (Malaysia: *Sisters in Islam*).
- Mulia, Musda, 2010, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Haufan Pustaka).
- Mulia, Musda, 2010, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press).
- Mahfudh, Sahal, 2003, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS).
- Sugihastuti, Saptiawan Hadi, 2010, *Gender & Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Umar, Nasarudin, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat).
- Wahid, Abdurahman, 2010, *Menggerakkan Tradisi*, (Yogyakarta: LkiS).
- Yasid, abu, 2005, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

ISU KDRT DALAM TREND AKADEMIK DAN GERAKAN

(Studi Ketersediaan Koleksi Isu-Isu KDRT di
Perpustakaan Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta)

Mimin Mu'minah

Abstract

This study was to explore and analyze the availability of materials related to issues of domestic violence in the campus libraries and non-campus in Yogyakarta, as the area of education and movement. There are six libraries under study; three colleges representing are the State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, University of Gadjah Mada, and Duta Wacana University; two community libraries are LKiS and Rifka An-Nisa; and one public library is the Library and Archives Regional Agency for DIY. This study suggests several things related to reference the issue of domestic violence. Firstly, that the availability of the collection as a whole issue of domestic violence in Yogyakarta libraries already available, but still inadequate to the intensity of discourse and movement on the ground. Secondly, by looking at the issuer, the issue of domestic violence is still an issue, published and rolled out exclusively among movement activists, and some certain academic circles, but still slightly interesting the public issuer. Thirdly, although this issue was written more women, but also many men who are involved in the writing and the scrolling anti-domestic violence discourse. Fourthly, the issue of domestic violence has been in effect since the 1990s women activists, long before 2004, the year in which the State approved a bill on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). So it can be assumed the books of domestic violence issues have come to provide information for the various parties to pass the bill. But in general, still need a strategy on how to issue a public reading with simple language and empowering.

Keywords: Domestic Violence, Library, Books of Domestic Violence.

Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.¹ KDRT merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada semua lapisan masyarakat, mulai dari kelas ekonomi rendah hingga kelas ekonomi tinggi. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa dampak negatif KDRT sangat besar sekali bahkan rentetan kekerasan tersebut akan menular keluar lingkup rumah tangga yang selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.² Oleh karena itu, Kasus-kasus KDRT mestinya menjadi perhatian kita bersama dan ditangani secara komprehensif karena merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi penyebab kekacauan dalam masyarakat.³

Terkait dengan persoalan di atas, faktor kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan salah satu aspek merebaknya kasus-kasus KDRT. Dalam analisis gender, masalah KDRT tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan aspek-aspek lain, maka upaya penanggulangan juga harus dilakukan secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan melibatkan

¹ Faqihuddin Abdul Kodir & Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 31.

² Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian telah membuktikan 50% dari 80% laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Husein Muhammad, *Keluarga Sakinah, Kesetaraan Relasi Suami Istri*, (Jakarta: Rahima, 2008), hlm. 283-299. Sedangkan menurut catatan IHAP yang diadopsi dari berbagai sumber (media massa dan milis) dalam triwulan awal 2010 ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan 90% korban kekerasan adalah perempuan. Data BPPM DIJ melalui PK2PA DIJ, jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan, sampai bulan oktober tahun 2009 sebanyak 994 kasus. Dari 994 kasus ini, 925 korbannya adalah perempuan. Dimana usianya rata-rata 18-55 tahun sebanyak 644 kasus. Lihat, http://www.ihap.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=154:kdrt-dan-pelanggaran-hak-asasi-perempuan&catid=34:artikel, KDRT dan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan diakses pada tanggal 1 Oktober 2010 pukul 12.30 Wib.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 72.

berbagai pihak. Salah satunya, yakni dengan cara menyediakan literatur tentang isu-isu KDRT. Karena itu, perpustakaan sebagai pusat penyedia literatur bagi masyarakat, seharusnya menjadi lembaga yang utama dalam penyediaan jasa informasi isu-isu terkait KDRT ini.⁴ Karena tujuan perpustakaan, secara umum adalah penyediaan informasi segala jenis pengetahuan yang diperlukan masyarakat.⁵ Dari sini, penulis tertarik untuk meneliti seberapa jauh ketersediaan koleksi mengenai isu-isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di perpustakaan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah yang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan lumbung penyemaian gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan.

A. Rumusan Masalah

Salah satu fungsi utama perpustakaan adalah menyimpan koleksi terkait dengan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat, kemudian berfungsi untuk mendesiminasikan isu-isu tersebut melalui jasa pelayanan pada para pengguna perpustakaan (*user*).⁶ Sebagaimana wiji Suwarno mengatakan tugas dan fungsi perpustakaan adalah transformasi atau transfer ilmu pengetahuan dari perpustakaan kepada pengguna perpustakaan, yang akan menghasilkan perubahan, baik dalam sikap, kemampuan, maupun ketrampilan.⁷

B. Pembatasan Masalah

Menurut bentuknya, bahan pustaka atau koleksi yang dimiliki sebuah perpustakaan adalah dalam bentuk buku, film, gambar, poster, rekaman, dan lain-lain. Bahan pustaka yang paling populer adalah dalam bentuk buku, seperti buku teks atau monografi, buku fiksi, majalah, jurnal, surat kabar,

⁴ Syihabuddin Qalyubi dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab, 2007), hlm. 4.

⁵ Evans, G. Edward dan Sandra M.heft, *Introduction to Technical service*, (Colorado: Libraries Unlimited, 1994), hlm. 4.

⁶ Sulisty-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 27.

⁷ Wiji Suwarno, *Psikologi Perpustakaan*, (Yogyakarta: Sagung Seto, 2009), hlm.42.

brosur atau pamphlet, buku referensi, skripsi, dan tesis.⁸ Dengan banyaknya koleksi buku yang dimiliki perpustakaan maka pada penelitian ini akan difokuskan pada buku teks saja. Penelitian ini akan dilaksanakan di tiga perpustakaan perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA), Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM), dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta (UKDW), dua perpustakaan khusus atau komunitas (Rifka Nisa, LKiS), dan perpustakaan umum daerah Yogyakarta (BPAD).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan; yaitu, pada tataran praktis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan koleksi mengenai isu-isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di perpustakaan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tataran akademik, penelitian ini diharapkan bisa memotivasi sivitas akademik dan gerakan dalam menyediakan literatur wacana isu-isu KDRT. Sementara tujuan umumnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin berburu koleksi atau literatur isu-isu KDRT di perpustakaan-perpustakaan DIY.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai ketersediaan koleksi sudah pernah dilakukan, seperti penelitian Denny Andriza (2007),⁹ Sri Rohyati Zulaikha (2006),¹⁰ dan skripsi Siti Munawwaroh (2009). Penelitian-penelitian ini, sekalipun mengenai keter-

⁸ Soetimah, *Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan*, (Jakarta: KANISIUS, 2002), hlm. 23-29.

⁹ Deni Anriza, *Ketersediaan Koleksi buku Teks Perpustakaan sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menurut Silabi Kurikulum KTSP* (Skripsi: jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), hlm. 7-56.

¹⁰ Sri Rohyati Zulaikha, dkk, *Evaluasi Pemanfaatan koleksi dengan menggunakan Analisis Sitasi: studi Analisis Sitasi skripsi Mahasiswa di Perpustakaan Pusat IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta*. Dalam berkala ilmu perpustakaan dan informasi, Volume I, Nomor I, 2006.

sediaan koleksi, tetapi tidak mengenai isu-isu KDRT dan obyek kajian juga berbeda. Karena itu, masih banyak kemungkinan penelitian koleksi perpustakaan terutama mengenai isu KDRT di wilayah Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di masyarakat di antaranya karena ketidakpahaman mereka terhadap konsepsi sosial gender.¹¹ Karena itu, pengetahuan tentang wacana gender dan isu-isu KDRT sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mediator yang signifikan untuk memperoleh pengetahuan tersebut adalah perpustakaan. Sebagai *provider information*, fungsi utama sebuah perpustakaan adalah penyimpanan dan penyediaan koleksi sumber-sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat. Di samping fungsi-fungsi lain terkait seperti pendidikan, penelitian dan rekreasi.¹² Ketersediaan koleksi dapat diartikan sebagai koleksi yang ada atau disediakan di perpustakaan, sedangkan koleksi merupakan bahan pustaka berupa buku dan non buku yang di himpun dalam perpustakaan.¹³ Koleksi yang dimaksud tentu saja mencakup berbagai format bahan pustaka sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternatif para pemakai perpustakaan terhadap media rekam informasi. Sebuah paradigma baru menyimpulkan bahwa salah satu kriteria penilaian layanan perpustakaan yang bagus adalah dilihat dari kualitas koleksinya.¹⁴ Menurut Prytherch koleksi merupakan kumpulan buku atau bahan literature lain yang terdiri dari satu subjek atau lebih dari satu jenis, biasanya dikoleksi oleh seseorang atau organisasi.¹⁵

¹¹ Faqihuddin Abdul Qadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama*, hlm. 12.

¹² Syihabuddin Qalyubi dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan*, hlm. 17.

¹³ Soetimah, *Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan*, hlm. 17.

¹⁴ Ade Kohar, *Tehnik Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; Suatu Implementasi studi Restrospektif* (Jakarta: 2003)

¹⁵ Ray Prytherch, *Horrad's Librarian's Glosary: Of Term Used In Librarianship, Documentation, and The Book Charf* (England: Gower Publishing, 1990), hlm. 174.

Pengembangan koleksi juga merupakan salah satu faktor yang amat penting untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan merupakan aspek yang paling mahal dalam pengoperasian perpustakaan.¹⁶ Evans memberikan batasan istilah "*collection development*" sebagai suatu proses untuk mengetahui peta kekuatan dan kekurangan atau kelemahan koleksi perpustakaan, sehingga dengan demikian akan tercipta sebuah planning untuk memperbaiki peta kelemahan tadi dan mempertahankan kekuatan koleksi.¹⁷ Pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama aspek seleksi dan evaluasi. Seleksi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi rekaman yang akan ditambahkan pada koleksi yang sudah ada pada perpustakaan.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Secara deskripsi, peneliti dapat memberikan ciri-ciri, sifat-sifat serta gambaran data melalui pemilahan data setelah data itu terkumpul.¹⁹ Dengan metode deskriptif ini peneliti akan berusaha menemukan dan kemudian memaparkan mengenai ketersediaan koleksi isu-isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena analisis data yang terkumpul lebih bersifat induktif/kualitatif berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga mendapatkan data yang mendalam dan menghasilkan penelitian yang bermakna.²⁰

¹⁶ Brian Adams and Bob Noel, *Circulation Statistics In The Evaluation Of Collection Development*, (Emerald Group Publishing Limited, 2008), hlm. 71.

¹⁷ G. Edward Evans dan Margaret Zarnosky Saponaro, *Developing and Information Center Collection*, (London: Libraries Unlimited, 2005), hlm. 7.

¹⁸ G. Edward Evans dan Margaret Zarnosky Saponaro, *Developing and Information*, hlm. 7.

¹⁹ Fatimah Djajasudarma, *Ancangan Metode Penelitian & Kajian*, (Bandung: Eresco, 1993). hlm. 15-16.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.8-9.

Sumber data utama penelitian ini adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan isu-isu KDRT. Sementara tehnik pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan melihat ketersediaan koleksi yang ada di perpustakaan-perpustakaan di wilayah Yogyakarta yang telah ditunjuk sebagai tempat penelitian. Selanjutnya yang kedua adalah dokumentasi tertulis, yaitu tahap pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu data koleksi buku tentang isu-isu KDRT yang ada di perpustakaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, dalam tehnik analisis data, peneliti menggunakan tehnik analisis data model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi seperti yang disarankan oleh Miles Huberman.²¹

I. Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Secara umum, perpustakaan-perpustakaan yang dijadikan obyek penelitian memiliki berbagai jenis koleksi yang dibutuhkan pemustakanya dengan kuantitas yang berbeda-beda untuk setiap subyek ilmu pengetahuan. Beberapa perpustakaan telah menggunakan berbagai fasilitas untuk memudahkan para pengguna, seperti *Online Public Access Catalog* (OPAC), ruang multimedia, dan berbagai layanan lainnya. Akan tetapi, penemuan koleksi-koleksi terkait isu KDRT sangat beragam dan berbeda antara perpustakaan satu dengan perpustakaan lainnya.

Untuk semua perpustakaan perguruan tinggi (UGM, UIN, UKDW) dan perpustakaan umum (BPAD), telah memiliki fasilitas temu kembali (*information retrieval*) yang memudahkan pengguna perpustakaan berupa *Online Public Access Catalog* (OPAC). Dengan OPAC, penelusuran dapat

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 337.

dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan berbagai pendekatan sekaligus, misalnya lewat judul, pengarang, subyek, tahun terbit, penerbit dan lain sebagainya sesuai dengan fitur yang ada pada layanan perpustakaan tersebut. Selain itu, pengguna bisa mengakses daftar koleksi perpustakaan dimana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi perpustakaan yaitu dengan jaringan LAN (*Local Area Networking*) atau WAN (*Wide Area Network*).²² Sehingga ketika akan melakukan temu kembali informasi, sebelum menuju ke rak, kita dapat mencari petunjuk keberadaan informasi yang kita cari melalui OPAC. Setelah itu, dengan deskripsi yang di dapat dari OPAC, pengguna perpustakaan menuju rak dimana buku tersebut disimpan. Tetapi untuk kedua perpustakaan yang didirikan LSM, yaitu LKiS dan Rifka Annisa, belum memiliki kartu katalog dan OPAC, sehingga sedikit mendapat kesulitan dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan. Petunjuk mengenai keberadaan informasi yang dibutuhkan akan diberikan oleh pustakawan. Mereka akan menunjukkan subyek-subyek buku yang ada di rak dan nomor besaran klasifikasi saja, misalnya untuk subyek kekerasan dengan nomor klasifikasi 362 dan gender dengan nomor klasifikasi 364.

Ketika melakukan temu kembali informasi (*information retrivel*), peneliti menggunakan OPAC melalui pendekatan judul dengan menggunakan beberapa kata kunci (*keyword*), yaitu satu kata atau beberapa kata kita ketik untuk digunakan sebagai pedoman dalam penelusuran topik, subyek, judul, atau nama orang dalam suatu sumber informasi, daftar, katalog dan lain sebagainya.²³ Hal ini dilakukan untuk bisa menemukan judul-judul buku yang dibutuhkan atau yang kita maksudkan. Seperti pada pencarian 'google', dalam katalog perpustakaan kita juga bisa melakukan pencarian dengan menggunakan *keyword*, misalnya kita mengetik kata kekerasan, maka akan muncul semua judul buku yang ada kata

²² Shihabuddin Qalyubi dkk, hlm. 137.

²³ Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia; Kamus Lengkap Istilah-Istilah Dunia Pustaka dan Perpustakaan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 141.

kekerasan. Untuk itu, dalam penelusuran ini kita menggunakan *keyword* “kekerasan dalam rumah tangga”, “gender”, “hukum keluarga”, “rumah tangga”, dan “feminism”.

Dalam hal ini, sebenarnya peneliti mengadopsi sistem temu kembali informasi model *Boolean*, yaitu sistem temu kembali yang paling awal digunakan, yang mempresentasikan dokumen kedalam suatu himpunan kata kunci (*set of keyword*). Sedangkan *query* dipresentasikan sebagai ekspresi *Boolean*. *Query* dalam ekspresi *Boolean* merupakan kumpulan kata kunci yang sering di hubungkan melalui operator (*Boolean logic*) seperti AND, OR dan NOT serta menggunakan tanda kurung untuk menentukan cakupan (*scoope operator*).²⁴

Akan tetapi pada prakteknya peneliti mengabaikan kata bantu atau kata penghubung AND, OR atau NOT tersebut, begitu pula dengan tanda kurung untuk menentukan cakupan tidak peneliti pergunakan. Peneliti langsung merumuskan istilah-sitilah yang menurut peneliti sangat berhubungan dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa peneliti jadikan sebagai kata kunci untuk pencarian, yaitu kekerasan dalam rumah tangga”, “gender”, “hukum keluarga”, “rumah tangga”, dan “feminism”. Kelima kata kunci (*keyword*) ini dipilih karena dalam kajian KDRT sangat berhubungan dengan wacana-wacana seperti dalam *key word* tersebut. Pengetahuan-pengetahuan dan informasi tentang hal itu sangat dibutuhkan oleh para perempuan agar memahami tentang tentang konsep gender secara utuh atau konstruksi gender yang sebenarnya, tentang relasi suami isteri yang adil gender, dan lain sebagainya. Sehingga para perempuan akan memiliki wawasan yang luas mengenai hal tersebut.

Meskipun dalam faktanya, saat ini kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, baik keluarga berpendidikan tinggi maupun rendah, kaya maupun miskin,

²⁴ Irma Elvina, Kudang Boro Seminar, dan Firman Ardiansyah, “Kajian dan Desain Konseptual Penggunaan Hiperlink Sebagai Alat Bantu Temu Kembali Informasi di Perpustakaan, “ dalam *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Volume 18 Nomor 1 Januari 2009, (Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, 2009), hlm. 16.

tinggal di pedesaan ataupun di perkotaan. Pandangan bahwa KDRT hanya menimpa keluarga berpendidikan rendah, miskin, dan berada di daerah terpencil hanya mitos belaka.²⁵ Tapi, kerentanan seseorang terhadap kekerasan akan semakin terakumulasi ketika ia berada di bawah dari berbagai domain, misalnya karena kemiskinan, apalagi ia termasuk dalam kelompok minoritas, dan tidak memiliki pengetahuan dan informasi. Problem ketidakadilan ini akan berakibat pada ketimpangan relasi gender. Peran gender laki-laki dikonstruksikan untuk mendominasi gender perempuan.²⁶

Sebenarnya pengetahuan dan informasi tentang hal tersebut di atas tidak hanya harus dimiliki oleh para perempuan, tapi wajib juga dimiliki oleh para laki-laki, supaya tidak memberikan cara pandang yang merendahkan kepada kaum perempuan dan bisa menciptakan sebuah keluarga dengan relasi yang seimbang dan adil gender. Karena cara pandang yang merendahkan ini, dalam proses berikutnya akan melahirkan sikap mementingkan dan mendahulukan yang dominan dari yang didominasi, atau *previlese*, kemudian penguasaan, penindasan dan tentu saja kekerasan-kekeraan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT).²⁷

Dengan *key word-key word* tersebut, terdeteksi ratusan judul buku teks, akan tetapi setelah ditelusuri, ditemukan, dibaca dan dianalisis tidak semua buku-buku teks tersebut masuk dalam kategori koleksi isu-isu KDRT yang di butuhkan. Disamping itu dengan berpegang pada deskripsi OPAC, ada beberapa buku yang peneliti anggap masuk kategori koleksi isu KDRT, tetapi setelah menuju rak yang ditunjuk ternyata koleksi tidak ditemukan. Ada beberapa kemungkinan ketiadaan buku tersebut, misalnya sedang di pinjam, di baca pemustaka lain, di perbaiki dan lainnya.

Menurut beberapa petugas perpustakaan, sebagian buku yang dicari dan tidak ditemukan di rak merupakan buku

²⁵ Nur Rofi'ah, Bil. Uzm., *Memecah Kebisuan; Agama Mendengar Suara Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respon NU*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 51.

²⁶ Faqihuddin Abdul Qadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, hlm. 14.

²⁷ *Ibid*, hlm. 14.

tondon atau inventaris. Dengan petunjuk jumlah exemplar buku tersebut adalah satu. Buku-buku tandon ini tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, tapi boleh dibaca di tempat dengan melapor kepada petugas perpustakaan. Kendala selanjutnya adalah ketika peneliti mencoba menelusuri koleksi infentaris atau tandon tersebut, ternyata koleksi yang dimaksud tidak tersedia. Setelah itu pustakawan dan petugas perpustakaan tidak dapat memberikan petunjuk apapun tentang keberadaan koleksi tersebut. Padahal koleksi-koleksi tersebut sebenarnya sangat mendukung wacana-wacana KDRT. Pada saat temu kembali informasi (TKI) di perpustakaan UKDW, peneliti tidak menemukan koleksi isu KDRT dengan menggunakan *key word* "kekerasan dalam rumah tangga". Akhirnya penelusuran dilanjutkan dengan beberapa *key word* yang sama yang digunakan dalam penelusuran pada perpustakaan-perpustakaan yang lain, yaitu rumah tangga, hukum keluarga, gender dan feminisme.

Setelah melakukan observasi langsung ke enam perpustakaan yang ditunjuk, koleksi-koleksi terkait isu-isu KDRT yang berhasil peneliti temukan berjumlah 163 koleksi, berupa buku-buku. Jumlah ini dengan mengabaikan kesamaan judul-judul yang tersedia dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lain. Sebaran jumlah ini adalah sebagai berikut; 42 koleksi di perpustakaan Rifka Annisa, 34 koleksi di Perpustakaan Pusat UGM, 33 koleksi di Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga, 22 koleksi di BPAD, 16 koleksi di Perpustakaan LkiS, dan 16 koleksi di Perpustakaan UKDW. Jika tanpa memasukkan judul-judul yang sama di beberapa perpustakaan, maka seluruh judul buku isu KDRT yang tersedia di Yogyakarta, menurut hemat peneliti adalah 115 judul buku.

Judul-judul koleksi ini dibagi dalam tiga klasifikasi; rujukan primer, rujukan sekunder, dan buku-buku pendukung. Buku rujukan primer yang dimaksud di sini adalah judul-judul yang membahas isu KDRT sebagai bahasan utama dalam buku tersebut. Sebagian besar dari buku-buku ini menjadikan isu ini sebagai judul buku, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perkawinan, kekerasan

terhadap istri, dan gugatan terhadap konsep harmoni keluarga. Ada 15 judul buku untuk jenis koleksi ini, yang terbit pertama kali tahun 1997 oleh Rifka Annisa, dengan judul "Kekerasan dalam Rumah Tangga". Koleksi yang masuk kategori rujukan primer ini membahas isu KDRT dari berbagai pendekatan; pendekatan Islam (Farha, th. 2000), rancangan undang-undang (Tim Mitra Perempuan, th. 1999), pendekatan praktis advokasi (Tamtiari, th. 2005), dan juga pendekatan psikis (Poerwandari, th. 2010). Isu marital rape juga sudah pernah dibukukan, pertama kali tahun 1999 oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, dan terakhir tahun 2007 diterbitkan Pustaka Pesantren.

Buku rujukan sekunder yang dimaksud di sini adalah buku-buku mengenai kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan gender, yang di dalamnya dibahas secara memadai mengenai isu KDRT sebagai salah satu isu dasar dalam kekerasan terhadap perempuan. Untuk jenis ini, ada 58 judul buku dengan berbagai judul, diantaranya "Kekerasan terhadap Perempuan" tahun 1998 oleh YLKI Jakarta. Isu kekerasan dalam koleksi ini juga terdapat dalam berbagai pendekatan; agama, undang-undang, advokasi kebijakan, praktik pengadilan, konseling, dan kajian sosial atas fakta-fakta yang menimpa perempuan. Pada tahun 2009, Komnas Perempuan, bekerja sama dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia; NU, Muhammadiyah, Katolik dan Kristen menerbitkan buku khusus terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Satu organisasi menerbitkan buku tersendiri, yang terpisah, tetapi dengan pendekatan yang sama, yaitu advokasi korban dengan perspektif agama.

Buku pendukung adalah buku-buku yang memberikan landasan perspektif, teori, atau filosofis, terhadap wacana anti KDRT, sekalipun tidak membahas isu itu secara langsung, atau membahasnya secara sekilas saja. Koleksi ini berjumlah 42, diawali dengan "Analisis Gender" Mansour Fakih yang terbit pertama kali tahun 1995 oleh Pustaka Pelajar. Hampir semua buku-buku tentang gender dan pemberdayaan perempuan, atau hak-hak perempuan dalam Islam, terutama yang terkait dengan persoalan perkawinan, bisa dijadikan bahan sebagai

landasan pembahasan isu KDRT, sekalipun tidak membahas secara langsung isu tersebut. Hal ini, karena isu KDRT, tidak mungkin bisa terlepas dari isu-isu relasi gender. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu dari bentuk ketidakadilan gender yang menimpa perempuan, dan hampir menjadi persoalan yang menggurita dan mendalam. Dan KDRT menjadi salah satu persoalan mendasar dari bentuk kekerasan yang dialami perempuan.

Buku-buku rujukan primer adalah judul-judul yang membahas isu KDRT sebagai bahasan utama dalam buku tersebut. Sebagian besar dari buku-buku ini menjadikan isu ini sebagai judul buku, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam perkawinan, kekerasan terhadap istri, dan gugatan terhadap konsep harmoni keluarga. Ada 14 judul buku untuk jenis koleksi ini, yang terbit pertama kali tahun 1997 oleh Rifka Annisa, dengan judul "Kekerasan dalam Rumah Tangga". Sementara buku-buku rujukan sekunder adalah buku-buku mengenai kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan gender, yang di dalamnya dibahas secara memadai mengenai isu KDRT sebagai salah satu isu dasar dalam kekerasan terhadap perempuan. Untuk jenis ini, ada 58 judul buku dengan berbagai judul, diantaranya "Kekerasan terhadap Perempuan" tahun 1998 oleh YLKI Jakarta. Adapun buku-buku pendukung adalah buku-buku yang memberikan landasan perspektif, teori, atau filosofis, terhadap wacana anti KDRT, sekalipun tidak membahas isu itu secara langsung, atau membahasnya secara sekilas saja. Koleksi ini berjumlah 49, diawali dengan "Analisis Gender" Mansour Fakih yang terbit pertama kali tahun 1995 oleh Pustaka Pelajar.

B. Analisis Penelitian

Pada satu dekade terakhir, dunia keilmuan di Indonesia diwarnai dengan munculnya wacana gender dan pemberdayaan perempuan,²⁸ dimana isu KDRT mendasarkan basis filosofis padanya. Isu ini masih merupakan isu sensitif, termasuk di

²⁸ Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto, *Anotasi; Dinamika Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga 1995-2003*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. xv.

kalangan para penulis perempuan sendiri. Beberapa orang memilih dengan kata, kalimat, dan ungkapan yang lebih lembut. Seperti buku **"Luka di Champs Elysees"** yang ditulis oleh Rosita Sihombing²⁹ dan **"Dari Balik Dinding Bernama Luka"** yang ditulis berdua oleh Nita Candra dan Dian Ibung.³⁰ Ketiga penulis perempuan ini mengangkat isu kekerasan pada perempuan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga sebagai tema sentral yang dibahas dengan nada khas perempuan, 'lembut' tapi mampu mengungkapkan persoalan, sekaligus 'tegas' dalam bersikap. Buku lain yang ditulis karena terinspirasi oleh pengalaman korban KDRT adalah buku **"Derita Di Balik Harmoni"** karya Elli. N.H, yang diterbitkan oleh Rifka Annisa Crisis Women's Center.

Terkait koleksi perpustakaan mengenai isu KDRT, beberapa hal yang bisa disimpulkan adalah sebagai berikut; *Pertama*, jumlah penulis perempuan, untuk isu KDRT, baik untuk buku referensi primer maupun sekunder, lebih banyak dari penulis laki-laki. Tetapi jumlah penulis laki-laki juga cukup signifikan, terutama untuk buku rujukan sekunder dan buku-buku pendukung. Artinya, gerakan keadilan gender di Indonesia, khususnya untuk isu KDRT, memperoleh dukungan dari banyak laki-laki yang telah memperoleh kesadaran untuk keadilan gender. Kesadaran laki-laki ini sangat penting, di samping kesadaran perempuan, baik untuk meningkatkan jumlah laki-laki yang anti KDRT, maupun untuk kepentingan kampanye di komunitas yang masih dipengaruhi laki-laki. Gerakan ini, hampir mustahil jika tidak melibatkan laki-laki, atau tanpa ada kesadaran laki-laki. Penulis laki-laki dalam hal ini, asal tidak mengambil alih isu dan gerakan dari perempuan, adalah sebuah keniscayaan bagi keberhasilan gerakan anti KDRT.

Walaupun menunjukkan selisih yang sedikit, antara penulis perempuan dan penulis laki-laki, tetapi hal ini bisa menunjukkan bahwa perempuan memberikan perhatian yang lebih besar dari pada laki-laki. Ada beberapa hal yang bisa

²⁹ [Http://www.sikrit.multiply.com](http://www.sikrit.multiply.com), diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 13.00 Wib.

³⁰ [Http://nitacandra.multiply.com](http://nitacandra.multiply.com), diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 13.10 Wib.

menyebabkan hal ini terjadi, pertama; sensitivitas perempuan yang cukup tinggi, kedua; dari pengalaman hidup yang ia alami, karena kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga sering terjadi bahkan para ahli beranggapan bahwa KDRT sebagai *hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena: 1).KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya. 2). KDRT sering dianggap wajar yang terjadi dalam rumah tangga. 3). KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.³¹

Kedua, berdasarkan data penerbit, untuk buku-buku referensi primer isu KDRT, yang paling banyak menerbitkan adalah Rifka Annisa Yogyakarta, sebuah LSM yang bergerak di bidang advokasi hukum dan gerakan sosial penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang terbanyak kedua adalah Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM Yogyakarta. Semua penerbit untuk sumber-sumber primer ini adalah LSM atau lembaga di perguruan tinggi yang memiliki perhatian pada isu KDRT, dan pemerintah seperti Departemen Sosial. Tidak ada satupun penerbit komersial yang mengeluarkan buku rujukan primer isu KDRT. Buku-buku rujukan sekunder juga masih didominasi LSM untuk pemberdayaan perempuan, lembaga-lembaga perguruan tinggi dan lembaga semi pemerintah seperti Komnas Perempuan yang punya perhatian pada isu besar, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Hanya ada dua penerbit komersial, yaitu Pustaka Pelajar Yogyakarta, dan Obor Indonesia Jakarta, yang berani menerbitkan buku rujukan sekunder.

Kenyataan ini membuktikan bahwa ternyata kajian KDRT masih merupakan basis kajian wilayah LSM, seperti KOMNAS Perempuan, Mitra Perempuan, Rifka Annisa, LKiS dan lain sebagainya. Walaupun wilayah akademik sudah menyentuh kajian tersebut, tapi tidak semaksimal yang telah dilakukan LSM.

³¹ Lingkar Pena Publishing House, *Perlawanan penulis perempuan Terhadap KDRT*, dalam http://lingkarpena.multiply.com/journal/item/22/Kala_Penulis_Perempuan_Melawan_KDRT, diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 12.30 Wib.

Dalam kerja-kerja perguruan tinggi juga masih ada motivasi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan hal tersebut, misalnya dengan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan LSM tertentu. Fenomena demikian juga bisa dilihat bahwa perpustakaan komunitas Rifka Annisa lebih unggul dalam ketersediaan koleksi tentang isu KDRT, disusul UIN SUKA, UGM, LKiS, UKDW dan BPAD. Hal ini sangat wajar karena Rifka Annisa merupakan sebuah lembaga atau komunitas yang bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan dan pendampingan perempuan korban KDRT. Selain itu Rifka Annisa juga berperan dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik itu KDRT atau kejahatan lainnya dengan melakukan pengkaderan, misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau *workshoop*, sehingga koleksi yang tersedia juga termasuk modul-modul pelatihan sebagai buku petunjuk pelatihan yang digunakan sebagai buku pegangan fasilitator selama pelatihan cukup banyak.

Hal ini yang membedakan antara perpustakaan gerakan dan perpustakaan perguruan tinggi. Pada perpustakaan perguruan tinggi koleksi mengenai isu KDRT terlihat lebih sedikit dari pada Rifka Annisa. Karena, ketersediaan koleksi di perguruan tinggi tersebut tidak hanya difokuskan pada satu subyek saja, tapi harus melingkupi semua disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan informasi para mahasiswa dan dosen serta civitas akademika pada umumnya. Hal demikian juga terlihat pada perpustakaan LKiS yang notabene sama dengan perpustakaan Rifka Annisa, walaupun koleksi KDRT tidak terdeteksi sebanyak yang terdapat di perpustakaan Rifka Annisa.

Ketiga; berdasar tahun penerbitan, sudah ada sekitar 10 judul buku referensi utama yang langsung membicarakan isu KDRT, sejak 1997 sampai tahun 2004, tahun dimana UU PKDRT disahkan. Buku-buku referensi sekunder, yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan, juga sudah banyak yang keluar dan diterbitkan jauh sebelum tahun 2004. Sehingga, bisa diasumsikan bahwa buku-buku ini telah memasok pengetahuan dan kesadaran ke berbagai pihak, sebagai awal dari upaya pelolosan UU PKDRT pada tahun 2004. Jika ditambah dengan

buku-buku pendukung, maka pasokan pengetahuan untuk gerakan advokasi pelolosan kebijakan UU PKDRT ini bisa bertambah lebih banyak. Kemungkinan penerbitan buku-buku referensi primer dan sekunder tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa fakta yang terjadi pada saat itu, yaitu adanya kasus-kasus kekerasan yang banyak menimpa perempuan. Semua itu memotivasi para agen perubahan peradaban untuk mewujudkan cara pandang hidup (*way of life*) dan pranata sosial yang lebih adil dan menghormati kesetaraan. Berdasarkan kenyataan itu kemudian banyak orang tergugah untuk menulis karya tentang KDRT dengan tujuan ingin memberikan pencerahan wawasan keilmuan agar dapat menghindari terjadinya KDRT tersebut. Selain itu, dari sisi historis, kajian tentang wacana gender yang merupakan basis dari KDRT telah mengalami banyak perkembangan di lingkungan akademisi seperti di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkembangannya mengalami fluktuatif antara tahun 1999 sampai 2002.³²

Perkembangan ini nampaknya mengikuti diskursus yang berkembang di masyarakat bersamaan dengan adanya penerbitan dan publikasi besar-besaran mengenai wacana gender. Begitu pula dengan data yang ditemukan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang sangat signifikan.³³ Data lain yang peneliti temukan yaitu data statistik KDRT yang dimiliki oleh Mitra Perempuan Women's Crisis Centre.³⁴

³² Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto, Hlm. xv

³³ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu azizah Mukarnawati, hlm. iii. Lihat juga halaman 84 yang menyebutkan pula mengenai persoalan-persoalan keluarga yang bernuansa KDRT sering muncul seperti putusan perceraian atau perkawinan, pembatalan perkawinan, pemeliharaan anak (*hadanah*) dan perwalian anak, serta penguasaan harta bersama.

³⁴ [Http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2002/09/30/statistik-catatan-2002/](http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2002/09/30/statistik-catatan-2002/) (Mitra Perempuan Women's Crisis Centre) Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga, diakses pada hari Selasa pada tanggal 28 Desember 2010 pukul 14.00 Wib. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini mencatat jumlah pengaduan dan bantuan kepada perempuan baik dewasa maupun anak-anak yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama di wilayah Jakarta, Bogor,

Dengan demikian, buku-buku yang membahas mengenai isu-isu KDRT sudah ada jauh sebelum adanya UU PKDRT. Namun kemudian, bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kasus-kasus KDRT sudah banyak terjadi sebelum itu. Contohnya kasus Suyatmi yang pada akhirnya membunuh suaminya karena sudah bertahun-tahun melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Peristiwa ini mencuat diberbagai media TV diakhir bulan November 1997.³⁵ Kisah ini kemudian dikutip oleh Ciciek Farha dalam tulisannya pada tahun 1999. Dengan ditetapkannya UU PKDRT No 23 Tahun 2004 ternyata kasus-kasus kekerasan masih banyak yang terjadi. salah satu penyebabnya adalah adanya konstruksi sosial masyarakat yang masih melihat KDRT sebagai masalah privat yang tidak bisa diintervensi. Selain itu, kekerasan psikis sangat kurang direspons oleh aparat penegak hukum.

Kemudian, dari data koleksi yang teridentifikasi juga menunjukkan, untuk kedua perpustakaan perguruan tinggi yaitu UIN Sunan Kalijaga dan UGM, terlihat adanya beberapa

Tangerang dan Bekasi yakni 226 kasus yang dialami oleh 219 perempuan. Sementara tahun sebelumnya 1997: 64 kasus, 1998: 101 kasus, 1999: 113 kasus, 2000: 232 kasus, dan 2001: 258 kasus.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu azizah Mukarnawati, hlm, 34.

koleksi yang merupakan karya-karya lembaga yang mengkaji sekitar isu KDRT dan Gender. Hal ini dapat dijadikan pembuktian bahwa wacana isu KDRT telah memasuki dunia pendidikan atau akademik. Hal tersebut terlihat pada buku Anotasi; Dinamika Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga 1995-2003 karya Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto, yang merupakan daftar kumpulan hasil karya lembaga (*institutional repository*) yang disusun secara sistematis berdasarkan klasifikasi topik keilmuan isu gender dalam Islam. Untuk bagian pertama, tentang gender dan islam, yang membahas bagaimana sebenarnya gender dalam Islam. Bagian kedua Islam dan hak-hak reproduksi, yang membahas sekitar persoalan reproduksi perempuan yang terjadi dilingkungan sekitar, seperti masalah khitan perempuan. Bagian ketiga, Gender, pendidikan perempuan dan perannya dalam Islam. Bagian keempat, Poligami dalam Islam, yang mengungkapkan berbagai pokok pikiran yang ada dalam realita tentang poligami dalam Islam.

Gambaran lain juga dapat dilihat dari koleksi-koleksi di perpustakaan- perguruan tinggi di UGM, ada beberapa koleksi perpustakaan yang merupakan hasil penelitian tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik maupun publik, tentang pendampingan perempuan korban kekerasan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini digagas oleh Pusat Penelitian dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebudayaan UGM yang bekerja sama dengan Ford Foundation (FF). Diantara karya-karya lembaga (*institutional repository*) tersebut adalah *Kekerasan Terhadap Perempuan Multietnik*, karya Ria Hanurung dkk, yang merupakan penelitian KDRT di Sumatera, yang menekankan ruang lingkup dan intensitas terjadinya kekerasan, kesadaran dan respon kekerasan. Karya lainnya adalah *Belunggu Adat dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, merupakan hasil karya dari Khairuddin NM dkk, yang membahas mengenai kekerasan yang riil yang terjadi pada masyarakat Papua. Dan masih ada beberapa karya-karya lainnya.

Tapi, sangat disesalkan, terlihat pada koleksi BPAD, hanya beberapa koleksi saja yang masuk dalam kategori langsung membahas isu KDRT. Padahal, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) adalah perpustakaan umum yang harus melayani dan memenuhi kebutuhan informasi seluruh lapisan masyarakat. Seharusnya BPAD menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran pentingnya informasi dan pendayagunaan informasi tersebut. Terkait dengan ketersediaan koleksi isu-isu KDRT di perpustakaan tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan KDRT sehingga dapat meminimalisir terjadinya KDRT di masyarakat sekitar.

Untuk perpustakaan UKDW, walaupun dalam penelusuran dengan pemakaian *key word* "kekerasan dalam rumah tangga" (KDRT) tidak diketemukan satu koleksipun, tapi terdapat tujuh judul buku yang masuk dalam kategori sebagai data primer atau langsung pada pembahasan isu KDRT. Tujuh judul ini diketemukan dengan menggunakan *key word* 'gender', kata yang sangat terkait dengan isu KDRT. Dimana, salah satu penyebab terjadinya KDRT adalah karena kurangnya pemahaman terhadap konstruksi gender dan adanya ketimpangan relasi gender dalam kehidupan berumah tangga.

Gambaran lain wacana isu KDRT dalam trend akademik dan gerakan dapat dilihat dari berbagai wacana yang digelar secara besar-besaran, mengenai gender, feminisme, sampai dengan isu KDRT, baik wacana pendampingan, pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan melalui seminar dan pelatihan. Wacana ini tidak hanya dibahas oleh para praktisi LSM atau lembaga-lembaga pemberdayaan saja, tapi merambah ke wilayah-wilayah kampus. Hal ini terlihat dengan banyaknya Pusat Studi Wanita (PSW) atau Pusat Kajian Perempuan (PKP) yang berdiri di bawah naungan perguruan tinggi. Gambaran lain juga dapat dilihat dari koleksi-koleksi di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi, yang merupakan obyek penelitian ini. Kalangan akademis, dalam beberapa hal, bisa dikatakan lebih

filosofis dalam membahas isu-isu kekerasan, untuk menemukan landasan perspektif, baik dari sisi pemahaman keagamaan di kalangan akademisi Perguruan Tinggi Islam, maupun perspektif Undang-Undang dan feminisme di kalangan akademisi Perguruan Tinggi umum.

Sedangkan isu KDRT dalam trend gerakan dapat terlihat dari buku-buku karya aktivis gerakan perempuan, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kalangan aktivis tentu saja lebih praktikal dalam membahas hal-hal terkait isu KDRT, karena mereka secara langsung melakukan pendampingan korban KDRT, berupaya dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik kasus KDRT ataupun bentuk kasus kekerasan lainnya. Karya-karya yang diterbitkan kalangan aktivis, dilakukan untuk memperkuat upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, agar terbebas dari kekerasan. Di samping juga untuk informasi bagi para aktivis dan korban, baik mengenai aturan, undang-undang, atau pandangan keagamaan yang mendukung dan memudahkan kerja-kerja mereka. Informasi seputar kekerasan itu sendiri, dan tips-tips bagi perempuan agar bisa menghindar atau melawan dan melaporkan kekerasan, juga menjadi bagian penting karya-karya para aktivis dalam membahas isu-isu KDRT.

Secara umum, baik kalangan akademik maupun gerakan, isu KDRT sudah menjadi isu utama, berawal dari tahun 1995 dan lebih marak lagi mulai tahun 2000-an. Sehingga tahun 2004 sudah bisa dianggap matang dan karena itu mudah untuk diundangkan secara publik, sekalipun tentu saja pasti masih ada resistensi di antara beberapa kalangan. Dari data *institutional repository*, tantangan yang harus diperhatikan para pustakawan, adalah penyebaran buku-buku tidak hanya di perpustakaan lembaga-lembaga pemerhati isu-isu terkait, tetapi juga harus melebar terutama ke perpustakaan-perpustakaan umum. Data koleksi di BPAD yang separoh dari Rifka Annisa, itupun kebanyakan buku-buku pendukung, menunjukkan sirkulasi koleksi isu KDRT belum terpenuhi secara memadai di perpustakaan umum.

Tantangan lain ke depan, adalah bagaimana agar isu ini mudah diterima publik, salah satunya bisa dengan kemasan-kemasan informasi dalam buku-buku umum dan komersial. Buku-buku seperti ini akan lebih mudah diterima masyarakat umum daripada buku-buku akademik atau buku-buku gerakan, yang bisa jadi sangat sarat dengan terma-terma feminisme yang masing-masing asing bagi banyak kalangan. Penyediaan koleksi pustaka, baik di perguruan tinggi maupun perpustakaan komunitas, juga harus mempertimbangkan kebutuhan publik, tidak hanya kebutuhan pengguna eksklusif mereka sendiri. Pola penyediaan koleksi juga bisa jadi perlu penelitian lebih lanjut, terutama untuk perpustakaan-perpustakaan komunitas.

II. Penutup

A. Kesimpulan

1. Dengan mendasarkan pada data penerbit, menunjukkan bahwa isu-isu KDRT ini masih merupakan isu yang eksklusif, yaitu kalangan LSM dan kalangan akademik pemerhati isu-isu tersebut, serta lembaga pemerintah yang memang dikhususkan untuk menangani isu-isu tersebut.
2. Sumber informasi yang ada menunjukkan bahwa perempuan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu KDRT daripada laki-laki. Tetapi jumlah laki-laki juga cukup signifikan, sebagai bentuk gerakan bersama untuk penanganan KDRT.
3. Koleksi di enam perpustakaan di DIY, menunjukkan bahwa kajian mengenai KDRT sudah banyak diterbitkan jauh sebelum tahun 2004, tahun penetapan UU PKDRT no. 23.

B. Saran-Saran

1. Karena Yogyakarta merupakan Kota pendidikan dan gerakan, seharusnya ketersediaan buku-buku terkait dengan isu-isu gerakan sosial harus lebih banyak dan lebih

mudah diakses para pengguna. Jumlah 162 judul mengenai isu KDRT di enam perpustakaan, adalah sangat sedikit untuk membangkitkan kesadaran gerakan anti KDRT.

2. Karena itu, pengembangan koleksi isu-isu terkini harus selalu dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan, terutama dalam hal ini isu tentang KDRT, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang *up to date* sesuai dengan perkembangan yang ada, dengan demikian pengetahuan dan wawasan masyarakat akan meningkat.
3. Lembaga-lembaga yang memproduksi wacana isu-isu tertentu, seharusnya mengalokasikan sejumlah tertentu untuk perpustakaan-perpustakaan umum, pertama agar ada penyimpanan naskah, dan kedua agar ada akses lebih besar bagi para pembaca umum, selain mereka yang bergelut di isu-isu tersebut. Mungkin bisa disarankan ada bentuk nota kerjasama antara pihak-pihak perpustakaan dan lembaga-lembaga pemerhati isu-isu tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghafur, Waryono, *Anotasi Dinamika Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga 1995-2003*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Abdul Kodir, Faqihuddin & Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Adams, Brian and Noel, Bob, *Circulation Statistics In The Evaluation Of Collection Development* (Emerald Group Publishing Limited, 2008).
- Anriza, Deni, *Ketersediaan Koleksi buku Teks Perpustakaan sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menurut Silabi Kurikulum KTSP* (Skripsi: jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Chowdhury, G.G; Chowdhury, Sudatta. *Introduction To Digital Libraries*. London: Facet Publishing, 2003.
- Darmono, *Manajemen dan tata Kerja Kepustakawanan Sekolah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2001.
- Edward Evans, G. dan Sandra M.heft, *Introduction to Technical service*, Colorado: Libraries Unlimited, 1994.
- Elvina, Irma; Seminar, Kudang Boro; Ardiansyah, Firman. *Kajian dan Desain Konseptual Penggunaan Hiperlink Sebagai Alat Bantu Temu Kembali Informasi di Perpustakaan*, Dalam Jurnal Perpustakaan Pertanian, Volume 18 Nomor 1 Januari 2009. Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, 2009.
- Evans, G. Edward, Margaret Zarnosky Saponaro, *Developing and Information Center Collection*, London: Libraries Unlimited, 2005.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- G Edward Evans, *Developing Library and Information center Collections*, Ed. Ke-4, Colorado: A divicitionan Of Greewood Publishing Droup, Inc, 2000.
- [Http://nitacandra.multiply.com](http://nitacandra.multiply.com), diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 13.10 Wib.
- [http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2002/09/30/statistik-catatan-2002/\(Mitra-Perempuan-Women's-Crisis-Centre\)](http://perempuan.or.id/statistik-catatan-tahunan/2002/09/30/statistik-catatan-2002/(Mitra-Perempuan-Women's-Crisis-Centre)), diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 13. 15.
- [H t t p : / / w w w . i h a p . o r . i d / index.php?option=com_content&view=article&id=154:kdrt-dan-pelanggaran-hak-asasi-perempuan&catid=34:artikel](http://www.ihap.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=154:kdrt-dan-pelanggaran-hak-asasi-perempuan&catid=34:artikel), *KDRT dan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan* diakses pada tanggal 1 Oktober 2010 pukul 12.30 Wib.

[Http://www.sikrit.multiply.com](http://www.sikrit.multiply.com), diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 13.00 Wib.

J.P Rompas, *Prospek Pusedokinfo di Era Globalisasi. Dalam Dinamika Informasi Dalam Era Global*, Bandung:Ikatan Perpustakaan Jawa Barat, 1998.

Kohar, Ade, *Tehnik Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; Suatu Implementasi studi Restrospektif*, Jakarta: 2003.

Lasa Hs. *Kamus Kepustakawanan Indonesia; Kamus Lengkap Istilah-Istilah Dunia Pustaka dan Perpustakaan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.

Lingkar Pena Publishing House, *Perlawanan penulis perempuan Terhadap KDRT*, dalam: http://lingkarpena.multiply.com/journal/item/22/Kala_Penulis_Perempuan_Melawan_KDRT, diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 12.30 Wib.

Munawaroh, Siti, *Analisis kesesuaian Antara Buku Ajar Pelengkap Mata pelajaran Kimia Sekolah Menengah Umum (SMU) Kelas III dengan GBPP Kurikulum SMU Tahun 1994* (Skripsi: jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nasution,S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Ed.1. Cet. Ke 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nur Rofi'ah, Bil. Uzm., *Memecah Kebisuan; Agama Mendengar Suara Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Respon N. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Prytherch, Ray, *Horrad's Librarian's Glosary: Of Term Used In Librarianship, Documentation, and The Book Charf*, England: Gower Publishing, 1990.

Qalyubi dkk, Sihabuddin, *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2003.

- Soetimah, *Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan*, Jakarta: KANISIUS, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Peneitian kualitatif*, cet. III, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulistyo- Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Suwarno,Wiji, *Psikologi Perpustakaan*, Yogyakarta: Sagung Seto, 2009.
- Univesity Of water Loo, *Collection Evaluation: Why Evaluation A Collection*. Dalam [http://www.lib.uwaterloo.ca/doc-uments/collection_evaluation .html](http://www.lib.uwaterloo.ca/doc-uments/collection_evaluation.html), diakses pada hari Jum'at pada tanggal 17 Desember 2010 pukul 15.00 WIB.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulaikha, dkk, Sri Rohyati, *Evaluasi Pemanfaatan koleksi dengan menggunakan Analisis Sitasi: studi Analisis Sitasi skripsi Mahasiswa di Perpustakaan Pusat IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta*. Dalam *berhala ilmu perpustakaan dan informasi*, Volume I, Nomor I.

KETERANGAN PENULIS

1. Faqihuddin Abdul Kodir

Dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah ISIF dan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Lia Aliyah

Dosen Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuludin ISIF Cirebon dan dosen STAIN Pekalongan

3. Rosidin

Dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah ISIF Cirebon

4. Afwah Mumtazah

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah ISIF Cirebon

5. Mimin Mu'minah

Dosen Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuludin ISIF Cirebon



Jurnal ISLAM-INDONESIA

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) adalah pendidikan tinggi Islam yang didirikan oleh Yayasan Fahmina dalam rangka membentuk sarjana Islam yang kritis dalam berpikir, bermartabat dalam bertindak, terbuka dan adil dalam bersikap. Keseluruhan pendidikan ISIF menggunakan perspektif keislaman yang setara dan adil jender, berperikemanusiaan, berkeadilan, berkebhinekaan, dan berkeadaban. Perspektif ini diinternalisasikan ke dalam pengelolaan pendidikan, materi dan praktik pembelajaran, hingga penulisan karya tulis ilmiah.

Paradigma keilmuan ISIF diorientasikan pada kekuatan kajian teks-teks klasik keislaman yang terus didialogkan dengan dinamika sosial yang terus berubah untuk perwujudan transformasi sosial. ISIF menganut paradigma pendidikan kritis yang membebaskan, melalui metode dialogis, aktif partisipatif, belajar dari pengalaman (realitas), dan senantiasa mengaitkan teori, praktik, dan transformasi sosial.

ISIF memiliki 3 fakultas dan 6 jurusan, yakni Fakultas Syari'ah [Jurusan Ahwal Syakhshiyah dan Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syari'ah], Fakultas Tarbiyah [Jurusan Pendidikan Agama Islam], dan Fakultas Ushuluddin [Jurusan Tafsir Hadits, Jurusan Pemikiran Islam, dan Jurusan Tasawuf].

Orientasi pendidikan ISIF difokuskan pada penguasaan spesialisasi keahlian dan kecakapan untuk bekerja bersama masyarakat, sehingga dalam jangka panjang sarjana ISIF diharapkan menjadi ulama- intelektual-organik yang peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang berorientasi kepada transformasi sosial untuk perwujudan kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.

<http://www.isif.ac.id> e-mail: isif@isif.ac.id

Diterbitkan atas Kerjasama:

